



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Dasar Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PAJAK
KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bireuen.
6. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Bireuen.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBDK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
9. Pajak Kabupaten yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik gampong, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
17. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
19. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
20. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
21. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
22. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.

23. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
24. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
27. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
29. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
34. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
38. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

39. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
41. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.
43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
47. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang

perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

50. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
51. Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
52. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
53. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
54. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
55. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
56. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
57. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
58. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
59. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

60. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
61. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
62. Penyediaan Tempat Penginapan/pasanggrahan/vila adalah penyediaan tempat penginapan/pasanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
63. Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah Pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
64. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
65. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah Penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah termasuk penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum.
66. Pemanfaatan Aset Daerah adalah Pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
67. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
68. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
69. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
70. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.

71. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa SKPD dan SPPT.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa SPTPD atau dokumen yang dipersamakan.
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 yakni Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan Objek PBB-P2 dengan ketentuan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik Daerah, dan barang milik gampong;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang menerapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh gampong, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 4

Subjek PBB-P2 yakni orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

Wajib PBB-P2 yakni orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Kabupaten Bireuen, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (7) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) per tahun;
 - b. untuk NJOP lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.
 - c. untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma tiga persen) per tahun.
 - d. untuk NJOP lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun.
 - e. untuk NJOP lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) sebelum dikalikan tarif.

Pasal 8

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (2) Bupati dapat menetapkan PBB-P2 minimal terhadap ketetapan pajak dengan batasan tertentu dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 9

PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah yang meliputi letak objek PBB-P2.

Pasal 10

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Bagian Ketiga

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB yakni Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; dan/atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.

- (3) Hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari Objek BPHTB yakni perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara, barang milik Daerah, barang milik Gampong;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. oleh badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri yang membidangi keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Subjek Pajak BPHTB yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

Wajib Pajak BPHTB yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yakni nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar;
 - c. nilai pasar untuk hibah;
 - d. nilai pasar untuk hibah wasiat;

- e. nilai pasar untuk waris;
 - f. nilai pasar untuk pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
 - g. nilai pasar untuk pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - h. nilai pasar untuk peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. nilai pasar untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - j. nilai pasar untuk pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak;
 - k. nilai pasar untuk penggabungan usaha;
 - l. nilai pasar untuk peleburan usaha;
 - m. nilai pasar untuk pemekaran usaha;
 - n. nilai pasar untuk hadiah; dan
 - o. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Dalam hal NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP PBB-P2 dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP PBB-P2.
 - (5) Surat Keterangan NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat sementara yang diperoleh di Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Pajak.
 - (6) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Bireuen tempat terutangnya BPHTB.
 - (7) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 16

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak

Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) atau ayat (7).

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 17

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yakni pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 19

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Keempat Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 22

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 23

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penyerahan Makanan dan/atau Minuman yakni:
 - a. dengan peredaran usaha atau nilai penjualan tidak melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 24

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b yakni penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 25

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan dapat berupa:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guest house*/bungalo/*resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 26

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 27

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; dan
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 28

Subjek PBJT yakni konsumen barang dan jasa tertentu.

Pasal 29

Wajib PBJT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara penghitungan Pajak

Pasal 30

- (1) Dasar Pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yakni jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman.
- (2) Dasar Pengenaan PBJT Konsumsi Tenaga Listrik yakni nilai jual tenaga listrik.
- (3) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam hal:
 - a. tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah:
 - 1) jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pasca bayar; atau
 - 2) jumlah pembelian tenaga listrik (token) untuk pra bayar.

- b. tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:
 - 1) kapasitas tersedia;
 - 2) tingkat penggunaan listrik;
 - 3) jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - 4) harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (4) Dasar Pengenaan PBJT Jasa Perhotelan yakni jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan.
- (5) Dasar Pengenaan PBJT Jasa Parkir yakni jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara jasa parkir.
- (6) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- (7) Dasar pengenaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yakni jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 31

- (1) Khusus tarif PBJT atas penjualan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran dengan ketentuan:
 - a. telah menggunakan alat perekaman online ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. tidak permanen dan/atau Nilai Penjualan paling rendah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) per tahun ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - c. belum menggunakan alat perekaman online ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus Tarif PBJT atas Tenaga Listrik dengan ketentuan:
 - a. konsumsi tenaga listrik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - c. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Tarif PBJT atas Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 32

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Paragraf 3
Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 33

PBJT yang terutang dipungut di wilayah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pasal 34

- (1) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/ penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (2) Masa PBJT adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan Kalender.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 35

- (1) Objek Pajak Reklame yakni semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/slide; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Pemerintah Negara lainnya; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 36

Subjek Pajak Reklame yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

Pasal 37

Wajib Pajak Reklame yakni orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 38

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yakni nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 40

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 41

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Pasal 42

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Bagian Keenam Pajak Air Tanah

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 43

- (1) Objek PAT yakni pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya; dan
 - g. pengambilan dan/atau Pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak akan dikomersilkan.

Pasal 44

Subjek PAT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 45

Wajib PAT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 46

- (1) Dasar Pengenaan PAT yakni Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni hasil perkalian antara Harga Air Baku dengan Bobot Air Tanah.
- (3) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dalam daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Aceh dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara.
- (2) Selama belum ditetapkan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana pada ayat (1), maka nilai perolehan air tanah mengacu pada ketentuan sebelumnya.

Pasal 48

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 49

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 50

PAT yang terutang dipungut di wilayah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 51

Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak Mineral Bukan Logam Batuan

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 52

- (1) Objek Pajak MBLB yakni kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - ab. tanah serap (*fullers earth*);
 - ac. tanah diatom;
 - ad. tanah liat;
 - ae. tawas (*alum*);
 - af. tras;
 - ag. yarosit;
 - ah. zeolit;
 - ai. basal;
 - aj. trakhit;
 - ak. belerang;
 - al. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - am. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB untuk:
- a. keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. keperluan pembangunan masjid dan meunasah.

Pasal 53

Subjek Pajak MBLB yakni orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.



Pasal 54

Wajib Pajak MBLB yakni orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 55

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yakni nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah pengambilan MBLB.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 56

Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 57

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 58

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah tempat pengambilan MBLB.

Pasal 59

Saat terutang Pajak MBLB dihitung pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 60

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yakni pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 61

Subjek Pajak Sarang Burung Walet yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Pasal 62

Wajib Pajak Sarang Burung Walet yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 63

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yakni nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Kabupaten dengan volume sarang burung walet.

Pasal 64

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 65

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 66

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah tempat pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 67

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet yakni pada saat pengambilan dan/atau perusahaan Burung Walet.

Bagian Kesembilan

Opsen

Paragraf 1

Jenis Opsen

Pasal 68

Opsen dikenakan atas pajak terutang dari:

- a. PKB; dan
- b. BBNKB.

Paragraf 2
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 69

- (1) Subjek pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a yakni orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Subjek pajak untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b yakni orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Pasal 70

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menerima kendaraan bermotor.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 71

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a adalah PKB terutang.
- (2) Dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b adalah BBNKB terutang.

Pasal 72

Tarif opsen ditetapkan sebagai berikut:

- a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
- b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran pajak yang terutang.

Pasal 73

- (1) Besaran Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dikali dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a.
- (2) Besaran Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dikali dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b.
- (3) Opsen dipungut secara bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 74

- (1) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang yakni wilayah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (2) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang yakni wilayah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 75

- (1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada data terutangnya BBNKB.

Bagian Kesepuluh
Pelaksanaan

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Pajak Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 77

- (1) Jenis retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi yakni penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 78

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;

- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
 - (4) Detail rincian objek atas Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 2 Pelayanan Kesehatan

Pasal 79

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan yakni pelayanan kesehatan kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan Daerah; dan
- b. pelayanan kesehatan hewan/ternak.

Pasal 80

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan yakni orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 81

Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan yakni orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 82

Besaran Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 83

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 84

Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 3 Pelayanan Kebersihan

Pasal 85

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan yakni pelayanan kebersihan kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten yang meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 86

Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan yakni orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan Kebersihan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 87

Wajib Retribusi Pelayanan Kebersihan yakni orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kebersihan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 88

Besaran Retribusi Pelayanan Kebersihan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 89

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa pelayanan kebersihan.

Pasal 90

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 4

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 91

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yakni penyediaan pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Subjek Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat/menikmati jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 93

Wajib Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yakni orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 94

Besaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 95

- (1) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Penyelenggaraan jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (3) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (4) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas

pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

- (5) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (6) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui belanja APBK.

Pasal 96

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Struktur tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (3) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga;
 - c. kendaraan bermotor roda empat; dan
 - d. kendaraan bermotor roda lebih dari empat.

Paragraf 5 Pelayanan Pasar

Pasal 97

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar yakni penyediaan pelayanan pasar rakyat yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk bea pelimpahan hak pakai kios dan/atau los.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pelayanan fasilitas pasar yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, BUMG, Pemerintah Gampong, dan pihak swasta.
- (4) Objek retribusi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi objek retribusi yang sudah dikerjasamakan.
- (5) Penyelenggaraan jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (6) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (7) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

- (8) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (9) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan melalui belanja APBK.

Pasal 98

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pasar yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 99

Wajib Retribusi Pelayanan Pasar yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pasar yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 100

Besaran Retribusi Pelayanan Pasar yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 101

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa pelayanan pasar.

Pasal 102

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1 Umum

Pasal 103

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha daerah; dan

- h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh SKPK/Unit SKPK yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
 - (4) Detail rincian objek atas Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
 - (8) Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa pemanfaatan barang milik daerah, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif merupakan bagian dari Retribusi yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

- (10) Penetapan Peraturan Bupati untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan setelah proses pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (11) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (12) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 104

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a yakni penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, BUMG, dan pihak swasta.

Pasal 105

Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat kegiatan usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 106

Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat kegiatan usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 107

Besaran Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 108

Tingkat penggunaan jasa atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Pasal 109

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Pasal 110

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b yakni pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana ayat (1) yakni tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Kabupaten dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutang termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 111

Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 112

Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 113

Besaran Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 114

Tingkat penggunaan jasa atas Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan merupakan jumlah penggunaan yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.

Pasal 115

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 4

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 116

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf c yakni pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, yang meliputi:
 - a. pelataran/area parkir;
 - b. taman parkir;
 - c. tempat parkir di pasar, rumah sakit, tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - d. gedung parkir dan/atau bangunan tempat parkir yang beratap; dan
 - e. tempat umum lainnya.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 117

Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yakni orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 118

Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yakni orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 119

Besaran Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 120

Tingkat penggunaan jasa Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 121

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 5

Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 122

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf d yakni penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ villa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 123

Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yakni orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 124

Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/Vila yakni orang pribadi atau Badan yang
memanfaatkan Penyediaan Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/Vila yang disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Kabupaten.

Pasal 125

Besaran Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/Vila yang terutang dihitung berdasarkan
perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 126

Tingkat Penggunaan jasa Penyediaan Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/Vila merupakan jumlah penggunaan jasa yang
dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah
Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa penyediaan tempat
penginapan/pesanggrahan/vila.

Pasal 127

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Qanun ini.

Paragraf 6

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 128

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan
Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1)
huruf e yakni pelayanan rumah pemotongan hewan ternak
yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Kabupaten meliputi:
 - a. pemeriksaaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah
dipotong secara observasi fisik;
 - b. penyewaan kandang istirahat/karantina;
 - c. pemakaian tempat pemotongan/abatoar; dan
 - d. pemakaian sarana sanitasi dan penyediaan air baku.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan rumah
pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pelayanan rumah pemotongan hewan
ternak yang disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan
pihak swasta.

Pasal 129

Subjek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati
Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan yang disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 130

Wajib Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 131

Besaran Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak.

Pasal 132

Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.

Pasal 133

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 7

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 134

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf f yakni pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, Pemerintah Gampong, BUMG, dan pihak swasta.

Pasal 135

Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 136

Wajib Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi,

pariwisata dan olahraga yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 137

Besaran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 138

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 139

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 8

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 140

- (1) Objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf g yakni penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi:
 - a. bibit tanaman atau benih tanaman;
 - b. produksi pertanian; dan
 - c. benih ikan.
- (2) Dikecualikan dari Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan hasil produksi usaha oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 141

Subjek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 142

Wajib Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yakni orang pribadi atau Badan menggunakan/ menikmati Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 143

Besaran Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 144

Tingkat penggunaan jasa Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 145

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 9

Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 146

Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf h yakni pelayanan pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak dan/atau memanfaatkan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak dan/atau memanfaatkan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

Besaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 150

Tingkat penggunaan jasa Pemanfaatan Aset Daerah merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa Pemanfaatan Aset Daerah.

Pasal 151

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1 Umum

Pasal 152

Jenis pelayanan yang merupakan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. persetujuan bangunan gedung; dan
- b. penggunaan tenaga kerja asing.

Paragraf 2 Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 153

- (1) Objek retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf a yakni pelayanan persetujuan bangunan gedung yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi:
 - a. penerbitan PBG dan SLF bangunan gedung;
 - b. penerbitan PBG prasarana bangunan gedung; dan
 - c. pelayanan lainnya.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Pelayanan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pencetakan PBG ulang;
 - b. pencetakan SLF ulang; dan
 - c. pemeriksaan RTB.
- (4) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;

3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung Cagar Budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (5) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (6) Dikecualikan dari objek retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Gampong, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 154

Subjek Retribusi PBG yakni orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan PBG, SLF dan pelayanan lainnya dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 155

Wajib Retribusi PBG yakni orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan PBG, SLF dan pelayanan lainnya dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 156

Besaran Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dengan tarif retribusi.

Pasal 157

Tingkat penggunaan jasa atas PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan PBG.

Pasal 158

- (1) Tarif retribusi PBG merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Tarif retribusi PBG merupakan harga satuan retribusi PBG.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; dan
 - b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:

- a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 159

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 4

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 160

- (1) Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf b yakni pemberian pelayanan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 161

Subjek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yakni pemberi kerja tenaga kerja asing.

Pasal 162

Wajib Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yakni pemberi kerja tenaga kerja asing.

Pasal 163

Besaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 164

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan jumlah tenaga kerja asing yang digunakan.

Pasal 165

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kelima Peninjauan Tarif

Pasal 166

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 167

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 168

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 2 % setiap bulan dari jumlah pajak yang belum dibayar.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. bencana alam;
- b. bencana non alam;
- c. bencana sosial dan/atau;
- d. kejadian luar biasa.

BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN

Bagian Kesatu Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Kabupaten

Pasal 169

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui system pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan serta Penghapusan

Pasal 170

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi serta penghapusan atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi.

- (2) Kondisi wajib pajak dan/atau wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. karena kondisi tertentu objek pajak dan/atau objek retribusi yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau subjek retribusi; atau
 - b. dalam hal objek pajak dan/atau objek retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu kerugian dan kesulitan likuiditas pada:
 - a. akhir tahun buku sebelum tahun pengajuan permohonan pengurangan pajak dan/atau retribusi, dalam hal wajib pajak dan/atau wajib retribusi menyelenggarakan pembukuan; atau
 - b. akhir tahun kalender sebelum tahun pengajuan permohonan pengurangan pajak dan/atau retribusi, dalam hal wajib pajak dan/atau wajib retribusi melakukan pencatatan.
- (4) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu kerugian komersial yang diketahui dari:
 - a. laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh dan/atau dokumen lainnya; atau
 - b. pencatatan yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh dan/atau dokumen lainnya, dalam hal wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak menyelenggarakan pembukuan.
- (5) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kondisi ketidakmampuan wajib pajak dan/atau wajib retribusi dalam membayar utang jangka pendeknya dengan kas yang diperoleh dari kegiatan usaha.
- (6) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, atau tanah longsor.
- (7) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain kebakaran, wabah penyakit, wabah hama, huru-hara, kerusakan, atau tindakan anarkis.
- (8) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi serta penghapusan atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyidikan

Pasal 171

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB V
KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 172

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGATURAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA
MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN BERINVESTASI

Pasal 173

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Kabupaten Bireuen.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, dapat berupa:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan, kepada DPRK dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 174

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yakni:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 175

- (1) Perangkat Kabupaten yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 176

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 177

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 178

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 179

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 180

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Pasal 178, dan Pasal 179 merupakan pendapatan negara.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 181

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Qanun ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah

- dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Qanun ini;
- b. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian;
 - c. ketentuan mengenai Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Pajak MBLB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025;
 - d. ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 175, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi; dan
 - e. pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Qanun ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 182

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku:
- a. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 34 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan;
 - b. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pajak Parkir;
 - c. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pajak Penerangan Jalan;
 - d. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - e. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
 - f. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
 - g. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
 - h. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
 - i. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - j. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pajak Air Tanah;
 - k. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - l. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 33 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan;
 - m. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - n. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalanan Umum;

- o. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - p. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
 - q. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - r. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - s. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Hewan Ternak;
 - t. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 17 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - u. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai 5 Januari 2025;

Pasal 183

Peraturan pelaksanaan Qanun ini ditetapkan paling lambat 1 tahun setelah Qanun ini diundangkan.

Pasal 184

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 31 Januari 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 31 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024 NOMOR 113
NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI
ACEH:(4/19/2024)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

I. UMUM

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota dan pembagian Urusan Pemerintahan antar pemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hubungan keuangan pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang telah terbit didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Terbitnya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta guna mewujudkan pemerataan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah bersama dengan DPRK Bireuen telah menetapkan 11 (sebelas) Qanun yang mengatur mengenai pajak daerah dan Qanun yang mengatur mengenai retribusi daerah sebanyak 11 (sebelas). Namun sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana diamanatkan untuk membuat Qanun tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten dalam 1 (satu) Qanun.

Qanun ini memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak dimana Pajak Daerah yang semula berjumlah 11 (sebelas) jenis pajak Daerah menjadi 8 (delapan) pajak Daerah. Pemberian sumber-sumber perpajakan yang baru bagi pemerintah daerah dengan adanya opsen PKB dan BBNKB dan penyederhanaan jenis Retribusi Daerah Pemerintah Daerah yang semula terdapat 19 (sembilan belas) jenis retribusi Daerah menjadi 12 (dua belas) jenis retribusi Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii)

memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi. PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, hotel, pemakaian listrik dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Qanun ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB). Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan penganggaran dan realisasi APBK akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Pemerintah Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah. Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis yaitu Retribusi Jasa Umum yang semula ada 8 (delapan) jenis retribusi menjadi 4 (empat) jenis retribusi. Retribusi Jasa Usaha yang semula 7 (tujuh) jenis retribusi menjadi 6 (enam) jenis retribusi dan Retribusi Perizinan Tertentu yang semula ada izin PBG, izin trayek dan IMTA dengan Qanun ini izin trayek sudah tidak dipungut retribusi.

Pada dasarnya penetapan Qanun ini bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Upaya penyempurnaan dasar hukum pemungutan pajak Kabupaten dan retribusi Kabupaten, mengoptimalkan pemungutan pajak Kabupaten dan retribusi Kabupaten sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi besar dan merupakan sumber pendanaan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan, serta mencabut Qanun tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL:

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pertanian Rakyat merupakan suatu sistem pertanian yang dikelola oleh rakyat pada lahan/tanah garapan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan/pangan. Perikanan Rakyat merupakan setiap usaha perikanan yang berbasis pada usaha rakyat/kerakyatan atau masyarakat secara berkelompok maupun individu. Peternakan Rakyat merupakan setiap usaha peternakan yang berbasis pada usaha rakyat/kerakyatan atau masyarakat secara berkelompok maupun individu.

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Qanun.

Contoh:

Pada tahun 2024, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Qanun

tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten sebagai berikut:

Qanun tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten :

1. Objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak.

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi.

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing.

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Bireuen menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Qanun tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati mengenai Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten:

1. Objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan

1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Ayat (1)
Jalan Umum merupakan jalan nasional dan jalan provinsi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 97
Ayat (1)
Pelayan pasar merupakan penyediaan fasilitas tanah dan bangunan pasar, penyediaan fasilitas pengamanan, penyediaan fasilitas penerangan umum, penyediaan fasilitas kebersihan, penyediaan fasilitas umum lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 167
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas

- Pasal 131
Cukup jelas
- Pasal 132
Cukup jelas
- Pasal 133
Cukup jelas
- Pasal 134
Cukup jelas
- Pasal 135
Cukup jelas
- Pasal 136
Cukup jelas
- Pasal 137
Cukup jelas
- Pasal 138
Cukup jelas
- Pasal 139
Cukup jelas
- Pasal 140
Cukup jelas
- Pasal 141
Cukup jelas
- Pasal 142
Cukup jelas
- Pasal 143
Cukup jelas
- Pasal 144
Cukup jelas
- Pasal 145
Cukup jelas
- Pasal 146
Pemanfaatan Aset Daerah dapat berupa penyewaan tanah dan bangunan, alat laboratorium/alat pengujian, alat berat, peralatan kerja, ruangan, papan visual, dan kendaraan bermotor.
- Pasal 147
Cukup jelas
- Pasal 148
Cukup jelas
- Pasal 149
Cukup jelas
- Pasal 150
Cukup jelas
- Pasal 151
Cukup jelas
- Pasal 152
Cukup jelas
- Pasal 153
Cukup jelas
- Pasal 154
Cukup jelas
- Pasal 155
Cukup jelas
- Pasal 156
Cukup jelas
- Pasal 157
Cukup jelas

Pasal 158
Cukup jelas
Pasal 159
Cukup jelas
Pasal 160
Cukup jelas
Pasal 161
Cukup jelas
Pasal 162
Cukup jelas
Pasal 163
Cukup jelas
Pasal 164
Cukup jelas
Pasal 165
Cukup jelas
Pasal 166
Cukup jelas
Pasal 167
Cukup jelas
Pasal 168
Cukup jelas
Pasal 169
Cukup jelas
Pasal 170
Cukup jelas
Pasal 171
Cukup jelas
Pasal 172
Cukup jelas
Pasal 173
Cukup jelas
Pasal 174
Cukup jelas
Pasal 175
Cukup jelas
Pasal 176
Cukup jelas
Pasal 177
Cukup jelas
Pasal 178
Cukup jelas
Pasal 179
Cukup jelas
Pasal 180
Cukup jelas
Pasal 181
Cukup jelas
Pasal 182
Cukup jelas
Pasal 183
Cukup jelas
Pasal 184
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 133

LAMPIRAN I
 QANUN KABUPATEN BIREUEN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK KABUPATEN DAN
 RETRIBUSI KABUPATEN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya

NO.	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2		3	4
1.	PENDAFTARAN			
	1	Pasien Lama	0	Layanan Diberikan Tanpa Dikenakan Tarif
	2	Pasien Baru	0	Layanan Diberikan Tanpa Dikenakan Tarif
2.	POLIKLINIK UMUM			
	1	Pelayanan Poliklinik	25.000	Pasien Umum
3.	PELAYANAN SPESIALISTIK			
	1	Pelayanan Poliklinik Spesialistik	50.000	
4.	POLIKLINIK GIGI			
	1	Konsultasi/Premedikasi	25.000	tanpa tindakan
	2	Pencabutan Gigi Dewasa (Mahkota) Anterior	70.000	per satu gigi
	3	Pencabutan Gigi Dewasa (Mahkota) Posterior	80.000	per satu gigi
	4	Pencabutan Gigi Dewasa (Sisa Akar)	60.000	per satu gigi
	5	Pencabutan Gigi Dewasa (Mobility)	50.000	per satu gigi
	6	Pencabutan Gigi Dewasa Komplikasi (Haecting)	150.000	per satu gigi
	7	Pencabutan Gigi Desidui tanpa injeksi	50.000	per satu gigi
	8	Pencabutan Gigi Desidui dengan injeksi	70.000	per satu gigi
	9	Medikamen + Tumpatan Sementara	50.000	per satu gigi
	10	Tambalan GIC	60.000	per satu gigi
	11	Tambalan Resin Komposit	100.000	per satu gigi
	12	Pulp Capping Kalsium Hidroksida	55.000	per satu gigi
	13	Eksisi Polip	50.000	per satu gigi
	14	Eksisi Epulis	50.000	per satu gigi
	15	Insisi Abses	50.000	per satu gigi
	16	Hecting Perdarahan	15.000	per Jahitan
	17	Buka Hecting	15.000	per Jahitan
	18	Scaling	150.000	Rahang atas dan bawah
	19	Trepanasi	50.000	per satu gigi

5.	PERTOLONGAN PERSALINAN			
	1	Pelayanan Persalinan		
		a. Persalinan Normal	1.000.000	Per Pelayanan
		b. Pelayanan ANC	60.000	Per Pelayanan
		c. Pelayanan PNC	40.000	Per Pelayanan
		d. Persalinan dengan Penyulit	1.500.000	Per Pelayanan
		• Partus dengan induksi		
		• Partus Stimulasi		
		• Partus Pre Eklamsi/Eklamsi/ Hipertensi dalam hamil		
		• Partus Letak Sungsang		
		• Partus Gamelli		
		• Partus Primi Tua		
		• Partus Grande Multi Para		
		• Partus Distocia Bahu		
		• TFU ≥40 cm		
		• Presentasi Majemuk		
		• Persalinan dengan DM		
		• Persalinan dengan Asma		
		• Anemia Berat		
		• Ketuban Pecah Lama >24 jam		
		• Ketuban Pecah dengan Meconium kental		
		• Persalinan < 37 mg		
		• Fetal Distres		
		• Persalinan dengan SOC		
		• Ikterus		
		• Ketuban Pecah pada Persalinan <37 mg usia kehamilan palpasi kepala bayi masih 5/5		
		• Manual Plasenta		
		• Vacum Ekstraksi		
		• Ekstraksi Forcep		
	2	Tindakan Curretage	500.000	
6.	UNIT GAWAT DARURAT			
	1	Debridement luka (wound toilet)		
		• Kecil	20.000	
		• Sedang	22.000	
		• Besar	25.000	
	2	Heacting	7.000	/Heacting
	3	Insisi abses	35.000	
	4	Extractie corpus alienum	35.000	
	5	Imobilisasi Fraktur		
		• Fraktur extremitas superior	35.000	
		• Fraktur extremitas inferior	45.000	
	6	Extractie kuku	30.000	
	7	Tindik Daun Telinga	30.000	
	8	Bedah Minor		

		• Kecil	40.000	
		• Sedang	65.000	
		• Besar	90.000	
	9	One Day Care (ODC)	90.000	
	10	Sunatan (Sirkum Sisi)	150.000	
	11	Observasi Gawat Darurat	35.000	
	12	Pemasangan Cateter	75.000	
	13	Pemasangan NGT	75.000	
	14	Vena Seksi	90.000	
	15	Oksigen	15.000	/Liter
	16	Pemasangan Infus Pasien Rawat	20.000	
7.	RAWAT INAP			
	A.	TARIF RAWAT INAP	300.000	Per Hari
	1	Biaya Kamar	80.000	
	2	Jasa Dokter	70.000	
	3	Jasa Perawat	50.000	
8.	PEMERIKSAAN PENUNJANG			
	1	Laboratorium		
		a. Darah Rutin		
		• Haemoglobin	15.000	Per Pemeriksaan
		• Diffitel	25.000	Per Pemeriksaan
		• Laju Endap Darah (LED)	15.000	Per Pemeriksaan
		• Leukosit	15.000	Per Pemeriksaan
		b. Golongan Darah	15.000	Per Pemeriksaan
		c. Parasit Malaria	10.000	Per Pemeriksaan
		d. BTA	30.000	Per Pemeriksaan
		e. Waktu Pendarahan	10.000	Per Pemeriksaan
		f. Waktu Pembekuan	10.000	Per Pemeriksaan
		g. Haematokrit	15.000	Per Pemeriksaan
		h. Kimia Darah		
		• Kadar Gula Darah (KGD)	20.000	Per Pemeriksaan
		• Uric Acid	20.000	Per Pemeriksaan
		• Protein Total	20.000	Per Pemeriksaan
		• Albumin	20.000	Per Pemeriksaan
		• Globulin	20.000	Per Pemeriksaan
		• Bilirubin Total	20.000	Per Pemeriksaan
		• Bilirubin Direct/Indirect	20.000	Per Pemeriksaan
		• SGOT	20.000	Per Pemeriksaan
		• SGPT	20.000	Per Pemeriksaan
		• Ureum	30.000	Per Pemeriksaan
		• Creatinine	30.000	Per Pemeriksaan
		• Kolesterol Total	45.000	Per Pemeriksaan
		• LDL- Kolesterol	60.000	Per Pemeriksaan
		• HDL- Kolesterol	45.000	Per Pemeriksaan
		• Trigliserida	50.000	Per Pemeriksaan
		• HbA1C	200.000	Per Pemeriksaan

		• Microalbuminuria	120.000	Per Pemeriksaan
		i. Serologi		
		• Widal	45.000	Per Pemeriksaan
		j. Urine Rutin	25.000	Per Pemeriksaan
		k. Feces Rutin	20.000	Per Pemeriksaan
		l. Planotest (Tes Kehamilan)	10.000	
		m. Tes Narkoba (1Paket)		
	2	Elektrokardiografi (EKG)	30.000	
	3	Ultrasonografi (USG)	140.000	
9.	POLINDES			
	1	Penyetoran dari Polindes tiap bulan	10.000	Per Bulan
10.	PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN			
	1	Pemeriksaan Kesehatan	20.000	
	2	Keterangan Hamil/Bersalin	20.000	
	3	Pemeriksaan Dokter untuk Menerbitkan Surat Keterangan Lahir	20.000	
	4	Surat Keterangan Haji	20.000	
	5	Visum et Repertum	25.000	
	6	Surat Keterangan Catin	20.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D/UPTD
RSUD Peusangan Raya Tipe D

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2		3	4
1.	TARIF TINDAKAN MEDIS RAWAT JALAN			
	A.	KARCIS		
	1	Pasien Baru	0	Layanan Diberikan Tanpa Dikenakan Tarif
	2	Pasien Lama	0	Layanan Diberikan Tanpa Dikenakan Tarif
	B.	PELAYANAN KONSULTASI/PEMERIKSAAN		
	1	Kosultasi dokter Spesialis	100.000	
	2	Kosultasi dokter Umum	60.000	
	C.	POLI ANAK		
	1	Mantoux Test	250.000	
	2	BMP(Bone Marrow Punction)/biopsi insisi Imunisasi:	600.000	
	3	ACT – HIB	300.000	
	4	Avaxim	334.000	
	5	BCG	150.000	
	6	Campak	150.000	
	7	DPT	150.000	
	8	Engerik BNI	180.000	
	9	Euvak B	150.000	

	10	Hiberix	200.000	
	11	Havrix	320.000	
	12	PPD	85.000	
	13	Trimovax	127.000	
	14	Tripacel	320.000	
	15	Tetrac HIB	250.000	
	16	Typheric	175.000	
	17	Typhim VI	175.000	
	18	Varilix	478.000	
	19	Varicella	500.000	
	20	Fluarix	239.000	
	21	Polio	100.000	
	22	Imovax	160.000	
	23	Infarix Hib	550.000	
	24	MMR II	400.000	
	25	Vaxigrip yunior	223.000	
	26	Pediacpi	525.000	
	27	Tindik	100.000	
	28	Nebulizer	85.000	
	29	Skin test	50.000	
	30	EKG	95.000	
	31	Suntik	30.000	
	32	Ambu/kali	239.000	
	33	Ventilator/hari	500.000	
	34	Light therapy/hari	400.000	
	35	Infant warmer	200.000	
	36	Incubator/hari	500.000	
	37	Infus tali pusat	400.000	
	38	RJP	400.000	
	39	Spuling pada Hirsprung Disease	300.000	
	40	Pasang NGT	150.000	
	41	Lumbal Function	300.000	
	42	Ventrikel Tap	50.000	
	43	ETT	1.000.000	
	44	Pungsi Ascites	1.000.000	
	45	Skrining Perkembangan (Denver)	106.000	
	46	Anti jamur intra bladder	106.000	
	47	Dialisis peritoneal	106.000	
	D.	POLI ORTHOPEDI		
	1	Pasang Slap:		
		• Kecil	400.000	
		• Sedang	500.000	
		• Besar	600.000	
	2	Pemasangan bidai	150.000	
	3	Pemasangan gips:		
		• Kecil	700.000	
		• Sedang	700.000	

		• Besar	1.000.000	
4	Aff gips:			
		• Kecil	400.000	
		• Sedang	500.000	
		• Besar	600.000	
5	Suntik Intraartikuler		650.000	
6	Nekrotomi		150.000	
7	Aff. K. Wire		1.000.000	
8	Aff. K. Wire dengan anestesi lokal		1.200.000	
9	Aspirasi Haemathosis		650.000	
10	Incisi Abses		200.000	
11	Body Jacket (B) Pasang Gips		1.000.000	
12	Hemi Spika (B) Pasang Gips		1.000.000	
13	Fraktur		169.800	
E.	POLI BEDAH			
1	Ekstirpasi		1.200.000	
2	Insisi Abses besar > 10 cm		2.500.000	
3	Insisi Abses Kecil < 10 cm		1.500.000	
4	Eksplorasi		1.000.000	
5	Ekstraksi kuku		500.000	
6	Eksisi Clavus		1.200.000	
7	Jahitan sekunder		1.000.000	
8	Kateterisasi/pasang NGT		1.000.000	
9	Aff pasang kateter/pasang NGT		300.000	
10	Pasang Gip		2.000.000	
11	Buka Gip Perawatan Luka		500.000	
12	Ganti Perban Kecil (< 5 cm)		100.000	
13	Ganti Perban Sedang (5 - 20 cm)		250.000	
14	Ganti Perban Besar (> 20 cm)		500.000	
15	Aff Hecting Kecil (< 5 jahitan)		100.000	
16	Aff Hecting Sedang (5 - 20 jahitan)		200.000	
17	Aff Hecting Besar (> 20 jahitan)		350.000	
18	Aspirasi		250.000	
19	Nekrotomi		1.500.000	
20	Sirkumsisi dengan kelainan		1.200.000	
21	Angkat K Wire		2.500.000	
22	Dilatasi Phimosi		500.000	
23	Rectal touche		200.000	
24	Pungsi Batu		500.000	
25	Injeksi Keloid		700.000	
26	Injeksi Varises 1 Tungkai		500.000	
27	Injeksi Varises 2 Tungkai		1.000.000	
28	Bouginasi		2.000.000	
29	Nevus Kecil		1.100.000	
30	Tumor Kecil < 5 cm		960.000	
31	Tumor Sedang 5 - 10 cm		1.425.000	
32	Tumor Besar > 10 cm		1.860.000	

33	Veruka	960.000	
34	Tindakan Businasi	650.000	
35	Tindakan Punksi Lumbal	1.500.000	
36	Jahit Luka Palpebra	1.200.000	
37	Tindakan Anoscopy	900.000	
38	Aspirasi Haemarthrosis	650.000	
39	Ekstraksi Kalium Oxalat	650.000	
40	Reposisi dengan Anastesi Lokal	3.000.000	
41	Vena Seksi	2.500.000	
42	Punksi Sumsum Tulang	2.500.000	
43	Amputasi Jari (tanpa narkose)	8.500.000	
44	Injeksi Haemorhoid	2.300.000	
45	Injeksi Varises	2.300.000	
46	Insisi Mucocoele	1.950.000	
47	Fistulectomi	1.950.000	
48	Frenectomi	1.950.000	
49	Sircumsisi/Sunat normal	456.000	
50	Perawatan Luka	193.000	
51	Prosedur wasir	758.900	
52	Prosedur usus buntu	2.706.100	
53	Paket Tindakan Kemoterapi		
	a. Tindakan short Siklus	20.000.000	
	b. Tindakan Long Siklus	40.000.000	
F.	POLI GIGI DAN MULUT		
1	Pencabutan gigi susu dengan topikal aplikasi	100.000	
2	Cabut gigi tetap dengan komplikasi/penyulit	200.000	
3	Pencabutan gigi susu dgn injeksi	150.000	
4	Pencabutan gigi tetap atas depan	150.000	
5	Pencabutan gigi tetap bawah depan	150.000	
6	Pencabutan gigi tetap premolar atas	200.000	
7	Pencabutan gigi tetap premolar bawah	200.000	
8	Pencabutan gigi tetap molar atas	250.000	
9	Pencabutan gigi tetap molar bawah	250.000	
10	Scalling	150.000	
11	Endodontik anterior	85.000	
12	Endodontik posterior/pulpotomi	85.000	
13	Insisi biopsy	500.000	
14	Ostektomi sederhana	250.000	
15	Pengisian saluran akar gigi + pulp	160.000	
16	Perawatan saluran akar gigi + pulp	95.000	
17	Pulp Capping	120.000	
18	Tambalan Amalgam	150.000	
19	Tambalan GIC	80.000	
20	Topikal Fluor Pra/Pasca radioterapi	95.000	
21	Pulpatomi	200.000	

	22	Bone graft	1.500.000	
	23	Insisi Epulis	1.350.000	
	24	Tindakan Deepening Sulcus	860.000	
	25	Flap gingival 1 regio	500.000	
	26	Insisi Intra Oral	500.000	
	27	Obturator akrilik	450.000	
	28	Pendalaman Vestibulum	600.000	
	29	Alveolectomi	500.000	
	30	Overculectomi	400.000	
	31	Hypercementosis	920.000	
	32	Odontectomy	1.750.000	
	33	Curretage gingival/pocket	200.000	
	34	Buka haecting	80.000	
	35	Bongkar tambalan	100.000	
	36	Insisi Polip	150.000	
	37	Penambalan sementara euginol+cavitron	150.000	
	38	Penambalan sementara calsyl+cavitron	200.000	
	39	Pengobatan euginol + kapas	95.000	
	40	Pencabutan gigi decidui persistensi	150.000	
	41	Penambalan Fuji GC type 2/9 tanpa sinar	200.000	
	42	Pencabutan gigi decidui ulkus	200.000	
	43	Insisi ekstra oral	500.000	
	44	Gingivectomy	800.000	
	45	Apek Reseksi (gigi)	3.187.000	
	46	Prosedur Gigi	280.000	
	G.	POLI PENYAKIT DALAM		
	1	EKG	95.000	
	2	USG Abdomen Atas	250.000	
	3	USG Abdomen Bawah	350.000	
	4	Comprehensive Geriatric Assesment	159.000	
	5	Tindakan pada pasien CAPD	860.000	
	6	Anel Test	63.000	
	7	Prosedur pada Hati dan Pankreas	1.092600	
	8	Gastroenterestinal akut	157.500	
	H.	POLI LAKTASI		
	1	Breast care ANC	47.000	
	2	Breast care Post Partum	47.000	
	3	Melatih ibu Menyusui	31.000	
	4	Follow up ibu menyusui	31.000	
	I.	POLI MATA		
	1	Refraksi/Koreksi	100.000	
	2	Korpus Alienum	150.000	
	3	Biopsi Tumor kelopak mata	860.000	

	4	Trauma kimia, membilas	84.000	
	5	Pemeriksaan Visus	47.000	
	6	Tonometri	47.000	
	7	Funduscopy	100.000	
	8	Slit Lamp Examination	47.000	
	9	Test Buta Warna	31.000	
	10	Kerato Meter	63.000	
	11	Streak retmos kope	47.000	
	12	Biometri	55.000	
	13	Laser Yag, ag laser	71.000	
	14	Goldumen, perimetri	47.000	
	15	Nel Test	39.000	
	16	Eksisi Pterygium	860.000	
	17	Eksisi Hordiolum/Kalazion	860.000	
	18	Eksisi Granuloma	860.000	
	19	Pengangkatan Nevus Margo Palpebra	860.000	
	20	Lithiasis	400.000	
	21	Epilasi bulu mata	200.000	
	22	Sondage Canaliculi Lacrimalis	400.000	
	23	Ratinometri	63.000	
	24	Tonedecay	63.000	
	25	Tonografi	63.000	
	26	Tindakan pada Keratosis Seboroika	127.000	
	27	Ekstraksi Corpus Alienum Mata	150.000	
	28	Prosedur besar pada mata	2.832.800	
	29	Prosedur sedang pada mata	1.488.800	
	30	Prosedur kecil pada mata	632.300	
	31	Operasi katarak	3.339.100	
	J.	POLI PARU		
	1	Pemeriksaan spirometri/faal paru	385.000	
	2	Astograf	349.800	
	3	WSD	770.000	
	4	Nebulizer/Inhalasi Therapy	85.000	
	5	Punksi pleura	605.000	
	6	Aspirasi Pneumotoraks	605.000	
	7	Biopsi Pleura	990.000	
	8	Cardiopulmonary exercise test	946.500	
	9	Pleurodesis	1.100.000	
	10	Transthoracal needle aspiration (TTNA)	1.100.000	
	11	Peak Flow Rate (PFR)	110.000	
	12	Spirometri	385.000	
	K.	POLI PKBRS		
	1	Pasang IUD	300.000	
	2	Kontrol IUD/USG	300.000	
	3	Buka IUD	250.000	

	4	Pasang Implant	300.000	
	5	Buka Implant	250.000	
	6	Suntik KB	100.000	
	L.	POLI KEBIDANAN		
	1	Kauter Albotil/Cauter Podofilin	150.000	
	2	Papsmear	150.000	
	3	Pasang Pesarium	150.000	
	4	Amniocentesis	318.000	
	5	Biopsi Cerviks	318.000	
	6	Pasang Tampon	318.000	
	7	Hidro tubasi	318.000	
	8	Inceminasi Intra Uterin	318.000	
	9	Mikrocuretage tanpa anastesi	318.000	
	10	Pasang laminaria/folly cateter	318.000	
	11	Buka jahitan	150.000	
	12	Pungsi Cavum Douglas	318.000	
	13	Cardiotokografi	318.000	
	14	USG	350.000	
	15	Tubektomi	1.275.000	
	16	Vasektomi	1.275.000	
	17	Kuretase Tanpa Narkose	637.000	
	18	Insisi Abses Glutea/Mamae (besar)	318.000	
	M.	POLI THT		
	1	Ekstraksi serumen	150.000	
	2	Otoskopi/pem.telinga tanpa tindakan	43.000	
	3	Rinoskopi/pem.hidung tanpa tindakan	43.000	
	4	Nasoendoscopy Hidung/Telinga	318.000	
	5	Laringoscopy Direct	382.000	
	6	Laringoscopy Indirect	84.000	
	7	pem.faring/laring tanpa tindakan	84.000	
	8	Ekstraksi benda asing liang telinga dengan penyulit	318.000	
	9	suction sekret telinga	75.000	
	10	irigasi telinga	106.000	
	11	pasang tampon telinga	119.000	
	12	irigasi hidung	84.000	
	13	pasang tampon hidung anterior	200.000	
	14	kauterisasi tenggorok	84.000	
	15	ekstraksi korpus alienum telinga	150.000	
	16	ekstraksi korpus alienum tenggorok	150.000	
	17	ekstraksi korpus alienum hidung	150.000	
	18	Ekstraksi korpus alienum dgn penyulit	318.000	
	19	Insisi abses leher	318.000	
	20	Insisi perikondritis/othaematom	318.000	

21	Ekstirpasi Tumor jinak THT	860.000	
22	Sleepnasoendoskopi	860.000	
23	Transluminasi	63.000	
24	Audiogram nada murni	200.000	
25	Biopsi THT	318.000	
26	Parasintesis Membran Timpani	318.000	
27	Pemasangan Belloq Tampon	84.000	
28	Inj.Kenacort Telinga	84.000	
29	Kaustic Jaringan Granulasi	84.000	
30	Dekanulasi	318.000	
31	Ekstraksi Kolestomatoma Liang Telinga	318.000	
32	Intra Dermal test THT	318.000	
33	Skin Prick test	106.000	
34	Paper Patch Terapi	318.000	
35	Pseudo Kista THT	318.000	
36	Revisi Jaringan Parut	318.000	
37	Audiometri	200.000	
38	Timpanometri	150.000	
39	Gonioscopy	150.000	
40	Kampimetri	150.000	
41	Speech Audiometri	63.000	
42	Punksi Hematoma Telinga	106.000	
43	Reposisi Trauma Hidung Sederhana	159.000	
44	Pengobatan Epistaksis	150.000	
45	Lobuloplasti 1 Telinga	79.000	
46	Tindakan Cuci Sinus (perawatan)	300.000	
47	Lobuloplasti 2 Telinga	159.000	
48	Ekstraksi Corpus Alienum Hidung	95.000	
49	Ekstraksi Corpus Alienum Telinga	95.000	
N.	POLI KULIT DAN KELAMIN		
1	Cantharidin < 5 lesi/>	92.400	
2	Ekstirpasi Nevus	174.900	
3	Biopsi	150.700	
4	Kauter	112.200	
5	Insisi Furunkel	105.600	
6	Eksisi keloid < 5 cm	105.600	
7	Chemo surgery Podophyllin	92.400	
8	Kenacort intra les	92.400	
9	Chemo surgery TCAA	92.400	
10	Larva Migra	36.300	
11	Eksisi syringoma	104.500	
12	Eksisi Veruka Vulgaris	104.500	
13	Alergi test/Patch test	92.400	
14	Eksisi Condiloma Accuminata	92.400	
15	Nekrotomi	92.400	
16	Enukleasi milia	92.400	

17	Enukleasi mol	92.400	
18	Clinical Kaustik	92.400	
19	Elektrofulgurasi	92.400	
20	Kaustik	92.400	
21	Nitrogen cair	92.400	
22	Podopilin 25% 1-5 lesi	92.400	
23	Podopilin 35% 1-5 lesi	92.400	
24	Revisi parut per biji	92.400	
25	Serum Autotest	92.400	
26	Solarium/Photo therapi	92.400	
27	Swab discar lesi	92.400	
28	Uji penisilin	92.400	
29	Uji provokasi obat	92.400	
30	Uji tusuk obat	92.400	
31	Uji tusuk standar	92.400	
32	Bedah skapel	349.800	
33	Eksisi Basalioma	349.800	
34	Eksisi Granuloma	349.800	
35	Eksisi Granuloma Pyogenikum	349.800	
36	Eksisi Kelooid > 5 cm	349.800	
37	Eksisi Skin Grafting	349.800	
38	Eksisi Xantoma	349.800	
39	Ekstirpasi Kista Ateroma/lipoma <2cm	349.800	
40	Ekstirpasi Kista Epidermoid	349.800	
41	Laser V Beam	349.800	
42	Pengangkatan Neuro Fibroma	349.800	
43	Pengangkatan Skin tag	349.800	
44	Pengangkatan Tandur Kulit	349.800	
45	Rekonstruksi/Flap	349.800	
46	Suction Blister Grafting	349.800	
47	Trikeopitelioma	349.800	
48	Tindakan pada Keratosis Seboroika	946.000	
49	Pengangkatan Skin Tag	174.900	
50	Tindakan Dermabrasi	349.800	
51	Clinical Kaustik	92.400	
52	Elektrofulgurasi	92.400	
53	Kaustik	92.400	
54	Nitrogen cair	92.400	
55	Podopilin 25% 1-5 lesi	92.400	
56	Podopilin 35% 1-5 lesi	92.400	
57	Revisi parut per biji	92.400	
58	Serum Autotest	92.400	
59	Solarium/Photo therapi	92.400	
60	Swab discar lesi	92.400	
61	Uji penisilin	92.400	
62	Uji provokasi obat	92.400	
63	Uji tusuk obat	92.400	

64	Uji tusuk standar	92.400	
65	Bedah skapel	349.800	
66	Eksisi Basalioma	349.800	
67	Eksisi Granuloma	349.800	
68	Eksisi Granuloma Pyogenikum	349.800	
69	Eksisi Kelooid > 5 cm	349.800	
70	Eksisi Skin Grafting	349.800	
71	Eksisi Xantoma	349.800	
72	Ekstirpasi Kista Ateroma/lipoma <2cm	349.800	
73	Ekstirpasi Kista Epidermoid	349.800	
74	Laser V Beam	349.800	
75	Pengangkatan Neuro Fibroma	349.800	
76	Pengangkatan Skin tag	349.800	
77	Pengangkatan Tandur Kulit	349.800	
78	Rekotruksi/Flap	349.800	
79	Suction Blister Grafting	349.800	
80	Trikeopitelioma	349.800	
81	Tindakan pada Keratosis Seboroika	946.000	
82	Pengangkatan Skin Tag	174.900	
83	Tindakan Dermabrasi	349.800	
O.	POLI SARAF		
1	EEG	500.000	
2	EMG + NCV	700.000	
3	Neurooftalmologi	525.000	
4	Fungsi Luhur	525.000	
5	TCD	1.928.000	
6	Funduscopy	100.000	
7	BAEP	700.000	
8	VEP	700.000	
9	SSEP	1.226.000	
10	Lumbal Pungsi	612.000	
11	Perspirasi Test	262.000	
12	Neurological Examination	130.000	
13	Comprehensive Geriatric Assesment	106.000	
14	EKG	95.000	
15	Facet Joint Injection	2.629.000	
16	Ganglion Block	2.629.000	
17	Sacroiliaca Joint Injection	2.629.000	
18	Selection Nerve Block	2.629.000	
19	Sympatetic Block	2.629.000	
20	Lumbal Pungsi anaesthesi umum	4.382.000	
P.	POLI ENDOKRIN		
1	Ganti Perban Kecil (< 5 cm)	55.000	
2	Ganti Perban Sedang (5 - 20 cm)	95.000	
3	Ganti Perban Besar (> 20 cm)	157.000	

	4	Nekrotomi	115.000	
	5	Edukasi pemberian insulin	48.000	
2.	TARIF INSTALASI GAWAT DARURAT			
	A.	KONSULTASI		
	1	Konsultasi Dokter Umum/Dokter Gigi	70.000	
	2	Konsultasi Dokter Spesialis/Drg. Spesialis	100.000	
	B.	TINDAKAN		
	1	Pemasangan Scorten	50.000	
	2	Pemasangan bidai:		
		• Anggota gerak bawah (Sepasang)	100.000	
		• Anggota gerak atas (Sepasang)	80.000	
	3	Pemasangan neck Collar	54.300	
	4	Pemasangan bed side monitor	65.000	
	5	Pemasangan ETT intubasi	305.000	
	6	Pemasangan ransel verban	212.000	
	7	Pemberian nebulizer	85.000	
	8	Debridement Kecil	153.000	
	9	Jahitan 1 - 5 buah	50.000	
	10	Jahitan 5 - 10 buah	112.000	
	11	Jahitan 10 - 20 buah	173.000	
	12	Jahitan > 20 buah	240.000	
	13	Cross Incision	155.000	
	14	Fungsi Buli-Buli	137.000	
	15	Reposisi sendi	120.500	
	16	Kumbah lambung	312.000	
	17	Explorasi benda asing	105.000	
	18	Memasang infus	93.600	
	19	Pemasangan NGT	150.000	
	20	Pemasangan kateter	150.000	
	21	Transfusi	75.500	
	22	Suction	100.000	
	23	RJP	210.000	
	24	Pasang O2	25.000	
	25	EKG	95.000	
	26	Injeksi belum termasuk obat:		
		• IM (Intra Muskular)	25.000	
		• IV (Intra Vena)/Bolus	23.000	
		• IC (Intra Cutan)	15.000	
		• SC (Sub Cutan)	15.000	
	27	Defibrilasi/DC Shock	250.500	
	28	Cabut kuku	320.000	
	29	Speciment Lab	32.000	
	30	Pemberian Suppositoria	65.000	
	31	Luka bakar < 25%	160.000	
	32	Luka bakar > 25%	239.000	

	33	Ganti perban kecil	55.000	
	34	Ganti perban sedang	95.000	
	35	Ganti perban besar	157.000	
	36	Pasang suprapubik pungsi	105.000	
	37	Reposisi Rahang	135.000	
	38	Spalk jari	31.000	
	39	Punksi Pleura	318.000	
	40	Vena seksi	318.000	
	41	Klisma	111.000	
	42	Insisi Abses Besar > 10 cm	207.000	
	43	Insisi Abses Kecil < 10 cm	111.000	
	44	Paket Rawat Jalan IGD	70.000	
	45	Paket One Day Care (> 6 jam)	150.000	
	46	Aff Heacting:		
		• Jahitan 1 - 5 buah	25.000	
		• Jahitan 5 - 10 buah	50.000	
		• Jahitan 10 - 20 buah	100.000	
		• Jahitan > 20 buah	125.000	
	47	Memasang Gudel	30.000	
	48	Skin Traction	100.000	
	49	Skerem/cukur	30.000	
	50	Ambu Bag Dewasa/Jam	25.000	
	51	Ambu Bag Anak/Jam	25.000	
3.	TARIF KAMAR PERAWATAN			
	A.	JENIS KAMAR		
	1	Kelas 3	100.000	Tarif perhari dihitung dari pasien masuk s.d chek out jam 14:00 keesokan harinya
	2	Kelas 2	150.000	
	3	Kelas 1	200.000	
	4	VIP	250.000	
	5	ICU/HCU	500.000	
	6	ICCU	500.000	
	7	NICU	500.000	
	8	PICU	500.000	
4.	TARIF TINDAKAN MEDIS KAMAR OPERASI PERKATEGORI			
	A.	JENIS PELAYANAN		
	1	Operasi kelompok I	6.400.000	
	2	Operasi kelompok I Cyto	8.000.000	
	3	Operasi kelompok II	8.000.000	
	4	Operasi kelompok II Cyto	9.500.000	
	5	Operasi kelompok III	12.000.000	
	6	Operasi kelompok III Cyto	13.500.000	
	7	Operasi Khusus	17.150.000	
	B.	ANAK		
	1	Cystoyeyunostomy	14.200.000	

2	Duodenoduodenostomy/Duodenoye yunostomy	17.500.000	
3	Eksisi hemangioma besar/multiple	16.000.000	
4	Eksisi Hygroma Colli/Axilla pada neonatus	14.300.000	
5	Eksisi Kista Duktus Kholedokhus	27.000.000	
6	Eksisi Neuroblastoma	20.500.000	
7	Eksisi Teratoma ovarium	12.750.000	
8	Eksisi Teratoma Retroperitoneal	27.095.000	
9	Eksisi Teratoma Saccrococcygeal	17.532.000	
10	Endoskopi terapeutik	20.720.000	
11	Esofageal Replacement Procedure	28.650.000	
12	Esofagomyotomy (Operasi Heller)	11.150.000	
13	Fundoplikasi gaster	17.500.000	
14	Genitoplasty(Clitoroplasty, vaginoplasty)	17.500.000	
15	Herniotomy+laparatomy+Reseksi usus	11.150.000	
16	Hygroma colli/Lymphangioma besar	17.500.000	
17	Ladd's Procedure pada malrotasi	23.900.000	
18	Laparoscopy kompleks	23.900.000	
19	Laparoscopy simple	20.720.000	
20	Laparotomy + reseksi usus pada neonatus	17.500.000	
21	Laparotomy + milking/reseksi (invaginasi)	17.500.000	
22	Laparotomy + reseksi usus pada anak	17.500.000	
23	Laparotomy peritonitis pada neonatus	14.340.000	
24	Nefrektomi parsial	8.750.000	
25	Nefroureterectomy Tumor Wilms	22.300.000	
26	Operasi Hernia dengan Komplikasi (hernia incarcerata)	11.150.000	
27	Operasi Kasai	27.000.000	
28	Postero Sagital Anorectoplasty (PSARP)	14.300.000	
29	Postero Sagital anorekto vagino uretra plasty (PSARVUP)	27.000.000	
30	PSARP + Abdomino perineal (Laparotomy)	33.470.000	
31	Pull Through (Soave, Duhamel, Swenson)	16.730.000	
32	Pyeloplasty	13.500.000	
33	Pyloromyotomy	11.150.000	
34	Reapai Bladder/Kloaka Extrophy	20.700.000	
35	Reimplantasi ureter pada VUR	17.500.000	
36	Repair defek Omphalocele/Gastroschizis	19.120.000	
37	Repair fistula Recto vaginal	17.500.000	
38	Repair Hernia Diaphragma/Plikasi	17.500.000	

	39	Reseksi Gaster	23.900.000	
	40	Scrotoplasty + khordectomy pada hysepodia	14.340.000	
	41	Splenektomy(Thalassemia, Hypersplenisme)	14.340.000	
	42	Thoracotomy + anastomosis Esofagus pada (Atresia esofagus)	11.950.000	
	43	Urethroplasty	10.350.000	
	44	CPEEP	750.000	
	45	Debridement Sedang	40.000	
	46	Pasang Infus Lumbicalis	93.600	
	C.	KEBIDANAN		
	1	Adenolisis	9.560.000	
	2	Eksisi Kista Urachus	17.050.000	
	3	Histrectomy Radikal	15.930.000	
	4	Hystrectomy Supravaginal	11.950.000	
	5	Laparascopy Operatif	11.150.000	
	6	Operasi Tumor Ganas Ovarium	9.560.000	
	7	Repair Fistel	9.560.000	
	8	Surgical Staging	14.340.000	
	9	Tindakan pada kolpodeksis	11.950.000	
	10	Vulvektomi	11.150.000	
	11	Debridement Sedang	40.000	
	12	Pasang Infus Lumbicalis	93.600	
	D.	MATA		
	1	DCR + silikon tube	12.750.000	
	2	Eksenterasi	12.750.000	
	3	Ekstirpasi Tumor Ganas Adneksa + rekonstruksi	19.120.000	
	4	Enukleasi/Eviserasi + DFG (dermatograf)	9.560.000	
	5	Keratoplasti	17.530.000	
	6	Koreksi sinblefaron berat	17.530.000	
	7	Operasi Fraktur Tripod/Multiple	23.110.000	
	8	Orbitotomi Lateral	14.340.000	
	9	Phacoemulsifikasi	10.360.000	
	10	Ptoxis	9.560.000	
	11	Rekontruksi Kelopak Mata Berat	11.950.000	
	12	Rekontruksi Orbita Congenital	23.110.000	
	13	Rekontruksi Soket Berat	11.950.000	
	14	Scheral Buckel + Cryo + C3F8	30.950.000	
	15	Strabismus 3 - 4 otot	12.750.000	
	16	Syndroma blefarophimosis	17.530.000	
	17	Trabekulektomi	10.360.000	
	18	Trabekulektomi + ECCE/Phacoemulsifikasi	11.950.000	
	19	Vitrektomi + Endo Laser+ Silikon Oil/Gas	40.280.000	

	20	Vitrektomi + ILM Peeling + SFG	60.500.000	
	21	Implantasi Oil Sekunder	10.475.000	
	22	Debridement Sedang	40.000	
	23	Pasang Infus Lumbicalis	93.600	
	E.	THT		
	1	BSE/FESS 3: Mini+frontal/sfenoid	8.760.000	
	2	BSE/FESS 4:Mini+maksila/ etmoid+frontal/sfenoid	8.760.000	
	3	BSEF/FESS Lanjut: Ekstirpasi Tumor, penutupan defek intrakranial	8.760.000	
	4	Eksisi Angiofibroma Nasofaring	9.560.000	
	5	Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)	8.760.000	
	6	Implantasi Koklea	21.510.000	
	7	Kanaloplasti/Pengangkatan massa tulang	9.080.000	
	8	Laringektomi	8.760.000	
	9	Laringektomi + RND THT	14.340.000	
	10	Mastoidektomi Radikal	8.760.000	
	11	Mastoidektomi radikal dengan penyulit	8.760.000	
	12	Myocutaneus Flap/Pectoral Mayor	16.730.000	
	13	Neurektomi Saraf Vidian	18.320.000	
	14	Radical Neck Desection	8.760.000	
	15	Rekonstruksi fraktur muka dengan Plate Screw THT	13.540.000	
	16	Rekonstruksi hidung dengan defek THT	11.950.000	
	17	Rekonstruksi Mandibula THT	11.950.000	
	18	Rinoplasty dengan Augmentasi Tulang Rawan THT	12.750.000	
	19	Rinotomi Lateralis	11.950.000	
	20	Septorinoplasty THT	11.950.000	
	21	Stapedektomi	11.150.000	
	22	Temporal Bone Resection	11.950.000	
	23	Timpano Plastik	8.760.000	
	24	Tindakan Dekompresi Fasialis	14.340.000	
	25	Debridement Sedang	40.000	
	26	Pasang Infus Lumbicalis	93.600	
	F.	THORAX		
	1	Explorasi Arteri Femoralis	8.920.000	
	2	Debridement Sedang	40.000	
	3	Pasang Infus Lumbicalis	93.600	
5.	TARIF VISITE DOKTER DI RAWAT INAP			
	A.	PELAYANAN		
	1	Kelas III		diperuntukan

		• Visite dokter umum/dokter gigi/dokter gizi	75.000	50% untuk Jasa Pelayanan dan 50% untuk Jasa Sarana
		• Visite dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter gizi speialis	90.000	
		• Visite dokter spesialis konsultan	100.000	
		• Visite Spesialis (Cyto)	120.000	
	2	Kelas II		
		• Visite dokter umum/dokter gigi/dokter gizi	90.000	
		• Visite dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter gizi speialis	110.000	
		• Visite dokter spesialis konsultan	120.000	
		• Visite Spesialis (Cyto)	140.000	
	3	Kelas I		
		• Visite dokter umum/dokter gigi/dokter gizi	110.000	
		• Visite dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter gizi speialis	140.000	
		• Visite dokter spesialis konsultan	150.000	
		• Visite Spesialis (Cyto)	160.000	
	4	Kelas VIP		
		• Visite dokter umum/dokter gigi/dokter gizi	130.000	
		• Visite dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter gizi speialis	180.000	
		• Visite dokter spesialis konsultan	200.000	
		• Visite Spesialis (Cyto)	200.000	
	5	ICU/HCU/ICCU/PICU/NICU		
		• Visite dokter Umum	175.000	
		• Visite dokter spesialis	210.000	
		• Visite dokter spesialis konsultan	0.000	
		• Visite dokter Spesialis Cyto	260.000	
6.	TARIF TINDAKAN MEDIS RAWAT INAP			
	A.	TINDAKAN		
	1	Pasang infus biasa	93.600	
	2	Pasang infus blood set	93.600	
	3	Pasang NGT	120.000	
	4	Pemberian Makanan melalui NGT	25.000	
	5	Pasang Kateter	120.000	
	6	Aff Heacting	7.000	
	7	Aff infuse	7.000	
	8	Aff Kateter	25.000	
	9	Aff NGT	25.000	
	10	Ganti Balutan:		
		• Kecil < 5 cm	15.000	
		• Sedang 10 - 20 cm	25.000	
		• Besar > 20 cm	30.000	
		• Ganti Balutan Luka Bakar	40.000	
	11	Lumbal Punksi	65.000	

	12	Melakukan Ambu Bag	50.000	
	13	Melakukan Injeksi (IM,IV,SC,Skin test)	15.000	
	14	Infussion Pump	40.000	
	15	Klisma	110.000	
	16	Melakukan RJP	150.000	
	17	Melakukan Suction	65.000	
	18	Memasang Collar neck	40.000	
	19	Memberikan Transfusi	100.000	
	20	Kumbah Lambung	230.000	
	21	Aff Transfusi	15.000	
	22	Pemasangan Nebulizer	250.000	
	23	Pemasangan makan via Sonde	80.000	
	24	Perawatan Jenazah di Ruang Rawat	100.000	
	25	Punksi Ascites tidak termasuk obat	120.000	
	26	Syringe pump (belum termasuk obat)	50.000	
	27	Memasang Guidle	50.000	
	28	Pemasangan EKG	95.000	
	29	Pemasangan EEG	800.000	
7.	TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN			
	A.	PELAYANAN		
	1	Bilas lambung/spooling (tidak termasuk tindakan NGT)	35.000	
	2	Breast care	55.000	
	3	EKG	95.000	
	4	Ganti balut mata	25.000	
	5	GV Besar > 20 cm	150.000	
	6	GV Kecil < 5 cm	125.000	
	7	GV Sedang 10 - 20 cm	130.000	
	8	Injeksi belum termasuk obat:		
		• IM (Intra Muskular)	25.000	
		• IV (Intra Vena)/Bolus	25.000	
		• IC (Intra Cutan)	25.000	
		• SC (Sub Cutan)	25.0	
	9	Klisma/Glicerin	111.000	
	10	Kumbah lambung	300.000	
	11	Manual plasenta	775.000	
	12	Massage Fundus Uteri	37.000	
	13	Medisasi luka bakar < 25%	214.000	
	14	Melakukan Episiotomi	85.000	
	15	Melakukan KBI/KBE	245.000	
	16	Melakukan kompres dingin	30.000	
	17	Melakukan kompres hangat	30.000	
	18	Melakukan Resusitasi pada Bayi	600.000	
	19	Melepas infus/transfusi	25.000	
	20	Aff Heacting:		
		• Jahitan 1 - 5 buah	25.000	
		• Jahitan 5 - 10 buah	50.000	

	• Jahitan 10 - 20 buah	100.000	
	• Jahitan > 20 buah	125.000	
21	Melepas tampon hidung	25.000	
22	Melepas tampon vagina	25.000	
23	Melepas umbilical cateter	50.000	
24	Melepas WSD	75.000	
25	Memandikan pasien	107.000	
26	Memasang DC	150.000	
27	Memasang face masker	15.000	
28	Memasang gudel	30.000	
29	Memasang infuse	93.600	
30	Memasang infus/transfusi	52.000	
31	Memasang scorstin	35.000	
32	Pemasangan bidai/spalk:		
	• Anggota gerak bawah (Sepasang)	100.000	
	• Anggota gerak atas (Sepasang)	80.000	
	• Memasang spalk jari	31.000	
	• Spalk Telinga	50.000	
33	Memasang tampon vagina	40.000	
34	Memotong kuku	10.000	
35	Mencuci rambut	10.000	
36	Mencukur daerah operasi	30.000	
37	Mengambil Sample darah	32.000	
38	Injeksi belum termasuk obat:		
	• IM (Intra Muskular)	25.000	
	• IV (Intra Vena)/Bolus	25.000	
	• IC (Intra Cutan)	25.000	
	• SC (Sub Cutan)	25.000	
39	Merawat luka bakar >25%	250.000	
40	Merawat tali pusat	20.000	
41	Merawat WSD	30.000	
42	Oral Higiene dan merawat telinga	35.000	
43	Pasang laminaria	325.000	
44	Pasang O2	25.000	
45	Pemasangan kateter	150.000	
46	Pemasangan NGT	150.000	
47	Pemberian nebulizer	76.500	
48	Pemberian obat melalui mata, telinga, vagina, rektal	20.000	
49	Perawatan luka dekubitus	125.000	
50	RJP	210.000	
51	Suction	100.000	
52	Pasang/lepas Tampon luka kecil	25.000	
53	Vena Seksie	318.000	
54	Vulva Higiene	50.000	
55	Perawatan Luka Ganggren	250.000	
56	Aff Drainage	50.000	
57	Ganti perban kecil	31.000	

	58	Ganti perban sedang	65.000	
	59	Ganti perban besar	127.000	
	60	Vakum drainage	30.000	
	61	Memberikan Obat Oral	10.000	
	62	Memberi makan/minum	10.000	
	63	Pemasangan bed side monitor	65.000	
	64	Vital Sign	20.000	
	65	Mobilisasi pasien post orif	50.000	
	66	mobilisasi pasien post op	30.000	
	67	Melakukan Edukasi	20.000	
	68	Tranfortasi Pasien Untuk Pelaksanaan Pemeriksaan Penunjang	25.000	
	69	Memantau input dan output Cairan	20.000	
	70	Insisi Abses Besar > 10 cm	207.000	
	71	Insisi Abses Kecil < 10 cm	111.000	
	72	Infussion Pump	110.000	
	73	Syeringe Pump	75.000	
	74	Ambu Bag Dewasa/Jam	25.000	
	75	Ambu Bag Anak/Jam	25.000	
	76	Pemasangan Ventilator	500.000	
	77	Memasang Restrain/Fiksasi pasien	20.000	
	78	Melatih Pasien tarik Nafas Dalam (TND)	20.000	
	79	Melatih Pasien cara Menghardik Halusinasi	20.000	
	80	Melatih Melakukan TAK (terapi aktifitas kelompok)	20.000	
8.	TARIF PELAYANAN PERSALINAN			
	A.	TINDAKAN/PELAYANAN		
	1	Ditolong Bidan		
		• Partus Normal	1.000.000	
		• Partus Normal + Manual Placenta	1.200.000	
	2	Ditolong Dokter Umum		
		• Partus Normal	1.200.000	
		• Partus Normal + Manual Placenta	1.400.000	
	3	Ditolong Spesialis Obgyn		
		• Partus Normal	1.400.000	
		• Partus dengan Penyulit	2.000.000	
		• Sectio Caesaria	4.000.000	
		• Curratage (spesialis khusus)	1.500.000	
9.	TARIF PELAYANAN MOBIL AMBULANCE			
	A.	PELAYANAN		
	1	Ambulance Tanpa Pendamping	10.000	/KM (Min.10KM)
		• Pendamping Para Medis	350.000	/Hari
		• Pendamping Dokter Umum	1.000.000	/Hari
		• Pendamping Dokter Spesialis	3.000.000	/Hari
	2	Mengambil/Mengantar Jenazah		
		• Jarak 5 km pertama	150.000	

		• Selanjutnya per 5 km	75.000	
10.	TARIF PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI			
	A.	PELAYANAN/PEMERIKSAAN SEDERHANA I		
	1	Satu Posisi		
		• Thorax	150.000	
		• Polos abdomen (BNO)	150.000	
		• Pelvis	150.000	
	2	Dua Posisi		
		• Thorax	300.000	
		• Polos abdomen (BNO)	300.000	
		• Pelvis	300.000	
	B.	PELAYANAN/PEMERIKSAAN SEDERHANA II		
	1	Satu Posisi		
		• Humerus	150.000	
		• Elbo	150.000	
		• Antebrachii	150.000	
		• Shoulder	150.000	
		• Manus	150.000	
		• Wrist Joint	150.000	
		• Clavicula	150.000	
		• Femur	150.000	
		• Genu	150.000	
		• Cruris	150.000	
		• Ankle	150.000	
		• Pedis	150.000	
		• Schedell	150.000	
		• Sella Khusus	150.000	
		• Basis Cranii	150.000	
		• Nasal	150.000	
		• Mastoid	150.000	
		• TM Joint 1 sendi	150.000	
		• Mandibula	150.000	
		• Cervical	150.000	
		• Thoracal	150.000	
		• Thoracolumbal	150.000	
		• Lumbosacral	150.000	
		• SPN/Water's	150.000	
		• Orbita	150.000	
		• Abdomen	150.000	
		• Abdomen 3 Posisi	400.000	
		• Genu	150.000	
		• Cholecystografi	300.000	
		• Columna Vertebralis	150.000	
		• Dental Panoramic	250.000	
		• Foto jaringan Lunak	150.000	
		• Wangen Sten Rise	150.000	

		• Foto Thorax Cito bed	250.000	
2		Dua Posisi		
		• Humerus	300.000	
		• Elbo	300.000	
		• Antebrachii	300.000	
		• Shoulder	300.000	
		• Manus	300.000	
		• Wrist Joint	300.000	
		• Clavicula	300.000	
		• Femur	300.000	
		• Genu	300.000	
		• Cruris	300.000	
		• Ankle	300.000	
		• Pedis	300.000	
		• Schedell	300.000	
		• Sella Khusus	300.000	
		• Basis Cranii	300.000	
		• Nasal	300.000	
		• Mastoid	300.000	
		• TM Joint 1 sendi	300.000	
		• Mandibula	300.000	
		• Cervical	300.000	
		• Thoracal	300.000	
		• Thoracolumbal	300.000	
		• Lumbosacral	300.000	
		• SPN/Water's	300.000	
		• Orbita	300.000	
		• Abdomen	300.000	
		• Abdomen 3 Posisi	450.000	
		• Genu	300.000	
		• Cholecystografi	300.000	
		• Columna Vertebralis	300.000	
		• Dental Panoramic	500.000	
		• Foto jaringan Lunak	300.000	
		• Wangen Sten Rise	300.000	
	C.	PELAYANAN/PEMERIKSAAN SEDANG I		
1		Satu Posisi		
		• Bone survey	800.000	
		• Mammography	500.000	
		• Tomografi	350.000	
		• Cor analisa	500.000	
		• Bone age	200.000	
		• Rectografi	500.000	
		• Sialografi	500.000	
		• Shoulder impingment	300.000	
		• Shoulder instability	300.000	
		• Lumbal Dinamik	300.000	

		• Baby Gram	250.000	
		• Long Standing AP	150.000	
		• Long Standing Laterai	150.000	
		• Long Standing Banding Kanan	150.000	
		• Long Standing Banding Kiri	150.000	
		• Hip Koin Axial View	150.000	
	2	Dua Posisi		
		• Lumbal Dinamik	500.000	
		• Long Standing AP	300.000	
		• Long Standing Laterai	300.000	
		• Long Standing Banding Kanan	300.000	
		• Long Standing Banding Kiri	300.000	
		• Hip Koin Axial View	300.000	
	D.	PELAYANAN/PEMERIKSAAN SEDANG II		
	1	BNO-IVP	1.300.000	
	2	Cystografi	900.000	
	3	Uretrografi	900.000	
	4	Oesophagografi	800.000	
	5	MDF	800.000	
	6	Barium Follow trough	1.500.000	
	7	Colon In Loop	800.000	
	8	Lopografi	800.000	
	9	Appendicografi	800.000	
	10	HSG	800.000	
	11	Fistulografi	800.000	
	12	Cholangiografi T tube	800.000	
	13	Urethrocystografi	800.000	
	14	RPG	800.000	
	15	APG	800.000	
	16	Dacriografi	800.000	
	17	ERCP	800.000	
	18	Fluoroscopi	400.000	
	19	C-Arm	550.000	
	20	OMD	800.000	
	21	Myelografi	800.000	
	E.	PELAYANAN/PEMERIKSAAN SEDANG III		
	1	Myelografi Cervical	1.000.000	
	2	Myelografi Thoracal	1.000.000	
	3	Myelografi Lumbal	1.000.000	
	4	Ductulografi	1.000.000	
	5	Sialografi	800.000	
	6	Phlebografi	900.000	
	F.	PELAYANAN/PEMERIKSAAN CANGGIH		
	1	USG Mammae	300.000	
	2	USG Thyroid	300.000	
	3	USG Parotis	300.000	

	4	USG Thorax	300.000	
	5	USG Adomen Atas Bawah	600.000	
	6	USG Urologi	450.000	
	7	USG Testis	300.000	
	8	USG Lengan	450.000	
	9	USG Bahu	450.000	
	10	USG Soft Tissue	300.000	
	11	USG guide/operasi	450.000	
	12	USG Kepala Bayi	450.000	
	13	USG Doppler Vascular Ext. Atas	650.000	
	14	USG Doppler Vascular Ext. Bawah	750.000	
	15	USG Cimino/AV Shunt	500.000	
	16	USG Doppler Carotis	500.000	
	17	USG Ankle	450.000	
	18	USG Appendiks	300.000	
	19	USG Cardia	500.000	
	20	USG Elbow	450.000	
	21	USG Genu	450.000	
	22	USG Mata/Paru	300.000	
	23	USG Pedis	450.000	
	24	USG Prostat Trans Rectal	600.000	
	25	USG Kepala Pelvis	300.000	
	26	USG Wrist	450.000	
11.	TARIF PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM KLINIK			
	A.	PELAYANAN/PEMERIKSAAN KIMIA		
	1	Bilirubin Total	40.000	
	2	Bilirubin Direk	40.000	
	3	S.G.O.T	40.000	
	4	S.G.P.T	40.000	
	5	Alk Phosphatase	40.000	
	6	Protein Total	40.000	
	7	Gamma GT	80.000	
	8	Protein Albumin	40.000	
	9	Protein Globulin	40.000	
	10	Ureum	40.000	
	11	Creatinin Darah	40.000	
	12	Uric Acid Darah/Asam Urat	35.000	
	13	Cholesterol	40.000	
	14	HDL Cholesterol	60.000	
	15	LDL Cholesterol (direct)	80.000	
	16	Trigliserida	55.000	
	17	KGD	40.000	
	18	KGD PP	40.000	
	19	KGD Puasa	40.000	
	20	KGD Sewaktu	40.000	
	21	Glukosa toleransi Test	90.000	
	22	Urien 4 Porsi/Kurve harian	45.000	

	23	Kalium Darah	60.000	
	24	Kalium Urine	60.000	
	25	Natrium Darah	60.000	
	26	Natrium Urine	60.000	
	27	Clorida Darah	60.000	
	28	Amilase darah	45.000	
	29	Amilase urine	40.000	
	30	Amilase batu	115.000	
	31	Analisa gas darah	150.000	
	32	Asam Empedu	40.000	
	33	Clolenesterase	40.000	
	34	CK (Creatinen Kinase)	120.000	
	35	CK - MB	282.000	
	36	Elektroforese Protein	350.000	
	37	Fosfatase asam	95.000	
	38	Fruktosamin	107.000	
	39	GLDH	40.000	
	40	HBDH	45.000	
	41	Lipase darah	80.000	
	42	Lipase Urine	80.000	
	43	Magnesium	55.000	
	44	Phosphat Urine	40.000	
	45	Phosphat darah	40.000	
	46	Troponin I	377.000	
	47	Troponin T	377.000	
	48	Clorida Urine	40.000	
	49	Kalsium ion	45.000	
	50	Kalsium darah	45.000	
	51	Creatinin clearance	55.000	
	52	Urea clearance	40.000	
	53	kalsium urine	45.000	
	54	<i>Hb A1c/glikolysis HB</i>	250.000	
	B.	PELAYANAN/PEMERIKSAAN SEROLOGI		
	1	Tes Kehamilan (Urine)	40.000	
	2	CRP	103.000	
	3	Asto	80.000	
	4	Rheumatik Factor	80.000	
	5	ACA IgG	550.000	
	6	ACA IgM	550.000	
	7	Anti CMV IgG	103.000	
	8	Anti CMV IgM	103.000	
	9	Anti HAV IgM	250.000	
	10	Anti HAV total	239.000	
	11	Anti HBc IgM	136.000	
	12	Anti HBc total	103.000	
	13	Anti Hbe	318.000	
	14	Anti Helicobakter Pylori IgG	103.000	

15	Anti Helicobakter Pylori IgM	103.000	
16	Anti HIV	247.000	
17	Anti HSV I IgG	159.000	
18	Anti HSV I IgM	150.000	
19	Anti HSV II IgG	150.000	
20	Anti HSV II IgM	150.000	
21	Anti Japanese B Encephalitis	318.000	
22	Anti Leptospira	230.000	
23	Anti rubella IgG	150.000	
24	Anti rubella IgM	150.000	
25	Anti Toxoplasma IgG	150.000	
26	Anti Toxoplasma IgM	150.000	
27	CMV IgG Avidity	318.000	
28	Dengue Blot IgG	318.000	
29	Dengue Blot IgM	318.000	
30	FTA – ABS	318.000	
31	Hainn test TB	380.000	
32	HBe AG	318.000	
33	HBs AG	150.000	
34	HSV I IgG	150.000	
35	HSV I IgM	150.000	
36	IgM Salmonella Typhii	318.000	
37	NS 1 Ag Dengue	318.000	
38	PCR TB	398.000	
39	Widal	80.000	
40	Tubex	180.000	
41	HIV	80.000	
42	Hbs Ag Rapid Test	45.000	
43	Hbs Ag Ellisa	80.000	
44	Anti HBs (Ellisa)	143.000	
45	Anti HCV Rapid	199.000	
46	Anti HAV IgM	239.000	
47	Ig G Ig M (Dengue)	250.000	
48	Anti Chikungunya	318.000	
49	Anti Amuba	239.000	
50	Anti Influenza A-B	398.000	
51	Anti Malaria	200.000	
52	Anti TB/IgG TB	150.000	
53	VDRL	55.000	
54	PCR Influenza A H1N1	398.000	
55	PCR Influenza A H1N5	398.000	
56	Viral Load HIV	1.593.000	
57	TPHA	50.000	
58	Rapid Tes Covid-19	450.000	
C.	PELAYANAN/PEMERIKSAAN HAEMATOLOGI		
1	Darah Rutin/Haematologi Lengkap	80.000	
2	Haemoglobin (Hb)	30.000	

	3	Leukosit	30.000	
	4	LED/BBs	40.000	
	5	Diffitel	40.000	
	6	Trombosit	40.000	
	7	Hematokrit	30.000	
	8	Cloting Time	40.000	
	9	Bleeding Time	40.000	
	10	Golongan Darah	40.000	
	11	Eritrosit	30.000	
	12	Malaria	50.000	
	13	Filaria	80.000	
	14	Retikulosit	30.000	
	15	M C V	15.000	
	16	M C H	15.000	
	17	Asam Folat	231.000	
	18	Elektroforesis HB	278.000	
	19	Ferritin	215.000	
	20	G6PD	119.000	
	21	Hams Test	40.000	
	22	HBF	80.000	
	23	Morfologi Apus Darah Tepi	150.000	
	24	Morfologi Sumsum Tulang	1.105.000	
	25	NAP	95.000	
	26	Pewarnaan Acid Phosphatase	80.000	
	27	Pewarnaan Besi	45.000	
	28	Pewarnaan Sumsum Tulang Belakang	45.000	
	29	SIBC (serum iron building capacity)	95.000	
	30	Sugar Water Test	25.000	
	31	TIBC (total iron building capacity)	100.000	
	32	Transferrin	143.000	
	33	Eosinofil	20.000	
	34	Hitung Jenis Leukosit	15.000	
	35	Masa Pembekuan	15.000	
	36	Masa Perdarahan	15.000	
	37	Percobaan Pembendungan	15.000	
	38	Retraksi Bekuan	30.000	
	39	NSE	95.000	
	40	VER/HER/KHER	30.000	
	41	MCHC	15.000	
	D.	PELAYANAN/PEMERIKSAAN URINALISA		
	1	Urine Rutin/Lengkap (10 Parameter)	40.000	
	2	Berat Jenis	15.000	
	3	PH	15.000	
	4	Keton	15.000	
	5	Warna	15.000	
	6	Nitrit	15.000	
	7	Glukosa	15.000	

	8	Beta HCG Kuantitatif	278.000	
	9	Esbech	30.000	
	10	Haemosiderin	50.000	
	11	Oval Fate Body	40.000	
	12	Protein Kuantitatif	40.000	
	13	Protein	15.000	
	14	Urobilin	15.000	
	15	Bilirubin	15.000	
	16	Sedimen	15.000	
	17	Analisa Sperma	100.000	
	E.	PELAYANAN/PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI		
	1	BTA/Pewarnaan Z.Nelsen (BD)	100.000	
	2	Pewarnaan Gram	100.000	
	3	Kerokan kulit/KOH 10%	50.000	
	4	Kultur Pus	295.000	
	5	Kultur Urine	295.000	
	6	Kultur Acites	295.000	
	7	Kultur Darah	295.000	
	8	Kultur Sputum	295.000	
	9	Kultur Faeces	295.000	
	10	Bakteri	295.000	
	11	Biakan Jamur	280.000	
	12	Konsistensi	280.000	
	13	Lendir	280.000	
	14	Leukosiy	280.000	
	15	Parasit	280.000	
	16	Sisa Makanan	280.000	
	17	Darah Samar	280.000	
	18	Kultur Sekret	295.000	
	19	Feces Rutin	295.000	
	20	Kultur LCS	295.000	
	21	Biakan dan Resistensi TB (medium padat, OAT Lini 1-2)	557.000	
	22	Biakan dan Resistensi TB (medium padat, OAT Lini 1-SIRE)	318.000	
	23	Biakan Mikro Organisme Medium Cair dengan Resistensi (bahan:darah, kerokan, sputum cairan tubuh lain)	398.000	
	24	Biakan Mikro Organisme Medium Padat dengan Resistensi (bahan:darah, kerokan, sputum cairan tubuh lain)	318.000	
	25	Biakan Salmonella Sigella (biakan ss)	111.000	
	26	BTA 1 kali, Biakan, Resistensi Medium Cair, OAT Lini 1	557.000	
	27	BTA 1 kali, Biakan, Resistensi Medium Cair, OAT Lini 2	637.000	
	28	BTA 3 kali, Biakan Medium Cair	478.000	
	29	BTA 3 kali, Biakan Medium Padat	239.000	
	30	Resistensi OAT Lini 1 (SIRE)	239.000	

	31	Resistensi OAT Lini 2 (Kana, Oflox)	239.000	
	32	Sediaan Langsung Pewarnaan BTA	50.000	
	33	Sediaan Langsung Pewarnaan Gram	50.000	
	34	Kultur Makanan	95.000	
	35	Kultur Pleura	95.000	
	36	Test Sensitifitas	80.000	
	F.	PELAYANAN DONOR DARAH		
	1	Darah (whole blood)	360.000	
	2	Komponen darah	360.000	
	3	Tindakan Plebotomi	200.000	
	G.	PEMERIKSAAN NAPZA		
	1	Amphetamin	60.000	
	2	THC	60.000	
	3	Morphin	60.000	
	4	Opium	60.000	
	5	Cocain	60.000	
12.	TARIF PEMAKAIAN ALAT-ALAT PADA RAWAT INAP			
	A.	PELAYANAN		
	1	Penggunaan Defribilator	150.000	
	2	Penggunaan Syring Pump	80.000	
	3	Penggunaan Nebulizer	100.000	
	4	Penggunaan Monitor EKG	100.000	
	5	Penggunaan Feeding Pump	65.000	
	6	Penggunaan Feeding Pump	65.000	
	7	Penggunaan C. ARM	620.000	
	8	Penggunaan Ripple Bed	95.000	
	9	Penggunaan Incubator	120.000	
	10	Penggunaan Ventilator	135.000	
	11	Penggunaan Infusion Pump	80.000	
13.	TARIF PELAYANAN KONSULTASI GIZI			
	A.	KONSULTASI GIZI		
	1	Rawat Jalan	30.000	
	2	Kelas III	30.000	
	3	Kelas II	40.000	
	4	Kelas I	50.000	
	5	Kelas VIP	60.000	
14.	TARIF PEMULASARAAN JENAZAH			
	A.	PELAYANAN		
	1	Perawatan mayat tanpa pemandian dan pengafanan: Mayat segar	125.000	
	2	Perawatan mayat tanpa pemandian dan pengafanan: Mayat membusuk	550.000	
	3	Perawatan mayat dengan pemandian dan pengafanan: Mayat segar	1.315.000	

	4	Perawatan mayat dengan pemandian dan pengafanan: Mayat membusuk	1.435.000	
	5	Perawatan Mayat Tanpa Pemandian Dan Pengafanan		
		• Mayat segar dg luka ringan (<i>remodelling</i>)	175.000	
		• Mayat segar dg luka sedang (<i>remodelling</i>)	215.000	
		• Mayat segar dg luka berat (<i>remodelling</i>)	300.000	
		• Mayat membusuk dg luka ringan (<i>remodelling</i>)	225.000	
		• Mayat membusuk dg luka sedang (<i>remodelling</i>)	315.000	
		• Mayat membusuk dg luka berat (<i>remodelling</i>)	850.000	
	6	Perawatan Mayat infeksius	2.110.000	
	7	Penguburan mayat segar	1.200.000	
	8	Penguburan mayat membusuk	1.200.000	
	9	Penguburan mayat infeksius	1.200.000	
	10	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan Surat klaim asuransi	75.000	
	11	Pemeriksaan di TKP	750.000	
	12	Pengawetan mayat WNI	600.000	
	13	Pengawetan mayat WNA	600.000	
	14	Penitipan mayat WNI per malam	200.000	
	15	Penitipan mayat WNA per malam	200.000	
	16	Pemeriksaan luar mayat segar WNI	150.000	
	17	Pemeriksaan luar mayat segar WNA	150.000	
	18	Pemeriksaan luar mayat membusuk WNI	200.000	
	19	Pemeriksaan luar mayat membusuk WNA	200.000	
	20	Peti Mayat	700.000	
	21	Mengurus pasien yang telah meninggal	80.000	
	22	Autopsi Luar	20.000.000	
	23	Bongkar Kuburan (Ekshumasi) untuk Autopsi	40.000.000	
15.	TARIF PELAYANAN MEDICO-LEGAL & PEMBUATAN SURAT RUMAH SAKIT			
	A.	JENIS PELAYANAN		
	1	Visum et Repertum	160.000	
	2	Pemeriksaan kesehatan (keperluan pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain)		
		a. Umum	20.000	
		b. Khusus	30.000	
	3	Pemeriksaan dokter untuk Surat tanda dirawat	20.000	
	4	Pemeriksaan dokter untuk Surat Tanda Kelahiran	20.000	
	5	Pemeriksaan dokter untuk Surat Keterangan Meninggal	20.000	

	6	Pemeriksaan dokter untuk Surat keterangan cuti	20.000	
16.	TARIF PELAYANAN MEDICAL CHECK UP			
	1	Pemeriksaan Kesehatan Paket I	315.000	Per Paket
		• Pemeriksaan Jasmani		
		• Foto Toraks		
		• Pemeriksaan Laboratorium		
	2	Pemeriksaan Kesehatan Paket II	425.000	Per Paket
		• Pemeriksaan Jasmani		
		• Foto Toraks		
		• Pemeriksaan Laboratorium		
	3	Pemeriksaan Kesehatan Paket III	750.000	Per Paket
		• Pemeriksaan Jasmani		
		• Foto Toraks		
		• Pemeriksaan EKG		
		• Pemeriksaan Laboratorium		
	4	Pemeriksaan Kesehatan Paket IV (Perempuan)	1.200.000	Per Paket
		• Pemeriksaan Jasmani		
		• Foto Toraks		
		• Pemeriksaan EKG		
		• Pemeriksaan Laboratorium		
	5	Pemeriksaan Kesehatan Paket V	1.958.000	Per Paket
		• Pemeriksaan Jasmani		
		• Treatmill test		
		• EKG		
		• Pemeriksaan Visus		
		• Foto Toraks		
		• USG Abdomen atas		
		• USG Abdomen bawah		
		• Pemeriksaan Laboratorium		
	6	Pemeriksaan Kesehatan Paket VI (Pranikah)	675.000	Per Paket
		• Pemeriksaan Jasmani		
		• Foto Toraks		
		• Pemeriksaan Laboratorium		
	7	Pemeriksaan Kesehatan Lengkap Laki-Laki	2.938.000	Per Paket
		• Pemeriksaan Jasmani Oleh Dokter Spesialis Penyakit Dalam		
		• Treatmill Test		
		• Pemeriksaan EKG		
		• Pemeriksaan Visus		
		• Funduscopy		
		• Tonometri		
		• Audiometri		
		• Foto Thorax		

		• USG Abdomen atas		
		• USG Abdomen bawah		
		• Dental Panoramic		
		• Spirometri		
		• Pemeriksaan Laboratorium		
	8	Pemeriksaan Lengkap Perempuan	3.393.000	Per Paket
		• Pemeriksaan Jasmani Oleh Dokter Spesialis Penyakit Dalam		
		• Treatmill Test		
		• Pemeriksaan EKG		
		• Pemeriksaan Visus		
		• Funduscopy		
		• Tonometri		
		• Audiometri		
		• Foto Thorax		
		• USG Abdomen atas		
		• USG Abdomen bawah		
		• Dental Panoramic		
		• Spirometri		
		• Pemeriksaan Laboratorium		
		• Pemeriksaan Papsmear		
17.	TARIF INSTALASI CSSD			
	A.	STERILISASI		
	1	Set Debridement	75.000	
	2	Set Orto/THR	120.000	
	3	Set Orto/TKR	120.000	
	4	Set Interoling Tibia	120.000	
	5	Set APP	85.000	
	6	Set Bedah Mulut	75.000	
	7	Set Bedah Plastik	75.000	
	8	Set STT	75.000	
	9	Set Hernia	85.000	
	10	Set Laparatomi	75.000	
	11	Set Curet	75.000	
	12	Set SC	85.000	
	13	Set TE	75.000	
	14	Set Urologi	85.000	
	15	Set Struma	75.000	
	16	Polip	50.000	
	17	Batu Ginjal	85.000	
	18	Set Vitrek,Episorasi	95.000	
	19	Set Katarak	85.000	
	20	Phaco (Ok Mata)	75.000	
	21	Paskuler/Kecil,Besar	50.000	
	22	Bipolar Set	75.000	
	23	Pemotong Tulang	85.000	
	24	Partes Set	50.000	

	25	Heating Set	50.000	
	26	Kasa Lipat Isi 10 Pcs	10.000	
	27	Kasa Lipat Isi 20 Pcs	20.000	
	28	Jubah Sct	50.000	
	29	Jubah Orto	65.000	
	30	Jubah Mata	65.000	
	31	Duk Bolong Besar	65.000	
	32	Duk Bolong Keci	50.000	

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2		3	4
1.	LAYANAN RAWAT JALAN			
	1	Poli Umum, Poli Gigi, Poli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Poli Jiwa	25.000	
2.	PELAYANAN KONSULTASI			
	1	Konsultasi Gizi, Konsultasi Sanitasi, Konsultasi Kesehatan	30.000	
	2	Reproduksi Remaja (KRR), Konsultasi Narkoba	150.000	
3.	LAYANAN KEGAWATDARURATAN			
	1	Layanan Unit Gawat Darurat (UGD)	75.000	
	2	Layanan Pengamanan Kesehatan Kegiatan:		
		a. kurang dari 4 jam	300.000	
		b. setiap tambah 4 jam	100.000	
4.	LAYANAN RAWAT INAP			
	1	Biaya rawat inap pasien umum	175.000	Per hari
	2	Biaya rawat inap isolasi pasien jiwa	250.000	Per hari
	3	Biaya rawat inap pasien jiwa yg stabil	250.000	Per hari
5.	LAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN			
	1	Persalinan Normal	1.330.700	
	2	Persalinan dengan robekan jalan lahir dan perdarahan di Puskesmas	1.500.000	
	3	Persalinan dengan alat vakum	1.000.000	
	4	Pengambilan sisa plasenta	300.000	
	5	Perawatan pasca Abortus	350.000	
	6	Kuretase/AVM	1.000.000	
	7	Pertolongan GD pada bayi baru lahir	300.000	
	8	Biaya Observasi Persalinan	150.000	

6.	LAYANAN MEDIK		
	A.	TINDAKAN MEDIK	
		• Jahit luka 1 s/d 5 jahitan	25.000 Per lokasi
		• Jahit luka lebih dari 6-10 jahitan	35.000 Per lokasi
		• Jahit luka lebih dari 10 jahitan	35.000 Per lokasi
		• Angkat jahitan 1 s/d 5 jahitan	20.000
		• Angkat jahitan > 5 jahitan	20.000
		• Insisi	25.000
		• Insisi infeksi pada mata	35.000
		• Tindik per daun telinga	25.000
		• Repair per daun telinga	35.000
		• Pemasangan IUD	50.000
		• Pencabutan IUD	100.000
		• Pemasangan Implat	50.000
		• Pencabutan inplant	70.000
		• Pengambilan benda asing THT dan mata	35.000
		• Pengambilan serumen	35.000
		• Operasi tumor kulit	150.000
		• Pemasangan infuse	93.600
		• Pemasangan kateter	35.000
		• Pencabutan kateter	35.000
		• Pemasangan oksigen	30.000 Per jam
		• Pencabutan kuku	50.000
		• Pel. Penguapan saluran nafas	80.000
		• Pelayanan kumbah lambung	150.000
		• Pel. Pencahar	80.000
		• Perawatan Luka	193.000
		• Perawatan Luka sedang	95.000
		• Reposisi Fraktur/Fiksasi Fraktur	75.000
		• Resusitasi anak dan dewasa	50.000
		• Tindakan medis ringan lainnya	40.000
	B.	TINDAKAN MEDIK OPERATIF	
		• Sunat/Siscumsisi	350.000
		• Vasektomi	750.000
		• Venaseksi	250.000
		• Operasi tumor karena pembekuan (cryo surgery)	550.000
		• Ekstirpasi tumor sedang	350.000
	C.	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF	
		• Pemeriksaan Visus	30.000
		• Pap Smear	100.000
		• IVA	80.000

	D.	KONSULTASI MEDIK		
		• Konsultasi Ahli: Dokter Spesialis	200.000	
		• Konsultasi dokter umum	100.000	
	E.	TINDAKAN MEDIK GIGI		
		• Pembersihan karang gigi	80.000	Per kwadran
		• Pencabutan gigi anak	25.000	Per gigi
		• Pencabutan gigi dewasa ringan	40.000	Per gigi
		• Pencabutan gigi dewasa sulit	80.000	Per gigi
		• Pencabutan gigi dewasa tertanam	250.000	Per gigi
		• Insisi abses gigi	50.000	Per gigi
		• Tambal gigi sementara	50.000	Per gigi
		• Tambal gigi tetap	60.000	Per gigi
		• Tambal gigi tetap dengan sinar (light curing)	85.000	Per gigi
		• Perawatan saraf gigi (endodonsi)	35.000	Per Tindakan
		• Perawatan luka di mulut	25.000	Per Tindakan
7.	LAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSIS			
	A.	URINE		
		• Urin Lengkap	80.000	Per Pemeriksaan
		• Reduksi	35.000	Per Pemeriksaan
		• Albumin	35.000	Per Pemeriksaan
	B.	HEMATOLOGI		
		• Darah lengkap otomatis	50.000	Per Pemeriksaan
		• Hemoglobin	25.000	Per Pemeriksaan
		• Laju endap darah	25.000	Per Pemeriksaan
		• Haematokrit	20.000	Per Pemeriksaan
		• Eritrosit	25.000	Per Pemeriksaan
		• Lekosit	25.000	Per Pemeriksaan
		• Trombosit	35.000	Per Pemeriksaan
		• Hitung Jenis Lekosit	30.000	Per Pemeriksaan
		• Masa Perdarahan	35.000	Per Pemeriksaan
		• Masa pembekuan	25.000	Per Pemeriksaan
	C.	IMUNOLOGI & SEROLOGI		
		• Golongan darah	50.000	Per Pemeriksaan
		• Tes kehamilan Rapid test	40.000	Per Pemeriksaan
		• Tes kehamilan (latec)	45.000	Per Pemeriksaan
		• Tes widal	80.000	Per Pemeriksaan
		• Syphilis rapid test	80.000	Per Pemeriksaan
		• HBsAg rapid test	55.000	Per Pemeriksaan
		• HBs Ag/HIV Elisa	120.000	Per Pemeriksaan
		• Narkoba (6 panel)	100.000	Per Pemeriksaan
		• HIV rapid test	55.000	Per Pemeriksaan
		• Dengue Ig M/Ig G/Ns 1	180.000	Per Pemeriksaan

	D.	KIMIA KLINIK		
		• Gula darah/KGD	35.000	Per Pemeriksaan
		• Asam urat	35.000	Per Pemeriksaan
		• Bilirubin total	25.000	Per Pemeriksaan
		• Bilirubin direct	25.000	Per Pemeriksaan
		• SGOT	40.000	Per Pemeriksaan
		• SGPT	40.000	Per Pemeriksaan
		• Albumin serum	25.000	Per Pemeriksaan
		• Total protein	25.000	Per Pemeriksaan
		• Urea/BUN	40.000	Per Pemeriksaan
		• Creatinine	25.000	Per Pemeriksaan
		• Kolesterol Total	35.000	Per Pemeriksaan
		• Trygliserida	35.000	Per Pemeriksaan
		• HDL- Choles	50.000	Per Pemeriksaan
		• LDL- Choles	50.000	Per Pemeriksaan
	E.	PARASITOLOGI DAN BAKTERIOLOGI		
		• Faeses rutin	25.000	Per Pemeriksaan
		• Malaria	30.000	Per Pemeriksaan
		• Mikrofilaria/Filariasis	35.000	Per Pemeriksaan
		• BTA	35.000	Per Pemeriksaan
		• Pewarnaan Ziehl nelsen	35.000	Per Pemeriksaan
		• Pewarnaan gram	35.000	Per Pemeriksaan
8.	LAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSIS LAINNYA			
	1	Foto Ronsen		
		• Kepala/posisi	120.000	Per Tindakan
		• Thoraks besar/posisi	120.000	Per Tindakan
		• Thoraks kecil/posisi	90.000	Per Tindakan
		• BOF/posisi	90.000	Per Tindakan
		• Vertebra/posisi	90.000	Per Tindakan
		• Ekstrimitas	120.000	Per Tindakan
	2	EKG	150.000	Per Tindakan
	3	USG	150.000	Per Tindakan
	4	Doppler	75.000	Per Tindakan
9.	LAYANAN DENGAN MOBIL AMBULANCE			
	A.	RUJUKAN KE RUMAH SAKIT DALAM DAERAH		
	1	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah	100.000	
	2	Rumah Sakit Jeumpa Hospital	100.000	
	3	Rumah Sakit Telaga Bunda	120.000	
	4	Rumah Sakit Avicenna	120.000	
	5	Rumah Sakit BMC	120.000	
	6	Rumah Sakit Umum Malahayati	120.000	
	B.	RUJUKAN KE RUMAH SAKIT LUAR DAERAH		
	1	Rujukan ke Rumah sakit Pemerintah	1.500.000	

	2	(Rp. 6.000 per kilometer)	50.000	
10.	LAYANAN LAIN-LAIN			
	1	Akupuntur (Tusuk Jarum)	40.000	
	2	Akupresur	35.000	
	3	Pelayanan Fisioterapi	35.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
TARIF TINDAKAN MEDIS RAWAT JALAN			
POLI ANAK			
1	Mantoux Test	400.000	
2	BMP (Bone Marrow Punction)/biopsi insilmunisasi:	1.500.000	
3	ACT - HIB	400.000	
4	Avaxim	400.000	
5	BCG	400.000	
6	Campak	400.000	
7	DPT	400.000	
8	Engerik B	400.000	
9	Euvak B	400.000	
10	Hiberix	400.000	
11	Havrix	450.000	
12	Infanrix	1.300.000	
13	Okavak	600.000	
14	PPD	400.000	
15	Trimovax	400.000	
16	Tripacel	400.000	
17	Tetrac HIB	400.000	
18	Typheric	400.000	
19	Typhim VI	400.000	
20	Varilix	650.000	
21	Varicella	650.000	
22	Fluarix	400.000	
23	Polio	400.000	
24	Imovax	400.000	
25	Prevernar	2.500.000	
26	Infarix Hib	700.000	
27	MMR II	600.000	
28	Vaxigrip yunior	400.000	
29	Pediacpi	700.000	
30	Tindik	300.000	
31	Nebulizer	500.000	
32	Skin test	250.000	
33	EKG	150.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
34	Suntik/kali	50.000	
35	Ambu/jam	100.000	
36	Ventilator/hari	7.500.000	
	Ventilator< 24 jam	5.000.000	
	Non Invasif Ventilator/hari	4.000.000	
37	Light therapy/hari	1.200.000	
38	Infant warmer/hari	600.000	
39	Incubator/hari	1.500.000	
40	Infus tali pusat	750.000	
41	RJP	750.000	
42	Spuling pada Hirsprung Disease	750.000	
43	Pasang NGT	500.000	
44	Lumbal Function	1.500.000	
45	Ventrikel Tap	300.000	
46	ITT	2.000.000	
47	Pungsi Ascites	2.000.000	
48	Skrining Perkembangan (Denver)	250.000	
49	Anti jamur intra bladder	1.000.000	
50	Dialisis peritoneal	3.500.000	
POLI ORTHOPEDI			
1	Pasang Slap		
	Kecil	1.000.000	
	Sedang	1.500.000	
	Besar	2.000.000	
2	Pemasangan bidai	400.000	
3	Pemasangan gips:		
	Kecil	1.000.000	
	Sedang	2.000.000	
	Besar	3.000.000	
4	Aff Gips:		
	Kecil	500.000	
	Sedang	600.000	
	BESAR	700.000	
5	Suntik Intraartikuler	2.500.000	
6	Nekrotomi	1.500.000	
7	Aff. K. Wire	2.500.000	
8	Aff. K. Wire dengan anesthesi lokal	2.500.000	
9	Aspirasi Haemathosis	1.500.000	
10	Incisi Abses	2.500.000	
11	Body Jacket (B) Pasang Gips	1.500.000	
12	Hemi Spika (B) Pasang Gips	1.500.000	
POLI BEDAH			
1	Ekstirpasi	1.200.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2	Insisi Abses besar > 10 cm	2.500.000	
3	Insisi Abses Kecil < 10 cm	1.500.000	
4	Eksplorasi	1.000.000	
5	Ekstraksi kuku/jari	500.000	
6	Eksisi Clavus	1.200.000	
7	Jahitan sekunder	1.000.000	
8	Kateterisasi/pasang NGT	1.000.000	
9	Aff pasang kateter/pasang NGT	300.000	
10	Pasang Gip	2.000.000	
11	Buka Gip Perawatan Luka	500.000	
12	Ganti Perban Kecil (< 5 cm)	100.000	
13	Ganti Perban Sedang (5 - 20 cm)	250.000	
14	Ganti Perban Besar (> 20 cm)	500.000	
15	Aff Hecting Kecil (< 5 jahitan)	100.000	
16	Aff Hecting Sedang (5 - 20 jahitan)	200.000	
17	Aff Hecting Besar (> 20 jahitan)	350.000	
18	Aspirasi	250.000	
19	Nekrotomi	1.500.000	
20	Sirkumsisi	1.200.000	
21	Angkat K Wire	2.500.000	
22	Dilatasi Phimosis	500.000	
23	Rectal touche	200.000	
24	Pungsi Batu	500.000	
25	Injeksi Keloid	700.000	
26	Injeksi Varises 1 Tungkai	500.000	
27	Injeksi Varises 2 Tungkai	1.000.000	
28	Bouginasi	2.000.000	
29	Nevus Kecil	1.100.000	
30	Tindakan Businasi	650.000	
31	Tindakan Pungsi Lumbal	1.500.000	
32	Jahit Luka Palpebra	1.200.000	
33	Tindakan Anoscopy	900.000	
34	Aspirasi Haemarthrosis	650.000	
35	Ekstraksi Kalium Oxalat	650.000	
36	Reposisi dengan Anastesi Lokal	3.000.000	
37	Vena Seksi	2.500.000	
38	Pungsi Sumsum Tulang	2.500.000	
39	Amputasi Jari (tanpa narkose)	8.500.000	
40	Injeksi Haemorhoid	2.300.000	
41	Injeksi Varises	2.300.000	
POLI GIGI DAN MULUT			
1	Pencabutan gigi susu dgn topikal aplikasi/gigi	200.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2	Cabut gigi tetap dengan komplikasi/penyulit/gigi	500.000	
3	Pencabutan gigi susu dengan injeksi/gigi	200.000	
4	Pencabutan gigi tetap atas depan/gigi	200.000	
5	Pencabutan gigi tetap bawah depan/gigi	200.000	
6	Pencabutan gigi tetap premolar atas/gigi	200.000	
7	Pencabutan gigi tetap premolar bawah/gigi	200.000	
8	Pencabutan gigi tetap molar atas/gigi	200.000	
9	Pencabutan gigi tetap molar bawah/gigi	200.000	
10	Scalling	400.000	
11	Endodontik anterior	250.000	
12	Endodontik posterior/pulpotomi	250.000	
13	Insisi biopsy	700.000	
14	Ostektomi sederhana	700.000	
15	Pengisian saluran akar gigi + pulp	400.000	
16	Perawatan saluran akar gigi + pulp	400.000	
17	Pulp Capping	250.000	
18	Tambalan Amalgam/gigi	300.000	
19	Tambalan GIC/gigi	150.000	
20	Topikal Fluor Pra/Pasca radioterapi	250.000	
21	Pulpatomi	250.000	
22	Bone graft	2.000.000	
23	Insisi Epulis	1.500.000	
24	Tindakan Deepening Sulcus	1.500.000	
25	Flap Gingival 1 Regio	750.000	
26	Insisi Intra Oral	700.000	
27	Obturator akrilik/gigi	2.500.000	
28	Pendalaman Vestibulum	1.500.000	
29	Alveolectomi	2.000.000	
30	Overculectomi	1.000.000	
31	Hypercementosis	1.000.000	
32	Odontectomy	3.5000.000	
33	Curretage gingival/pocket	1.200.000	
34	Buka haecting	150.000	
35	Bongkar tambalan	200.000	
36	Insisi Polip	1.200.000	
37	Penambalan sementara eugenol + cavitron/gigi	300.000	
38	Penambalan sementara calsyl + cavitron/gigi	300.000	
39	Pengobatan euginol + kapas	200.000	
40	Pencabutan gigi decidui persistensi	300.000	
41	Penambalan Fuji GC type 2/9 tanpa	400.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	sinar		
42	Pencabutan gigi decidui ulkus/gigi	200.000	
43	Insisi ekstra oral	650.000	
44	Gingivectomy	900.000	
45	Apek Reseksi (Gigi)	3.187.000	
POLI ENDOSKOPI			
1	Endoskopi/Gastroskopi	3.000.000	
2	Kolonoskopi	4.000.000	
3	ERCP	21.000.000	
POLI PENYAKIT DALAM			
1	EKG	150.000	
2	USG Abdomen Atas	500.000	
3	USG Abdomen Bawah	500.000	
4	Comprehensive Geriatric Assesment	300.000	
5	Tindakan pada pasien CAPD	3.000.000	
6	Anel Test	150.000	
POLI LAKTASI			
1	Breast care ANC	150.000	
2	Breast care Post Partum	150.000	
3	Melatih ibu Menyusui	150.000	
4	follow up ibu menyusui	150.000	
POLI MATA			
1	Refraksi/Koreksi	150.000	
2	Korpus Alienum	500.000	
3	Biopsi Tumor kelopak mata	1.500.000	
4	Trauma kimia, membilas	150.000	
5	Pemeriksaan Visus	150.000	
6	Tonometri	150.000	
7	Funduscopy	150.000	
8	Slit Lamp Examination	150.000	
9	Test Buta Warna	150.000	
10	Kerato Meter	150.000	
11	Streak retmos kope	150.000	
12	Biometri	150.000	
13	Goldumen, perimetri	150.000	
14	Nel Test	150.000	
15	Eksisi Pterygium	1.500.000	
16	Eksisi Hordiolum/Kalazion	1.500.000	
17	Eksisi Granuloma	1.500.000	
18	Pengangkatan Nevus Margo Palpebra	1.500.000	
19	Lithiasis	1.500.000	
20	Epilasi bulu mata	1.500.000	
21	Sondage Canaliculi Lacrimalis	1.500.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
22	Ratinometri	150.000	
23	Tonedecay	150.000	
24	Tonografi	150.000	
25	Tindakan pada Keratosis Seboroika	1.500.000	
POLI PARU			
1	Pemeriksaan spirometri/faal paru	750.000	
2	Astograf	750.000	
3	WSD	1.500.000	
4	Nebulizer/Inhalasi Therapy	400.000	
5	Punksi pleura	1.500.000	
6	Aspirasi Pneumotoraks	1.500.000	
7	Biopsi Pleura	1.500.000	
8	Cardiopulmonary exercise test	1.500.000	
9	Pleurodesis	1.500.000	
10	Transthoracal needle aspiration (TTNA)	1.500.000	
11	Peak Flow Rate (PFR)	200.000	
POLI PKBRS			
1	Pasang IUD	350.000	
2	Kontrol IUD/USG	250.000	
3	Buka IUD	350.000	
4	Pasang Implant	350.000	
5	Buka Implant	350.000	
6	Suntik KB	150.000	
POLI KEBIDANAN			
1	Kauter Albotil/Cauter Podofiline	300.000	
2	Papsmear	300.000	
3	Pasang Pesarium	300.000	
4	Amniocentesis	450.000	
5	Biopsi Cerviks	350.000	
6	Pasang Tampon	350.000	
7	Hidro tubasi	500.000	
8	Inceminasi Intra Uterin	4.500.000	
9	Mikrocuretage tanpa anastesi	2.500.000	
10	Pasang laminaria/folly cateter	1.500.000	
11	Buka jahitan	150.000	
12	Pungsi Cavum Douglas	450.000	
13	Cardiotokografi	350.000	
14	USG	250.000	
17	Kuretase Tanpa Narkose	1.500.000	
POLI THT			
1	Ekstraksi serumen	300.000	
2	Otoskopi/pem.telinga tanpa tindakan	150.000	
3	Rinoskopi/pem.hidung tanpa tindakan	150.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4	Nasoendoscopy Hidung/Telinga	500.000	
5	Laringoscopy Direct	500.000	
6	Laringoscopy Indirect	150.000	
7	pem.faring/laring tanpa tindakan	150.000	
8	Ekstraksi benda asing liang telinga dengan penyulit	500.000	
9	suction sekret telinga	150.000	
10	irigasi telinga	150.000	
11	pasang tampon telinga	150.000	
12	irigasi hidung	150.000	
13	pasang tampon hidung anterior	200.000	
14	kauterisasi tenggorok	500.000	
15	ekstraksi korpus alienum telinga	300.000	
16	ekstraksi korpus alienum tenggorok	500.000	
17	ekstraksi korpus alienum hidung	500.000	
18	Ekstraksi korpus alienum dgn penyulit	700.000	
19	Sleepnasoendoskopi	1.500.000	
20	Transluminasi	450.000	
21	Audiogram nada murni	200.000	
22	Impedansi audiometri	250.000	
23	Biopsi THT	500.000	
24	Parasintesis Membran Timpani	450.000	
25	Pemasangan Belloq Tampon	350.000	
26	Inj.Kenacort Telinga	150.000	
27	Kaustic Jaringan Granulasi	150.000	
28	Dekanulasi	450.000	
29	Ekstraksi Kolestomatoma Liang Telinga	450.000	
30	Intra Dermal test THT	450.000	
31	Skin Prick test	200.000	
32	Paper Patch Terapi	450.000	
33	Audiometri	250.000	
34	Timpanometri	250.000	
35	Gonioscopy	250.000	
36	Kampimetri	250.000	
37	Speech Audiometri	250.000	
38	Punksi Hematoma Telinga	250.000	
39	Pengobatan Epistaksis	250.000	
POLI PSIKOLOGI			
1	Tindakan Psikoterapi/Psikometri	300.000	
2	Test IQ dan Kepribadian	500.000	
3	Test Bakat dan Minat	500.000	
4	Tes untuk kasus-kasus klinis	500.000	
POLI KULIT DAN KELAMIN			

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Cantharidin < 5 lesi/>	250.000	
2	Eksterpasi Nevus	1.200.000	
3	Biopsi	1.200.000	
4	Kauter	300.000	
5	Kenacort intra les	200.000	
6	Larva Migra	600.000	
7	Alergi test/Patch test	1.200.000	
8	Enukleasi milia	1.200.000	
9	Clinical Kaustik	1.200.000	
10	Elektrofulgurasi	1.200.000	
11	Nitrogen cair	300.000	
12	Podopilin 25% 1-5 lesi	300.000	
13	Podopilin 35% 1-5 lesi	300.000	
14	Serum Autotest	450.000	
15	Solarium/Photo therapi	450.000	
16	Swab discar lesi	200.000	
17	Laser V Beam	1.500.000	
18	Trikeopitelioma	1.200.000	
19	Tindakan pada Keratosis Seboroika	2.000.000	
20	Pengangkatan Skin Tag	500.000	
21	Tindakan Dermabrasi	1.200.000	
POLI SARAF			
1	EEG	400.000	
2	EMG + NCV	1.000.000	
3	Neurooftalmologi	700.000	
4	Fungsi Luhur	700.000	
5	TCD	2.500.000	
6	BAEP	1.200.000	
7	VEP	1.200.000	
8	SSEP	2.500.000	
9	Lumbal Punksi	1.500.000	
10	Perspirasi Test	500.000	
11	Neurological examination	200.000	
12	Comprehensive Geriatric Assesment	200.000	
13	EKG	150.000	
14	Facet Joint Injection	3.000.000	
15	Ganglion Block	3.500.000	
16	Sacroiliaca Joint Injection	3.500.000	
17	Selection Nerve Block	3.500.000	
18	Sympatetic Block	3.500.000	
19	Lumbal Punksi anaesthesi umum	3.500.000	
POLI ENDOKRIN			
1	Ganti Perban Kecil (< 5 cm)	150.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2	Ganti Perban Sedang (5 - 20 cm)	200.000	
3	Ganti Perban Besar (> 20 cm)	250.000	
4	Nekrotomi	300.000	
5	Edukasi pemberian insulin	150.000	
POLI UROLOGI			
1	Aff Cystostomy	300.000	
2	Pasang Kateter	500.000	
3	Aff DK (Lepas Dower Kateter)	300.000	
4	Biopsi Penis dengan hasil	2.000.000	
5	Biopsi Prostat dengan hasil	6.000.000	
6	Biopsi Scrotum dengan hasil	2.000.000	
7	Biopsi Uretra dengan hasil	2.000.000	
8	CIC (Clie Intermeten self cateterisasi)	500.000	
9	Circumsisi	1.500.000	
10	Cystostomy Troikat	3.000.000	
11	Dilatasi uretra	700.000	
12	Dopler scrotum	500.000	
13	Dorsal meatotomy	6.500.000	
14	Panendoscopy	3.000.000	
15	Ganti Cystostomy	500.000	
16	Ganti Kateter	500.000	
17	Kalibrasi Urethra	1.500.000	
18	Masase Prostat	1.500.000	
19	Pasang kateter dengan Mandrain	1.500.000	
20	Inj Kenacort (peyronie)	200.000	
21	Inj LHRH Agonist	200.000	
22	Inj Papaverin/Impotensia Test	200.000	
23	Inj profasi	200.000	
24	Instilasi kandung kemih	1.500.000	
25	Necrotomi	1.000.000	
26	Cystostomy	3.000.000	
27	Pasang Dauer Kateter	500.000	
28	Rawat luka	200.000	
29	Rigiscan	2.000.000	
30	Sekunder hecting	800.000	
31	Spoeling kandung kemih	1.000.000	
32	Urodinamik	6.000.000	
33	Uroflowmetri	500.000	
34	USG Urologi	500.000	
35	VTP (Vasektomi tanpa pisau)	4.500.000	
36	ESWL	8.000.000	
POLI PSIKIATRI			
1	Jasa Konsultasi Dokter Spesialis	150.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2	Jasa Konsultasi Dokter Spesialis Konsultan	200.000	
3	Therapy EMDR	250.000	
4	Test Psikometri/MMPI		
	a. MMSE (Test Memori pada Manula)	250.000	
	b. ADL/IADL (Test Fungsi Kehidupan sehari-hari)	250.000	
	c. GDS (Test Depresi pada Manula)	250.000	
	d. MMPI (Test Kecenderungan Pola Prilaku)	250.000	
5	Pemeriksaan SCL	200.000	
6	Psikoterapi Individu Dewasa Akut	200.000	
7	Psikoterapi Individu Dewasa Bukan Akut	150.000	
8	Psikoterapi Individu Dewasa Keterbelakangan Mental	150.000	
9	Psikoterapi Individu Pada Kanak Masalah Kesehatan Mental	150.000	
10	General Cek Up Psikiatri (MMPI, Wawancara, Psikoterapi	450.000	
11	Asesment Narkoba	100.000	
12	Visum Et Repertum	750.000	
POLI PENUNJANG DIAGNOSTIK JANTUNG			
1	Carotid Duplex Doppler	950.000	
2	Echo	950.000	
3	Holter Monitoring	900.000	
4	Stress Echo Dobutamin	1.200.000	
5	Stress Treadmill Dobutamin	900.000	
6	Trans Esophageal Echocardiogram (TEE)	1.900.000	
7	Treadmill	700.000	
8	Vaskular Dopler 1 Tungkai	750.000	
9	Vaskular Dopler 2 Tungkai	1.100.000	
10	Rehabilitasi Medik Fase II dan Fase III	500.000	
11	Cek Permanen Pace Maker	250.000	
12	Perawat Luka	220.000	
13	Inhalasi	180.000	
14	Buka Jahitan	300.000	
15	Rontgen	190.000	
16	Cek INR	180.000	
ICU			
1	Ventilator Invasif/hari	7.500.000	
2	Ventilator Invasif<24 jam	5.000.000	
3	Ventilator non Invasif/hari	4.000.000	
4	Intubasi	3.000.000	
5	Ektubasi	3.000.000	
6	Pasang CVC	7.500.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
7	Pasang CDL	7.000.000	
8	Pasang arteri Line	6.000.000	
9	Resusitasi Jantung Paru	7.000.000	
10	DC Shokable	7.000.000	
11	Interprestsi EKG	2.000.000	
12	Suctioning/hari	500.000	
13	Perakam EKG/kali	500.000	
14	Pemberian Infus Pump/hari	500.000	
15	Pemberian syring pump/hari	500.000	
16	Perawatan Decubitus/hari	1.000.000	
17	Pemberian Tranfusi	2.000.000	
18	Pengambilan Sampel Analisa Gas Darah/sampel	2.000.000	
19	Pemberian Nebulaiser/hari	500.000	
20	Oral Hygine/hari	500.000	
21	Asuhan Keperawatan Kritis/hari	3.000.000	
22	Asuhan Kerohanian/hari	500.000	
23	Pasang NGT	1.000.000	
24	Pasang infus	250.000	
25	Pasang DC	500.000	
26	Menghitung Balance Cairan/hari	300.000	
27	Manajemen Hipovolemi/pasien	2.000.000	
28	Manajemen Syok/pasien	5.000.000	
TARIF INSTALASI GAWAT DARURAT DAN RUANG RAWAT INAP			
I	Konsultasi Dokter Umum/Dokter Gigi	100.000	
II	Konsultasi Dokter Spesialis/Drg. Spesialis	1.500.000	
III	Jasa Tindakan		
1	Pemasangan Scorten	50.000	
2	Pemasangan bidai:		
	- anggota gerak bawah (Sepasang)	200.000	
	- anggota gerak atas (Sepasang)	200.000	
3	Pemasangan neck Collar	100.000	
4	Pemasangan ETT intubasi	3.000.000	
5	Pemasangan ransel verban	300.000	
6	Pemberian nebulizer/kali	500.000	
7	Debridement Kecil	300.000	
8	Jahitan 1 - 5 buah	100.000	
9	Jahitan 5 - 10 buah	150.000	
10	Jahitan 10 - 20 buah	200.000	
11	Jahitan > 20 buah	250.000	
12	Cross Incision	250.000	
13	Kumbah lambung	500.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
14	Explorasi benda asing	200.000	
15	Memasang infus	100.000	
16	Pemasangan NGT	200.000	
17	Pemasangan kateter	250.000	
18	Transfusi	150.000	
19	Suction	200.000	
20	RJP	750.000	
21	Pasang O2	50.000	
22	EKG	150.000	
23	Injeksi belum termasuk obat:		
	- IM (Intra Muskular)	50.000	
	- IV (Intra Vena)/Bolus	50.000	
	- IC (Intra Cutan)	50.000	
	- SC (Sub Cutan)	50.000	
24	Defibrilasi/DC Shock	750.000	
25	Cabut kuku	350.000	
26	Speciment Lab	50.000	
27	Pemberian Suppositoria	100.000	
28	Luka bakar < 25%	200.000	
39	Luka bakar > 25%	300.000	
30	Ganti perban kecil	50.000	
31	Ganti perban sedang	100.000	
32	Ganti perban besar	150.000	
33	Pasang suprapubik pungsi	300.000	
34	Spalk jari	50.000	
35	Vena seksi	50.000	
36	Paket One Day Care (> 6 jam)	300.000	
37	Memasang Gudel	100.000	
38	Skin Traction	300.000	
39	Skerem/cukur	50.000	
40	Ambu Bag Dewasa/Jam	300.000	
41	Ambu Bag Anak/Jam	300.000	
42	Membersihkan Luka	100.000	
43	Skin Test	150.000	
44	Irigasi Mata	100.000	
TARIF KAMAR PERAWATAN			
1	Kelas 3 (6 Bed)	100.000	Tarif perhari dihitung dari pasien masuk s.d chek out jam 14:00 keesokan harinya
2	Kelas 2 (4 Bed)	150.000	
3	Kelas 1 (2 Bed)	200.000	
4	Kelas Utama (1 Bed)	250.000	
5	ICU	500.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
6	ICCU	500.000	
7	NICU	500.000	
8	PICU	500.000	
9	SUITE ROOM	1.250.000	
TARIF TINDAKAN MEDIS KAMAR OPERASI PERKATEGORI			
1	Operasi kelompok I	10.000.000	
	Operasi kelompok I cyto	12.000.000	
2	Operasi kelompok II	14.000.000	
	Operasi kelompok II Cyto	16.000.000	
3	Operasi kelompok III	18.000.000	
	Operasi kelompok III Cyto	20.000.000	
I	BEDAH ANAK		
1	Cystoyeyunostomy	17.750.000	
2	Duodenoduodenostomy/Duodenoyeyuno stomy	21.875.000	
3	Eksisi hemangioma besar/multiple	20.000.000	
4	Eksisi Hygroma Colli/Axilla pada neonatus	17.875.000	
5	Eksisi Kista Duktus Kholedokhus	33.750.000	
6	Eksisi Neuroblastoma	25.625.000	
7	Eksisi Teratoma ovarium	15.937.500	
8	Eksisi Teratoma Retroperitoneal	33.868.750	
9	Eksisi Teratoma Saccrococcygeal	21.915.000	
10	Endoskopi terapeutik	25.900.000	
11	Esofageal Replacement Procedure	35.812.500	
12	Esofagomytomy (Operasi Heller)	13.937.500	
13	Fundoplikasi gaster	21.875.000	
14	Genitoplasty(Clitoroplasty, vaginoplasty)	21.875.000	
15	Herniotomy+laparatomy+Reseksi usus	13.937.500	
16	Hygroma colli/Lymphangioma besar	21.875.000	
17	Ladd's Procedure pada malrotasi	29.875.000	
18	Laparoscopy kompleks	29.875.000	
19	Laparoscopy simple	25.900.000	
20	Laparotommy + reseksi usus pada neonatus	21.875.000	
21	Laparotomy + milking/reseksi (invaginasi)	21.875.000	
22	Laparotomy + reseksi usus pada anak	21.875.000	
23	Laparotomy peritonitis pada neonatus	17.925.000	
24	Nefrektomi parsial	10.937.500	
25	Nefroureterectomy Tumor Wilms	27.875.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
26	Operasi Hernia dengan Komplikasi (hernia incarcerata)	13.937.500	
27	Operasi Kasai	33.750.000	
28	Postero Sagital Anorectoplasty (PSARP)	17.875.000	
29	Postero Sagital anorekto vagino uretra plasty (PSARVUP)	33.750.000	
30	PSARP + Abdomino perineal (Laparotomy)	41.837.500	
31	Pull Through (Soave, Duhamel, Swenson)	20.912.500	
32	Pyeloplasty	16.875.000	
33	Pyloromyotomy	13.937.500	
34	Reapai Bladder/Kloaka Extrophy	25.875.000	
35	Reimplantasi ureter pada VUR	21.875.000	
36	Repair defek Omphalocele/Gastroschisis	23.900.000	
37	Repair fistula Recto vaginal	21.875.000	
38	Repair Hernia Diaphragma/Plikasi	21.875.000	
39	Reseksi Gaster	29.875.000	
40	Scrotoplasty + khordectomy pada hyspopadia	17.925.000	
41	Splenektomy(Thalassemia, Hypersplenisme)	17.925.000	
42	Thoracotomy + anastomosis Esofagus pada (Atresia esofagus)	14.937.500	
43	Urethroplasty	12.937.500	
44	CPEEP	12.500.000	
45	Pasang Infus Lumbicalis	500.000	
II	BEDAH KONSULTAN DIGESTIF		
1	Apendektomi laparoscopi	25.500.000	
2	Gastrektomi (Bilroth 1 & 2)	35.700.000	
3	Herniatomi Bilateral	25.500.000	
4	Koledoko Jejunostomi	35.000.000	
5	Kolesistektomi open	25.000.000	
6	Laparaskopik Kolesistektomi	30.500.000	
7	Ligasi VE (varises esofagus)	25.000.000	
8	Miles Operation	35.500.000	
9	Operasi Mega Kolon (Hirschprung)	40.500.000	
10	Pankreaktektomi	40.500.000	
11	Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	50.000.000	
12	Reseksi Hepar	50.000.000	
13	Herniatomi unilateral	20.500.000	
14	Hemicolectmi	30.500.000	
15	Appendektomi open	20.500.000	
16	Herniotomi laparoscopic	30.000.000	
17	Hemicolectmi	30.500.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
18	Anterior reseksi/LAR/ULAR	35.000.000	
19	Appendektomi open	20.500.000	
20	Herniotomi laparoscopic	30.000.000	
21	Bypass biliodigestive	35.500.000	
22	Repair hernia dinding abdomen	25.500.000	
23	Laparotomi biopsi	15.000.000	
III	KEBIDANAN		
1	Adenolisis	14.937.500	
2	Eksisi Kista Urachus	26.640.625	
3	Histrectomy Radikal	24.890.625	
4	Hystrectomy Supravaginal	18.671.875	
5	Laparascopy Operatif	17.421.875	
6	Operasi Tumor Ganas Ovarium	14.937.500	
7	Repair Fistel	14.937.500	
8	Surgical Staging	22.406.250	
9	Tindakan pada kolpodeksis	18.671.875	
10	Vulvektomi	17.421.875	
11	Pasang Infus Lumbicalis	5.000.000	
IV	MATA		
1	DCR + silikon tube	15.937.500	
2	Eksenterasi	15.937.500	
3	Ekstirpasi Tumor Ganas Adneksa + rekonstruksi	23.900.000	
4	Enukleasi/Eviserasi + DFG (dermatograf)	11.950.000	
5	Keratoplasti	21.912.500	
6	Koreksi sinblefaron berat	21.912.500	
7	Operasi Fraktur Tripod/Multiple	28.887.500	
8	Orbitotomi Lateral	17.925.000	
9	Phacoemulsifikasi	12.950.000	
10	Ptoxis	11.950.000	
11	Rekontruksi Kelopak Mata Berat	14.937.500	
12	Rekontruksi Orbita Congenital	28.887.500	
13	Rekontruksi Soket Berat	14.937.500	
14	Scheral Buckel + Cryo + C3F8	38.687.500	
15	Strabismus 3 - 4 otot	15.937.500	
16	Syndroma blefarophimosis	21.912.500	
17	Trabekulektomi	12.950.000	
18	Trabekulektomi + ECCE/Phacoemulsifikasi	14.937.500	
19	Vitrektomi + Endo Laser+ Silikon Oil/Gas	50.350.000	
20	Vitrektomi + ILM Peeling + SFG	75.625.000	
21	Implantasi Oil Sekunder	13.093.750	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
22	Pasang Infus Lumbicalis	500.000	
V	ONKOLOGY		
1	Eksisi Kelenjar Liur Submandibula	14.937.500	
2	Debulking	18.926.250	
3	Diseksi Kelenjar Inguinal	16.933.750	
4	Diseksi Leher Radikal Modifikasi/Fungsional	26.887.500	
5	Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi	18.925.000	
6	Glosektomi Totalis	18.925.000	
7	Hemiglosektomi + RND	14.937.500	
8	Hemipelvektomi	16.925.000	
9	Maksilektomi Totalis	14.937.500	
10	Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi	26.887.500	
11	Mandibulektomi Totalis	9.950.000	
12	Mastektomi Radikal	16.925.000	
13	Mastektomi Simpleks	13.937.500	
14	Operasi Commando	11.950.000	
15	Parotidektomi	14.937.500	
16	Pembedahan Forequater	19.912.500	
17	Rekonstruksi Mayor	14.737.500	
18	Pasang Infus Lumbicalis	500.000	
VI	ORTHOPEDY		
1	Amputasi Forequarter	17.530.000	
2	Amputasi Hind Quarter	8.760.000	
3	Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization/Instrumentation. (SP.18)	53.000.000	
4	Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease with Stabilization/Instrumentation. (SP.18)	53.000.000	
5	Decompression Laminectomy + Stabilization (SP.20)	53.000.000	
6	Decompression Laminectomy for HNP with Stabilization (SP.20)	53.000.000	
7	Decompression Laminectomy for Tumor and Spinal Stenosis with Stabilization (SP.20)	53.000.000	
8	Ganti Sendi (Arthroplasty) tidak termasuk alat	28.110.000	
9	Koreksi Fraktur Rahang Multiple/Kompleks	15.470.000	
10	Koreksi Scoliosis	60.000.000	
11	Koreksi Spondilitis	42.000.000	
12	Microsurgery	65.000.000	
13	Open Reduksi Fraktur/Dislokasi Lama	15.150.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
14	Operasi Fraktur kompleks (Acetabulum, Tulang Belakang, Pelvis)	40.000.000	
15	Release Carpal Tunnel Syndrome Bilateral	25.000.000	
16	Release Carpal Tunnel Syndrome Unilateral	21.670.000	
17	Spinal Osteotomy (SP.21)	20.000.000	
18	Spinal Osteotomy for Ankylosing Spondylitis dengan forward gaze kurang dari 3 m (SP.21)	30.000.000	
19	Synovectomy	15.000.000	
20	Pemasangan gips:		
	Kecil	1.000.000	
	Sedang	1.500.000	
	Besar	2.000.000	
21	Aff gips:		
	Kecil	500.000	
	Sedang	750.000	
	Besar	1.000.000	
22	Tindakan Kelompok Operasi Dengan Alat Canggih	215.000.000	
23	Tindakan Operasi Dengan Alat Khusus	175.000.000	
VII	BEDAH SARAF		
1	Kraniotomi + Bedah Mikro	90.000.000	
2	Kraniotomi + Endoskopi	70.000.000	
3	Kraniotomi Tumor Removal	80.000.000	
4	Kraniotomi	70.000.000	
5	Prosedur Ventricular Shunt	40.000.000	
6	Prosedur Pembuluh Darah Extra Kranial	40.000.000	
7	Prosedur Carpal Tunnel Release	21.000.000	
8	Prosedur Saraf Kranial Dan Perifer	35.000.000	
9	Prosedur Tulang Belakang	53.000.000	
10	Anterior Cervical Disectomy Fusion/Anterior Cervical Corpectomy Fusion	53.000.000	
11	Operasi konvensional Plexus Brachialis/Lumbalis Sacralis/Cranialis/Spinalis Perifer	35.000.000	
12	Operasi Kranioplasti/Koreksi Fraktur	60.000.000	
13	Operasi Pemasangan Traksi Cervical dan pemasangan HaloVest	20.000.000	
14	Operasi Tumor spinal Daerah Cervikal	53.000.000	
15	Operasi Tumor spinal Daerah Kraniospinal	53.000.000	
16	Operasi Tumor spinal Daerah Torakolumbal	53.000.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
17	Rekontruksi Meningokel Kranial (anterior/pasterior)	60.000.000	
18	Rekontruksi Meningokel Spina bifida	50.000.000	
19	Ventrikulostomi/VE Drainage	40.000.000	
20	Prosedur Pada Pembuluh Darah Intrakranial	60.000.000	
21	Complicated Functional Neuro Percuteneus Paraverteb/Visceral block/Pain Intervensi/Neurolisis	26.290.000	
22	Ventilasi Mekanikal Long Term Dengan Trakeostomi	150.000.000	
23	Ventilasi Mekanikal Long Term Tanpa Trakeostomi	110.000.000	
24	Prosedur Fusi Tulang Belakang Pada Lengkungan Tulang Belakang	65.000.000	
25	Prosedur Fusi Tulang Belakang Selain Lengkungan Tulang Belakang	53.000.000	
26	Prosedur Kranial Dan Rekonstruksi Tulang Wajah	170.000.000	
27	Eksisi Lokal Dan Pengangkatan Alat Fiksasi Internal	20.000.000	
28	Prosedur Jaringan Lunak	35.000.000	
29	Kecederaan & Gangguan Tulang Belakang	10.000.000	
30	Tumor Sistem Persarafan & Gangguan Degeneratif	11.000.000	
31	Sklerosis Multiple & Ataxia Cerebelar	15.000.000	
32	Perdarahan Intra Kranial Bukan Traumatik	12.000.000	
33	Kecederaan Pembuluh Darah Otak Dengan Infark	12.000.000	
34	Kecederaan Pembuluh Darah Otak Non Spesifik & Penyumbatan Pre-Cerebral Tanpa Infark	10.000.000	
35	Iskemik Transient	10.000.000	
36	Gangguan Persarafan Kranial Dan Perifer	10.000.000	
37	Infeksi Bakteri Sistem Persarafan	15.000.000	
38	Infeksi Non Bakteri Sistem Persarafan (Tidak Termasuk Meningitis Virus)	15.000.000	
39	Meningitis Virus	15.000.000	
40	Koma & Stupor Nontrauma	10.000.000	
41	Serangan Kejang	8.000.000	
42	Migren Dan Sakit Kepala Lain	8.000.000	
43	Trauma Kepala	10.000.000	
44	Gegar Otak	8.000.000	
45	Gangguan - Penyakit Sistem Persarafan Lain-Lain	10.000.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
46	EMG/ Evoked untuk intra operatif monitoring (IOM)	10.516.000	
VIII	THT		
1	BSEF/ FESS 3: Mini+frontal/ sfenoid	10.950.000	
2	BSEF/ FESS 4:Mini+maksila/ etmoid+frontal/ sfenoid	10.950.000	
3	BSEF/ FESS Lanjut: Ekstirpasi Tumor, penutupan defek intrakranial	10.950.000	
4	Eksisi Angiofibroma Nasofaring	11.950.000	
5	Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)	10.950.000	
6	Implantasi Koklea	26.887.500	
7	Kanaloplasti/ Pengangkatan massa tulang	11.350.000	
8	Laringektomi	10.950.000	
9	Laringektomi + RND THT	17.925.000	
10	Mastoidektomi Radikal	10.950.000	
11	Mastoidektomi radikal dengan penyulit	10.950.000	
12	Myocutaneus Flap/ Pectoral Mayor	20.912.500	
13	Neurektomi Saraf Vidian	22.900.000	
14	Radical Neck Desection	10.950.000	
15	Rekonstruksi fraktur muka dengan Plate Screw THT	16.925.000	
16	Rekonstruksi hidung dgn defek THT	14.937.500	
17	Rekonstruksi Mandibula THT	14.937.500	
18	Rinoplasty dengan Augmentasi Tulang Rawan THT	15.937.500	
19	Rinotomi Lateralis	14.937.500	
20	Septorinoplasty THT	14.937.500	
21	Stapedektomi	13.937.500	
22	Temporal Bone Resection	14.937.500	
23	Timpano Plastik	10.950.000	
24	Tindakan Dekompresi Fasialis	17.925.000	
IX	UROLOGI		
1	Adrenalektomi (Abdominotorakal)	22.500.000	
2	Augmentasi buli	22.500.000	
3	Bladder Neck Rekonstruksi	15.937.500	
4	Deroofing Kista Ginjal per laparoscopi	24.900.000	
5	Diseksi kelenjar getah bening Inguinal	15.000.000	
6	Diseksi kelenjar getah bening pelvis per laparoscopi	24.900.000	
7	Divertikulektomi Buli	15.937.500	
8	Eksisi Chordae/ Chordektomi	15.000.000	
9	Eksisi fibroma/ rekonstruksi penis	15.000.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
10	Eksisi plaque (Peyronie disease)	15.000.000	
11	Ekstrofi buli rekonstruksi	31.250.000	
12	Epispadia	18.750.000	
13	Explorasi testis mikro surgery	18.750.000	
14	Extended Pyelolithotomy	25.000.000	
15	Hipospadia subkoronal	15.000.000	
16	Horseshoe Kidney Koreksi	25.000.000	
17	Insisi posterior urethral valve	15.000.000	
18	Johanson II	15.000.000	
19	Koreksi Priapismus	13.937.500	
20	Laparoskopi Adrenalektomi	37.500.000	
21	Limfadenektomi Ileoinguinal	18.750.000	
22	Litholapaksi	15.875.000	
23	Lithotripsi	15.000.000	
24	Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika	15.000.000	
25	Nefrektomi Partial	22.500.000	
26	Nefrektomi Per Laparoskopi	37.500.000	
27	Nefrektomi Radikal	27.500.000	
28	Nefro Ureterektomi	28.750.000	
29	Nefrostomi Per Kutan/Temporer	10.950.000	
30	Nefrostomi Percutan	10.950.000	
31	Neobladder	18.750.000	
32	Operasi Ileal Conduit (Bricker)	18.750.000	
33	Operasi sistokel	15.000.000	
34	Operasi trauma ginjal	18.750.000	
35	Operasi urakhus/reseksi urakhus	15.000.000	
36	Orkhidopeksi (UDT)	12.950.000	
37	Orkhidopeksi per laparoskopi	24.900.000	
38	Penektomi total/amputasi penis	12.500.000	
39	PER (primary endoscopic realignment)	15.000.000	
40	Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL)	27.500.000	
41	Pielokalikutomi	27.500.000	
42	Pieloplasti Per Laparoskopi	27.500.000	
43	Psoas Hitch/Boari flap	18.750.000	
44	Pungsi dan sklerosing kista ginjal	9.950.000	
45	Pyeloplasty	20.000.000	
46	Railroading ruptur uretra	15.000.000	
47	Reimplantasi ureter bilateral	22.500.000	
48	Reimplantasi ureter Unilateral/Ureteroneosistostomi	16.925.000	
49	Rekonstruksi Renovaskuler	15.000.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
50	Repair fistel enterovesika	15.000.000	
51	Repair fistel vesikorektal	15.000.000	
52	Repair fistel vesikovagina	15.000.000	
53	Reseksi-anastomosis uretra	15.000.000	
54	RPLND	29.875.000	
55	Sistektomi parsial/sistoplasti reduksi	18.750.000	
56	Sistektomi per laparoscopi	27.500.000	
57	Sistektomi Total/Radikal	18.750.000	
58	Tailoring ureter	18.750.000	
59	Transuretero-ureterostomi	18.750.000	
60	TUR Prostat	18.750.000	
61	TUR Tumor Buli-buli	18.750.000	
62	Ureterokutaneostomi	18.750.000	
63	Ureterolithotomi distal	18.750.000	
64	Koreksi Horseshoe Kidney	18.750.000	
65	PCNL/PNL	27.500.000	
66	Transpantasi Resipien	27.500.000	
67	Repair Fistel Vagina Kompleks	18.750.000	
68	Ileal Conduit (breaker)	18.750.000	
69	Uretrosigmoidostomi (coffey)	18.750.000	
70	Hipospadia Subkoronal	15.000.000	
71	Ligasi V.Spermatika Internal (microsurgery)	15.000.000	
72	Penektomi total/Amputasi Penis	15.000.000	
73	Vasoepididimostomi	15.000.000	
74	Bureit Penis	15.000.000	
75	Diseksi Kelenjar Getah bening Pelvis	15.000.000	
76	Halmium Yag Laser (Sewa)	18.750.000	
77	Kauterisasi	11.550.000	
78	Operasi Sistokel	12.500.000	
79	Punksi dan Sklerosing Kista Ginjal	10.350.000	
80	Ureterouretostomi	15.000.000	
81	Urethrenuscopy (URS)/Lithotripsi	18.750.000	
82	Uretroplasti hipospadia	15.000.000	
83	Uretrotomi Interna (Sachse)	15.000.000	
84	Vasovasostomi	15.000.000	
85	Insersi Dj Stent	12.500.000	
86	Nefrolitotomi	18.750.000	
87	Uretero Litotomi	18.750.000	
88	Evakuasi Clot	18.750.000	
89	Meatotomi	8.750.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
90	Vesikolitotomi	15.000.000	
91	Orchidectomy LA	6.250.000	
X	BEDAH VASKULER		
1	AV Shunt cubiti	12.705.000	
2	AV Shunt dengan graft vena/sintetis	33.082.500	
3	AV Shunt radial (Brescia-Cimino)	12.705.000	
4	AV Shunt radial/cubiti dengan pasang double lumen	21.037.500	
5	Debridement AVM	27.348.750	
6	Debridement dan tutup defek pada gangren diabetik	10.023.750	
7	Eksisi dan rekonstruksi limfedema dan reduksi massa	11.701.250	
8	Eksisi dan rekonstruksi vaskuler pada malformasi vaskuler	32.862.500	
9	Eksisi ligasi dan rekonstruksi malformasi vaskuler sederhana	27.912.500	
10	Eksisi luas malformasi vaskuler	32.862.500	
11	Eksplorasi dan rekonstruksi vaskuler pada trauma vaskuler akut	35.062.500	
12	Endovenous Laser Treatment	28.050.000	
13	Endovenous Laser Treatment dengan multipel flebektomi	28.490.000	
14	Graf Vena membuat A Vistula	36.172.500	
15	Grafting pada Arterial Insufisiensi	15.331.250	
16	Karotis endarterektomi	34.842.500	
17	Lumbal simpatektomi bilateral	19.016.250	
18	Lumbal simpatektomi unilateral	19.016.250	
19	Operasi Aneurisma Aorta	16.431.250	
20	Operasi Arteri Carotis	16.431.250	
21	Operasi Arteri Renalis Stenosis	16.431.250	
22	Operasi Shunting Femoralis	12.053.250	
23	Operasi Shunting Poplitea/Tibialis	12.045.000	
24	Operasi Shunting Splenorenal	15.331.250	
25	Operasi Vaskuler yang memerlukan Teknik Operasi Khusus	13.145.000	
26	Pasang akses port celsite	19.277.500	
27	Rekonstruksi kerusakan katup vena dalam tungkai pada DVT Kronik atau CVI	35.062.500	
28	Rekonstruksi komplikasi AV Shunt (pseudoaneurisma)	32.862.500	
29	Rekonstruksi komplikasi pasca trauma (AV fistula/pseudoaneurisma)	32.862.500	
30	Rekonstruksi vaskuler aneurisma perifer	32.862.500	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
31	Rekonstruksi vaskuler arteri tungkai/lengan pada Chronic Critical Limb Ischemic	37.468.750	
32	Rekonstruksi vaskuler pada AAA dan arteri tungkai	42.941.250	
33	Rekonstruksi vaskuler pada AAA/arteri iliaka per laparotomi	40.975.000	
34	Rekonstruksi vena-vena abdomen pelvis	34.045.000	
35	Simpatektomi	14.245.000	
36	Simpatektomi per laparoskopi/thorakoskopi unilateral	19.580.000	
37	Skleroterapi dengan anestesi	10.298.750	
38	Splenektomi ec. Hipertensi Portal/kelainan hematologi lain	31.418.750	
39	Stripping varises 1 tungkai dengan flebektomi	19.937.500	
40	Stripping varises 1 tungkai, debridement ligasi vena perforantes/penyulit	20.336.250	
41	Stripping varises 2 tungkai dengan multipel flebektomi	20.900.000	
42	Trombektomi dengan atau tanpa debridement	19.800.000	
XI	BEDAH PLASTIK		
1	Alveolar Bone Graft	20.157.500	
2	Cross Leg flap	18.837.500	
3	Fraktur tulang wajah multiple/segmental	17.531.250	
4	Free Flap	18.837.500	
5	Labioplasti Bilateral	12.705.000	
6	Lefort Advancement/Set back maksilektomy	12.045.000	
7	Mandibulektomi	29.796.250	
8	Operasi Fronto-orbital advancement pada craniosynostosis	40.095.000	
9	Rekonstruksi telinga	21.037.500	
10	Repair fraktur penis	16.651.250	
11	Repair tendon jari	21.037.500	
12	Replantasi	24.103.750	
13	Reposisi/fiksasi Fr. orbita	21.037.500	
14	Reposisi/fiksasi Fr maksilla &mandibula	19.717.500	
15	Reposisi/fiksasi Fr. Naso Orbita Edmoe (NOE)	19.717.500	
XII	TARIF PASIEN UMUM TINDAKAN PASIEN UMUM MANAGEMENT NYERI		
1	Proloterapi Musculoskeletal	2.500.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2	Epidural Tunneling cateter/ Joint block/ Nerve Block	15.000.000	
3	Epidurolisis	15.000.000	
4	RF/PRFLumbal atau sacral 2 level (+1 juta/level)	15.000.000	
5	RF/PRF Cervical atau thoracal 2 level (1+ juta/level)	18.000.000	
6	Neurolitik block cancer	20.000.000	
TARIF VISITE DOKTER DI RAWAT INAP			
1	Kelas III		diperuntukan 50% untuk Jasa Pelayanan dan 50% untuk Jasa Sarana
	Visite dokter umum/ dokter gigi/ dokter gizi	75.000	
	Visite dokter spesialis/ dokter gigi spesialis/ dokter gizi speialis	90.000	
	Visite dokter spesialis konsultan	100.000	
	Visite Spesialis (Cyto)	120.000	
2	Kelas II		
	Visite dokter umum/ dokter gigi/ dokter gizi	90.000	
	Visite dokter spesialis/ dokter gigi spesialis/ dokter gizi speialis	110.000	
	Visite dokter spesialis konsultan	120.000	
	Visite Spesialis (Cyto)	140.000	
3	Kelas I		
	Visite dokter umum/ dokter gigi/ dokter gizi	110.000	
	Visite dokter spesialis/ dokter gigi spesialis/ dokter gizi speialis	140.000	
	Visite dokter spesialis konsultan	150.000	
	Visite Spesialis (Cyto)	160.000	
4	Kelas Utama		
	Visite dokter umum/ dokter gigi/ dokter gizi	130.000	
	Visite dokter spesialis/ dokter gigi spesialis/ dokter gizi speialis	180.000	
	Visite dokter spesialis konsultan	200.000	
	Visite Spesialis (Cyto)	220.000	
5	ICU/ICCU/PICU/NICU		
	Visite dokter Umum	175.000	
	Visite dokter spesialis	210.000	
	Visite dokter spesialis konsultan	230.000	
	Visite dokter Spesialis Cyto	260.000	
6	Suite Room		
	Visite dokter umum/ dokter gigi/ dokter gizi	150.000	
	Visite dokter spesialis/ dokter gigi spesialis/ dokter gizi spesialis	190.000	
	Visite dokter spesialis konsultan	220.000	
	Visite Spesialis (Cyto)	240.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
TARIF TINDAKAN MEDIS RAWAT INAP			
1	Pasang infus biasa	70.000	
2	Pasang infus blood set	70.000	
3	Pasang NGT	150.000	
4	Pemberian Makanan melalui NGT	30.000	
5	Pasang Kateter	150.000	
6	Aff Heacting	7.000	
	- Kecil < 5 jaitan	27.000	
	- Sedang (5-20 jaitan)	700.000	
	- Besar > 20 jaitan	100.000	
	- Off drain	100.000	
	- Off hiating	10.000	
7	Aff infus	25.000	
8	Aff Kateter	30.000	
9	Aff NGT	30.000	
10	Ganti Balutan:		
	- Kecil < 5 cm	30.000	
	- Sedang 10 - 20 cm	40.000	
	- Besar > 20 cm	50.000	
	- Ganti Balutan Luka Bakar	75.000	
11	Lumbal Punksi	200.000	
12	Melakukan Ambu Bag	100.000	
13	Melakukan Injeksi(IM,IV,SC,Skin test)	35.000	
14	Infussion Pump	160.000	
15	Klisma	150.000	
16	Melakukan RJP	200.000	
17	Melakukan Suction	70.000	
18	Memasang Collar neck	40.000	
19	Memberikan Transfusi	100.000	
20	Kumbah Lambung	300.000	
21	Aff Transfusi	200.000	
22	Pemasangan Nebulizer	250.000	
23	Pemasangan makan via Sonde	80.000	
24	Perawatan Jenazah di Ruang Rawat	120.000	
25	Punksi Ascites tdk termasuk obat	150.000	
26	Syringe pump(belum termasuk obat)	50.000	
27	Memasang Guidle	50.000	
28	Pemasangan EKG	100.000	
29	Pemasangan EEG	800.000	
30	Pinksi Pleura	1.000.000	
TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN			
A	PELAYANAN		

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bilas lambung/spooling (tidak termasuk tindakan NGT)	100.000	
2	Breast care	75.000	
3	EKG	100.000	
4	Ganti balut mata	55.000	
5	GV Besar > 20 cm	195.000	
6	GV Kecil < 5 cm	135.000	
7	GV Sedang 10 - 20 cm	155.000	
8	Injeksi belum termasuk obat:		
	- IM (Intra Muskular)	30.000	
	- IV (Intra Vena)/Bolus	30.000	
	- IC (Intra Cutan)	30.000	
	- SC (Sub Cutan)	30.000	
9	Klisma/Glicerin	150.000	
10	Kumbah lambung	300.000	
11	Manual plasenta + partus normal	1.500.000	
12	Massage Fundus Uteri	57.000	
13	Medisasi luka bakar < 25%	235.000	
14	Melakukan Episiotomi	125.000	
15	Melakukan KBI/KBE	275.000	
16	Melakukan kompres dingin	40.000	
17	Melakukan kompres hangat	40.000	
18	Melakukan Resusitasi pada Bayi	700.000	
19	Melepas infus/transfusi	25.000	
20	Aff Heacting:		
	Jahitan 1 - 5 buah	27.500	
	Jahitan 5 - 20 buah	75.000	
	Jahitan > 20 buah	135.000	
21	Melepas tampon hidung	40.000	
22	Melepas tampon vagina	40.000	
23	Melepas umbilical cateter	65.000	
24	Melepas WSD	85.000	
25	Memandikan pasien	107.000	
26	Memasang DC	150.000	
27	Memasang face masker	25.000	
28	Memasang gudel	30.000	
29	Memasang infus	60.000	
30	Memasang infus/transfusi	60.000	
31	Memasang scorstin	45.000	
32	Pemasangan bidai/spalk:		
	- anggota gerak bawah (Sepasang)	100.000	
	- anggota gerak atas (Sepasang)	80.000	
	- Memasang spalk jari	41.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	- Spalk Telinga	50.000	
33	Memasang tampon vagina	55.000	
34	Memotong kuku	25.000	
35	Mencuci rambut	25.000	
36	Mencukur daerah operasi	30.000	
37	Mengambil Sample darah	45.000	
38	Injeksi belum termasuk obat:		
	- IM (Intra Muskular)	25.000	
	- IV (Intra Vena)/Bolus	25.000	
	- IC (Intra Cutan)	25.000	
	- SC (Sub Cutan)	25.000	
39	Merawat luka bakar >25%	250.000	
40	Merawat tali pusat	20.000	
41	Merawat WSD	30.000	
42	Oral Higiene dan merawat telinga	35.000	
43	Pasang laminaria	325.000	
44	Pasang O2	25.000	
45	Pemasangan kateter	150.000	
46	Pemasangan NGT	150.000	
47	Pemberian nebulizer	76.500	
48	Pemberian obat melalui mata, telinga, vagina, rektal	35.000	
49	Perawatan luka dekubitus	125.000	
50	RJP	210.000	
51	Suction	100.000	
52	Pasang/lepas Tampon luka kecil	35.000	
53	Vena Sectie	318.000	
54	Vulva Higiene	50.000	
55	Perawatan Luka Ganggren	250.000	
56	Aff Drainage	195.000	
57	Ganti perban kecil	135.000	
58	Ganti perban sedang	155.000	
59	Ganti perban besar	127.000	
60	Vakum drainage	30.000	
61	Memberikan Obat Oral	15.000	
62	Memberi makan/minum	15.000	
63	Pemasangan bed side monitor	65.000	
64	Vital Sign	20.000	
65	Mobilisasi pasien post orif	50.000	
66	mobilisasi pasien post op	30.000	
67	Melakukan Edukasi	35.000	
68	Tranfortasi Pasien Untuk Pelaksanaan Pemeriksaan Penunjang	25.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
69	Memantau input dan output Cairan	20.000	
70	Insisi Abses Besar > 10 cm	207.000	
71	Insisi Abses Kecil < 10 cm	111.000	
72	Infussion Pump	160.000	
73	Syeringe Pump	160.000	
74	Ambu Bag Dewasa/Jam	25.000	
75	Ambu Bag Anak/Jam	25.000	
76	Pemasangan Ventilator	500.000	
77	Memasang Restrain/Fiksasi pasien	35.000	
78	Melatih Pasien Tarik Nafas Dalam (TND)	35.000	
79	Melatih Pasien cara Menghardik Halusinasi	35.000	
80	Melatih Melakukan TAK (terapi aktifitas kelompok)	35.000	
TARIF PELAYANAN PERSALINAN			
1	DITOLONG BIDAN		
	- Partus Normal	1.300.000	
	- Partus Normal + Manual Placenta	1.500.000	
2	DITOLONG DOKTER UMUM		
	- Partus Normal	1.500.000	
	- Partus Normal + Manual Placenta	1.800.000	
3	DITOLONG SPESIALIS OBGYN		
	- Partus Normal	1.800.000	
	- Partus dengan Penyulit	3.500.000	
	- Sectio Caesaria	6.200.000	
	- Curratage (spesialis khusus)	2.500.000	
TARIF PELAYANAN INSTALASI HEMODALISA			
1	Reguler dan Single Use	1.140.600	
2	Cito	1.330.700	
TARIF PELAYANAN MOBIL AMBULANCE			
1	Ambulance Tanpa Pendamping:	10.000/KM	
	- Pendamping Para Medis	380.000/Hari	
	- Pendamping Dokter Umum	1.000.000/Hari	
	- Pendamping Dokter Spesialis	3.000.000/Hari	
TARIF PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI			
		Tarif Satu Posisi	Tarif Dua Posisi
A.	SEDERHANA I		
1	Thorax	195.000	390.000
2	Polos abdomen (BNO)	195.000	390.000

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
3	Pelvis	195.000	390.000
B.	SEDERHANA II		
1	Humerus	195.000	390.000
2	Elbo	195.000	390.000
3	Antebrachii	195.000	390.000
4	Shoulder	195.000	390.000
5	Manus	195.000	390.000
6	Wrist Joint	195.000	390.000
7	Clavicula	195.000	390.000
8	Femur	195.000	390.000
9	Genu	195.000	390.000
10	Cruris	195.000	390.000
11	Ankle	195.000	390.000
12	Pedis	195.000	390.000
13	Schedell	195.000	390.000
14	Sella Khusus	195.000	390.000
15	Basis Cranii	195.000	390.000
16	Nasal	195.000	390.000
17	Mastoid	195.000	390.000
18	TM Joint 1 sendi	195.000	390.000
19	Mandibula	195.000	390.000
20	Cervical	195.000	390.000
21	Thoracal	195.000	390.000
22	Thoracolumbal	195.000	390.000
23	Lumbosacral	195.000	390.000
24	SPN/Water's	195.000	390.000
25	Orbita	195.000	390.000
26	Abdomen	195.000	390.000
27	Abdomen 3 Posisi	520.000	585.000
28	Genu	195.000	390.000
29	Cholecystografi	300.000	300.000
30	Columna Vertebralis	195.000	390.000
31	Dental Panoramic	325.000	
32	Foto jaringan Lunak	195.000	390.000
33	Wangen Sten Rise	195.000	390.000
34	Foto Thorax Cito bed	325.000	
C.	SEDANG I		
1	Bone survey	1.040.000	
2	Mammography	650.000	
3	Tomografi	455.000	
4	Cor analisa	500.000	
5	Bone age	200.000	
6	Rectografi	650.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
7	Sialografi	650.000	
8	Shoulder impingment	390.000	
9	Shoulder instability	390.000	
10	Lumbal Dinamik	390.000	650.000
11	Baby Gram	325.000	
12	Long Standing AP	195.000	390.000
13	Long Standing Laterai	195.000	390.000
14	Long Standing Banding Kanan	195.000	390.000
15	Long Standing Banding Kiri	195.000	390.000
16	Hip Koin Axial View	195.000	390.000
D.	SEDANG II		
1	BNO-IVP	1.690.000	
2	Cystografi	1.170.000	
3	Uretrografi	1.170.000	
4	Oesophagografi	1.040.000	
5	MDF	1.040.000	
6	Barium Follow trough	1.950.000	
7	Colon In Loop	1.040.000	
8	Lopografi	1.040.000	
9	Appendicografi	1.040.000	
10	HSG	1.040.000	
11	Fistulografi	1.040.000	
12	Cholangiografi T tube	1.040.000	
13	Urethrocystografi	1.040.000	
14	RPG	1.040.000	
15	APG	1.040.000	
16	Dacriografi	1.040.000	
17	ERCP	1.040.000	
18	Fluoroscopi	520.000	
19	C-Arm	715.000	
20	OMD	1.040.000	
21	Myelografi	1.040.000	
E.	SEDANG III		
1	Myelografi Cervical	1.300.000	
2	Myelografi Thoracal	1.300.000	
3	Myelografi Lumbal	1.300.000	
4	Ductulografi	1.300.000	
5	Sialografi	1.040.000	
6	Phlebografi	1.170.000	
F.	CANGGIH I		
1	USG Mamma	390.000	
2	USG Thyroid	390.000	
3	USG Parotis	390.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4	USG Thorax	390.000	
5	USG Adomen Atas Bawah	780.000	
6	USG Urologi	585.000	
7	USG Testis	390.000	
8	USG Lengan	585.000	
9	USG Bahu	585.000	
10	USG Soft Tissue	390.000	
11	USG guide/operasi	585.000	
12	USG Kepala Bayi	585.000	
13	USG Doppler Vasculer Ext. Atas	845.000	
14	USG Doppler Vasculer Ext. Bawah	975.000	
15	USG Cimino/AV Shunt	650.000	
16	USG Dopler Carotis	650.000	
17	USG Ankle	585.000	
18	USG Appendiks	390.000	
19	USG Cardia	650.000	
20	USG Elbow	585.000	
21	USG Genu	585.000	
22	USG Mata/Paru	390.000	
23	USG Pedis	585.000	
24	USG Prostat Trans Rectal	780.000	
25	USG Kepala Pelvis	390.000	
26	USG Wrist	585.000	
G.	KHUSUS		
1	Angiografi Carotis	9.323.600	
2	Anti Tiroglobulin	413.400	
3	Blood Pool	478.000	
4	Bone Pain Paliatif dengan Sm 153	956.000	
5	Bone Scan	635.000	
6	Brain Scan Dengan TC - 99	880.100	
7	Brain Scan Dengan TC - 99 + Kit	1.034.800	
8	Brain Spect	750.000	
9	Carcinoma Naso Faring (MIBI)	1.235.000	
10	Cardio Scintigraphy	1.553.500	
11	Crsternogram	975.000	
12	Dacryoscintigrafi	413.400	
13	Devertikulum Meckel Scan	932.100	
14	Glomerolus Filteration (GFR)	517.400	
15	Hepatobiliary Scan	434.200	
16	Hepatogram	390.000	
17	Limpa/Spleen Scan	517.400	
18	Liver Scan	413.400	
19	Lymphoscintigrafi	1.034.800	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
20	Perfusion Lung Scan	673.400	
21	Renal Scan dan Renogram TC 99 M	932.100	
22	Renal Scan Dengan Hipuran 1 - 131	890.500	
23	Renografi	621.400	
24	Renogram/ERPF TC 99 M	744.900	
25	Renogram Dengan Hipuran 1 - 131	582.400	
26	Scintimmografi (MIBI)	1.034.800	
27	Cysternogram Dengan TC 99 M Sulfur Colloid	1.760.200	
28	Sentinel Node Lymph	1.242.800	
29	Sidik Infeksi	1.034.800	
30	Sidik Kelenjar Gondok	413.400	
31	Sidik Kelenjar Parotis	413.400	
32	Sidik Perfusi Miokard (SPM)	3.107.000	
33	Sistografi	621.400	
34	Terapi Ablasi/Ablasi Dengan 5 - 15 mCi Na I - 131 Oral	1.034.800	
35	Terapi Ablasi/Ablasi Dengan Lebih 5 - 15 mCi Na I - 131 Oral	1.195.000	
36	Tyroid Scan Dengan TC 99	390.000	
37	Tyroid Uptake Dan Scan	390.000	
38	Tiroglobulin	413.400	
39	Ventilasi Lung Scan	496.600	
40	Whole Body Scan (MIBI)	1.242.800	
41	Whole Body Scan Dengan Na I - 131	1.449.500	
42	Bera (Evoked Potensial)	475.800	
43	Brain Mapping	741.000	
44	Bronchial Provocation Test/Astograph	559.000	
45	Bronkoskopi Injeksi	31.079.100	
46	Bronkoskopi Benda Asing	31.079.100	
47	Bronchospimetri	31.079.100	
48	Bronkoskopi dengan Laser	31.079.100	
49	Bronkoskopi Diagnostik	31.079.100	
50	Bronkoskopi Otofluoresen	31.079.100	
51	Bronkoskopi Sikatan Bronkus	31.079.100	
52	Bronkoskopi Untuk Bronchial Toilet	31.079.100	
53	Bronkoskopi Untuk Bilasan Bronchus	31.079.100	
54	Bronkoskopi Untuk Brocho Alveola Lavage	31.079.100	
55	Bronkoskopi Untuk Electro Cauter	31.079.100	
56	Bronkoskopi Untuk Pemasangan Stent Tracheo Bronchial	31.079.100	
57	Colonoscopy	31.079.100	
58	DPOAE Diagnosis (Komunitas)	455.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
59	Echo Cardiografi	1.352.000	
60	Etraksi Benda Asing + Tanpa/dengan Kesulitan dengan Esofaguscopi	3.107.000	
61	Electro Encephalo Grafi (EEG)	392.600	
62	Electro Myografi (EMG)	413.400	
63	Electro Nystagmografi	548.600	
64	Endobrochial Ultrasound (EBUS)	3.107.000	
65	Endoscopi Retograd Cholangio Pancreaografi (ERCP)	3.107.000	
66	ERCP + Ekstraksi Batu Incl Lithotriptor	5.179.200	
67	ERCP + Sprinterotomi	5.179.200	
68	Esofago Gastro Duedenuscopy (biasa/Biopsi/Sclerosing)	1.553.500	
69	Esofagoscopy Diagnostik di OK	3.107.000	
70	Esofagoscopy Dilatasi	3.107.000	
71	Esofagoscopy Flexible	413.400	
72	Evoked Potensi: BEAP VER, EMGNCV, EMG, Elementer EMG Sensorik, EMG F Wave	517.400	
73	Angiografi 4 Vessels	9.323.600	
74	Aortografi Thoracolumbalis	9.323.600	
75	Arteriografi Coliaka	9.323.600	
76	Arteriografi Lienalis	9.323.600	
77	Arteriografi Mesenterika	9.323.600	
78	Carotid Doppler	3.107.000	
79	Colonoscopy + Biopsi	3.521.700	
80	Colosnoscopy + Sclerosing	3.521.700	
81	Doppler Aortathocalis Abdominalis dan Cabangnya	3.107.000	
82	Evoked Potensi: SSEP VER, EMG NCP, EMG, Elementer	617.500	
83	Holter Monitoring	617.500	
84	Kolpuscopy	617.500	
85	Laparoscopy/Peritoneoscopy	715.000	
86	Laringoscopy	392.600	
87	Recto Sigmoidoscopy	1.553.500	
88	Recto Sigmoidoscopy + Sclerosing	1.553.500	
89	Recto Sigmoidoscopy + Biopsi	1.553.500	
90	Sinuscopy	390.000	
91	TEE	890.500	
H.	KONTRAS		
1	CT Scan Kepala Leher	3.900.000	
2	CT Scan Kepala	3.250.000	
3	CT Scan Ekstremitas Atas/Bawah	4.550.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4	CT Scan Tiroid	2.340.000	
5	CT Scan Abdoment Atas/Bawah	4.160.000	
6	CT Scan Sinus	2.340.000	
7	CT Scan Nasopharynx	3.250.000	
8	CT Scan Orbita	3.250.000	
9	CT Scan Lumbalis	3.250.000	
10	CT Scan Whole Body	7.800.000	
11	CT Scan Femur/Tibia	3.250.000	
12	CT Scan Thorax	3.250.000	
I.	NON KONTRAS		
1	CT Scan Kepala Leher	1.560.000	
2	CT Scan Kepala Axial Coronal	1.560.000	
3	CT Scan Ekstremitas Atas/Bawah	2.340.000	
4	CT Scan Tiroid	1.560.000	
5	CT Scan Abdoment Atas/Bawah	1.950.000	
6	CT Scan Pelvis	1.560.000	
7	CT Scan Sinus Coronal	1.560.000	
8	CT Scan Sinus Paranasal	1.560.000	
9	CT Scan Sinus Axial Coronal	1.560.000	
10	CT Scan Sinus Mastoid Axial/Coronal	1.560.000	
11	CT Scan Nasopharynx	1.560.000	
12	CT Scan Larynx Axial/Coronal	1.560.000	
13	CT Scan Maxilla Axial/Coronal	1.560.000	
14	CT Scan Orbita, Oropharynx, Mandibula	1.560.000	
15	CT Scan Lumbalis	1.560.000	
16	CT Scan Whole Abdomen	2.340.000	
17	CT Scan Whole Body	2.340.000	
18	CT Scan Femur dan Kaki	2.340.000	
19	CT Scan Thorax	1.950.000	
J.	KHUSUS DENGAN KONTRAS		
1	CT Scan Abdomen	5.200.000	
2	CT Scan Pelvis	5.200.000	
3	CT Scan Abdomen + Pelvis	5.200.000	
4	CT Scan Myellografi	3.250.000	
K.	MRI NON KONTRAS		
1	MRI Kepala	2.625.000	
2	MRI Spectroscopy	2.625.000	
3	MRI Orbita	2.625.000	
4	MRI Vasculer kepala	2.625.000	
5	MRI Medula Spinalis	2.625.000	
6	MRI Vertebra Cervicalis	2.625.000	
7	MRI Vertebra Thoracalis	2.625.000	
8	MRI Vertebra Lumblis	2.625.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
9	MRI Vertebra Lumbosacralis	2.625.000	
10	MRI Whole Vertebrata	2.625.000	
11	MRI Soft Tissue Cervitalis	2.625.000	
12	MRI Metastasis Evaluation	2.625.000	
13	MRI Jantung	3.185.000	
14	MRI Abdomen	3.185.000	
15	MRI Pelvic	3.185.000	
16	MRI Elbow	3.185.000	
17	MRI Wrist Joint	3.185.000	
18	MRI Hip Joint	3.185.000	
19	MRI Knee Joint	3.185.000	
20	MRI Pediatric Head	3.185.000	
21	MRI General Paediatric Over	3.185.000	
22	MRCP/MRV	3.185.000	
23	MRI Extremitas/Long Bone	3.185.000	
L.	MRI Kontras		
1	MRI Kepala	4.185.000	
2	MRI Spectroscopy	4.185.000	
3	MRI Orbita	4.185.000	
4	MRI Vasculer kepala	4.185.000	
5	MRI Medula Spinalis	4.185.000	
6	MRI Vertebra Cervicalis	4.185.000	
7	MRI Vertebra Thoracalis	4.185.000	
8	MRI Vertebra Lumblis	4.185.000	
9	MRI Vertebra Lumbosacralis	4.185.000	
10	MRI Whole Vertebrata	4.185.000	
11	MRI Soft Tissue Cervitalis	4.185.000	
12	MRI Metastasis Evaluation	4.185.000	
13	MRI Jantung	4.185.000	
14	MRI Abdomen	4.185.000	
15	MRI Pelvic	4.185.000	
16	MRI Elbow	4.185.000	
17	MRI Wrist Joint	4.185.000	
18	MRI Hip Joint	4.185.000	
19	MRI Knee Joint	4.185.000	
20	MRI Pediatric Head	4.185.000	
21	MRI General Paediatric Over	4.185.000	
22	MRCP/MRV	4.185.000	
23	MRI Extremitas/Long Bone	4.185.000	
TARIF PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM KLINIK			
A.	Kimia		
1	Bilirubin Total	40.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2	Bilirubin Direk	40.000	
3	S.G.O.T	40.000	
4	S.G.P.T	40.000	
5	Alk Phosphatase	40.000	
6	Protein Total	40.000	
7	Gamma GT	80.000	
8	Protein Albumin	40.000	
9	Protein Globulin	40.000	
10	Ureum	35.000	
11	Creatinin Darah	35.000	
12	Uric Acid Darah/Asam Urat	35.000	
13	Cholesterol	40.000	
14	HDL Cholesterol	80.000	
15	LDL Cholesterol (direct)	130.000	
16	Trigliserida	55.000	
17	KGD	30.000	
18	KGD PP	30.000	
19	KGD Puasa	30.000	
20	KGD Sewaktu	30.000	
21	Glukosa toleransi Test	90.000	
22	Urien 4 Porsi/Kurve harian	45.000	
23	Kalium Darah	60.000	
24	Kalium Urine	60.000	
25	Natrium Darah	60.000	
26	Natrium Urine	60.000	
27	Clorida Darah	60.000	
28	Amilase darah	45.000	
29	Amilase urine	40.000	
30	Amilase batu	115.000	
31	Analisa gas darah	150.000	
32	Asam Empedu	40.000	
33	Clolenesterase	40.000	
34	CK (Creatinen Kinase)	120.000	
35	CK - MB	282.000	
36	Elektroforese Protein	350.000	
37	Fosfatase asam	95.000	
38	Fruktosamin	107.000	
39	GLDH	40.000	
40	HBDH	45.000	
41	Lipase darah	80.000	
42	Lipase Urine	80.000	
43	Magnesium	55.000	
44	Phosphat Urine	40.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
45	Phospat darah	40.000	
46	Troponin I	350.000	
47	Troponin T	350.000	
48	Clorida Urine	40.000	
49	Kalsium ion	45.000	
50	Kalsium darah	45.000	
51	Creatinin clearance	55.000	
52	Urea clearance	40.000	
53	kalsium urine	45.000	
54	<i>Hb A1c/glikolysis HB</i>	250.000	
B.	Serologi		
1	Tes Kehamilan (Urine)	30.000	
2	CRP	103.000	
3	Asto	80.000	
4	Rheumatik Factor	80.000	
5	ACA IgG	550.000	
6	ACA IgM	550.000	
7	Anti CMV IgG	103.000	
8	Anti CMV IgM	103.000	
9	Anti HAV IgM	250.000	
10	Anti HAV total	239.000	
11	Anti HBc IgM	136.000	
12	Anti HBc total	103.000	
13	Anti Hbe	318.000	
14	Anti Helicobakter Pylori IgG	103.000	
15	Anti Helicobakter Pylori IgM	103.000	
16	Anti HIV	247.000	
17	Anti HSV I IgG	159.000	
18	Anti HSV I IgM	150.000	
19	Anti HSV II IgG	150.000	
20	Anti HSV II IgM	150.000	
21	Anti Japanese B Encephalitis	318.000	
22	Anti Leptospira	230.000	
23	Anti rubella IgG	150.000	
24	Anti rubella IgM	150.000	
25	Anti Toxoplasma IgG	150.000	
26	Anti Toxoplasma IgM	150.000	
27	CMV IgG Avidity	318.000	
28	Dengue Blot IgG	318.000	
29	Dengue Blot IgM	300.000	
30	FTA - ABS	300.000	
31	Hainn test TB	380.000	
32	HBe AG	318.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
33	HBs AG	150.000	
34	HSV I IgG	150.000	
35	HSV I IgM	150.000	
36	IgM Salmonella Typhii	318.000	
37	NS 1 Ag Dengue	318.000	
38	PCR TB	398.000	
39	Widal	80.000	
40	Tubex	180.000	
41	HIV	80.000	
42	Hbs Ag Rapid Test	50.000	
43	Hbs Ag Ellisa	150.000	
44	Anti HBs (Ellisa)	200.000	
45	Anti HCV Rapid	150.000	
46	Anti HAV IgM	300.000	
47	Ig G Ig M (Dengue)	250.000	
48	Anti Chikungunya	318.000	
49	Anti Amuba	239.000	
50	Anti Influenza A-B	398.000	
51	Anti Malaria	200.000	
52	Anti TB/IgG TB	150.000	
53	VDRL	100.000	
54	PCR Influenza A H1N1	398.000	
55	PCR Influenza A H1N5	398.000	
56	Viral Load HIV	1.600.000	
57	TPHA	100.000	
58	Rapid Tes Covid-19	450.000	
C.	Haematologi		
1	DR/Haematologi Lengkap	80.000	
2	Haemoglobin	30.000	
3	Lekosit	30.000	
4	LED/BBs	40.000	
5	Diff Tel	40.000	
6	Trombosit	40.000	
7	Hematokrit	30.000	
8	Cloting Time	40.000	
9	Bleeding Time	40.000	
10	Golongan Darah	30.000	
11	Eritrosit	30.000	
12	Malaria	50.000	
13	Filaria	80.000	
14	Retikulosit	30.000	
15	M C V	15.000	
16	M C H	15.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
17	Asam Folat	231.000	
18	Elektroforesis HB	278.000	
19	Ferritin	215.000	
20	G6PD	119.000	
21	Hams Test	40.000	
22	HBF	80.000	
23	Morfologi Apus Darah Tepi	150.000	
24	Morfologi Sumsum Tulang	1.105.000	
25	NAP	95.000	
26	Pewarnaan Acid Phosphatase	80.000	
27	Pewarnaan Besi	45.000	
28	Pewarnaan Sumsum Tulang Belakang	45.000	
29	SIBC (serum iron building capacity)	95.000	
30	Sugar Water Test	25.000	
31	TIBC (total iron building capacity)	100.000	
32	Transferrin	143.000	
33	Eosinofil	20.000	
34	Hitung Jenis Leukosit	15.000	
35	Masa Pembekuan	15.000	
36	Masa Perdarahan	15.000	
37	Percobaan Pembendungan	15.000	
38	Retraksi Bekuan	30.000	
39	NSE	95.000	
40	VER/HER/KHER	40.000	
41	MCHC	40.000	
D.	Urinologi		
1	Urinalisa (10 Parameter)	50.000	
2	Berat Jenis	20.000	
3	PH	20.000	
4	Keton	20.000	
5	Warna	20.000	
6	Nitrit	20.000	
7	Glukosa	20.000	
8	Beta HCG Kuantitatif	300.000	
9	Esbech	30.000	
10	Haemosiderin	50.000	
11	Oval Fate Body	40.000	
12	Protein Kuantitatif	40.000	
13	Protein	15.000	
14	Urobilin	15.000	
15	Bilirubin	15.000	
16	Sedimen	15.000	
17	Analisa Sperma	200.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
E.	Mikrobiologi		
1	BTA/Pewarnaan Z.Nelsen (BD)	100.000	
2	Pewarnaan Gram	100.000	
3	Kerokan kulit/KOH 10%	150.000	
4	Kultur Pus	300.000	
5	Kultur Urine	300.000	
6	Kultur Acites	300.000	
7	Kultur Darah	300.000	
8	Kultur Sputum	300.000	
9	Kultur Faeces	300.000	
10	Bakteri	300.000	
11	Biakan Jamur	300.000	
12	Konsistensi	300.000	
13	Lendir	300.000	
14	Leukosiy	300.000	
15	Parasit	300.000	
16	Sisa Makanan	300.000	
17	Darah Samar	300.000	
18	Kultur Sekret	300.000	
19	Feces Rutin	300.000	
20	Kultur LCS	300.000	
21	Biakan dan Resistensi TB (medium padat, OAT Lini 1-2)	600.000	
22	Biakan dan Resistensi TB (medium padat, OAT Lini 1-SIRE)	600.000	
23	Biakan Mikro Organisme Medium Cair dengan Resistensi (bahan:darah, kerokan, sputum cairan tubuh lain)	500.000	
24	Biakan Mikro Organisme Medium Padat dengan Resistensi (bahan:darah, kerokan, sputum cairan tubuh lain)	500.000	
25	Biakan Salmonella Sigella (biakan ss)	300.000	
26	BTA 1 kali, Biakan, Resistensi Medium Cair, OAT Lini 1	557.000	
27	BTA 1 kali, Biakan, Resistensi Medium Cair, OAT Lini 2	637.000	
28	BTA 3 kali, Biakan Medium Cair	450.000	
29	BTA 3 kali, Biakan Medium Padat	250.000	
30	Resistensi OAT Lini 1 (SIRE)	250.000	
31	Resistensi OAT Lini 2 (Kana, Oflox)	250.000	
32	Sediaan Langsung Pewarnaan BTA	100.000	
33	Sediaan Langsung Pewarnaan Gram	100.000	
34	Kultur Makanan	300.000	
35	Kultur Pleura	300.000	
36	Test Sensitifitas	500.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
F.	Pelayanan Donor Darah		
1	Darah (whole blood)	360.000	
2	Komponen darah	360.000	
3	Tindakan Plebotomi	200.000	
G.	Hormon		
1	Estradiol	334.000	
2	Estrogen	114.000	
3	Free T3	231.000	
4	Free T4	159.000	
5	FSH	255.000	
6	LH	255.000	
7	Progesteron	342.000	
8	Prolactine	255.000	
9	T3	250.000	
10	T3 Up Take	200.000	
11	T4	250.000	
12	Testosteron	300.000	
13	Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	250.000	
H.	Cairan Tubuh		
1	Analisa Cairan Otak	400.000	
2	Analisa Cairan Pluera/Acites	400.000	
3	Analisa Cairan Sendi	400.000	
I.	Faesces		
1	Analisa Faeces (perencanaan)	80.000	
2	Benzidine Test	80.000	
J.	Drug Monitoring		
1	Aminophyllin	45.000	
K.	Hemostasis		
1	Agrerasi Trombosit	250.000	
2	Anti faktor Xa	262.000	
3	Anti Trombin III	175.000	
4	APTT (masa thromboplastin partial)	120.000	
5	Assay Faktor IX	398.000	
6	Assay Faktor VIII	358.000	
7	Beta 2 Glicoprotein 1 (B2GP-1)	717.000	
8	F.VON Willebrand	278.000	
9	Fibrinogen	127.000	
10	Fibrinogen degradation produk (FDP)/D Dimer	239.000	
11	Inhibitor VIII	239.000	
12	Lupus Anti Coagulan	239.000	
13	Masa Lisis Erythrocyte	80.000	
14	Darah Perifer Lengkap	85.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
15	Protein C	398.000	
16	Protein S	398.000	
17	PT (prothombin time)	130.000	
18	Thromboplastin Generation Time (TGT)	135.000	
19	Thrombo Test	143.000	
20	IT Ratio	30.000	
L	Imunologi		
1	Alfa 1 Anti Tripsin Kuantitatif	103.000	
2	Alfa 2 Makro Globulin Kuantitatif	80.000	
3	ANA Tritasi	255.000	
4	Anti ds- DNA	334.000	
5	Anti Kappa	85.000	
6	Anti Lamda	85.000	
7	Comploment 3 (C3)	85.000	
8	Comploment 4 (C4)	85.000	
9	Cryglobulin	30.000	
10	IgA/IgG/IgM	111.000	
11	IgE	150.000	
12	Imuno Electroforesis Anti IgG/IgG/IgA/IgM	111.000	
13	Imuno Electroforesis Whole Anti Serum	111.000	
14	Sel LE	45.000	
15	Smooth Muscle Antibody (SMA)	65.000	
16	T cel dan B cel	85.000	
M	Tumor Marker		
1	AFP	165.000	
2	CA 12-5	342.000	
3	CA 15-3	342.000	
4	CA 19-9	342.000	
5	CEA	199.000	
6	Cyfra 21	75.000	
7	MCA	119.000	
8	Neuron Specific Enolase (NSE)	398.000	
9	Prostat Specific Antigen (PSA)	278.000	
10	Squamous Cell Carcinoma (SCC)	398.000	
N	Pemeriksaan Napza		
1	Amphetamin	60.000	
2	THC	60.000	
3	Morphin	60.000	
4	Opium	60.000	
5	Cocain	60.000	
TARIF PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI			
A.	Histopatologi		

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Biopsi Esofagus, Gaster, Colon 1-2 btl	700.000	
2	Biopsi Esofagus, Gaster, Colon 3-4 btl atau lebih	700.000	
3	PA Potong Beku (VC) Besar	1.500.000	
4	PA Potong Beku (VC) Kecil	1.500.000	
5	Histologi Jaringan Besar > 10 cm/4 Pot Kecil	1.300.000	
6	Histologi Jaringan Sedang 5 -10 cm/2 - 3 Pot Kecil	900.000	
7	Histologi Jaringan Kecil > 5 cm/1 Pot Kecil	500.000	
8	Biopsi Jaringan Sedang	200.000	
9	Biopsi Jaringan Besar	300.000	
10	Biopsi khusus (hati, ginjal, sumsum tulang)	550.000	
B.	Sitologi		
1	FNAB/FNAC deep (thorax, abdomen, tulang)	1.100.000	
2	Paket Hormonal	650.000	
3	Deep Fine Neddle Aspiration Biopsi/FNAB/FNAC	1.100.000	
4	Paket Sputum 3 x Serial	450.000	
5	Paket Tindakan dan Pemeriksaan FNAB/FNAC	800.000	
6	Pemeriksaan Cairan Aspirasi FNAB/FNAC	500.000	
7	Tindakan FNAB/FNAC	200.000	
8	Paket Tindakan dan Pemeriksaan Sitologi Pap Smear	500.000	
9	Pemeriksaan Sitologi Pap Smear	300.000	
10	Tindakan Pap Smear	200.000	
11	Sitologi 3x Serial	200.000	
12	Hormonal Serial 4 x	650.000	
13	Sputum 1x Sikatan	300.000	
14	Sputum 3x Cairan, Sikatan, Aspirasi	500.000	
15	Urine Serial 3x	200.000	
C.	IMMUNOLOGI		
1	Paket Gastro Intestinal Stromal Tumor (GIST), (CD 117/Kromosom Philadelphia	1.750.000	
2	ER-PR, CrbB@/HER2, TOPO, P53	1.450.000	
3	Flouroncesces Insitu Hybridization (FISH)	4.000.000	
4	ISH Per Probe (Insitu Hybridization)	12.000.000	
5	Tes Mutasi Kras	3.000.000	
6	Pemeriksaan 1 Antibodi (untuk pemeriksaan CD20/BCR-Abl)	550.000	
7	Paket Limforma, Kasus Sukar	2.000.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
D.	Biaya Konsultasi Non Tindakan	150.000	
E.	Second Opinion	600.000	
F.	Peminjaman Block (Jaminan Per Block)	500.000	
TARIF TINDAKAN REHABILITASI MEDIS		Rawat Jalan	Rawat Inap
A.	FISIOTERAPI		
1	Penanganan Fisioterapi dengan modalitas aktioterapi		
a.	Terapi sinar infra merah (IR) selama 15 menit	60.000	75.000
b.	Terapi sinar ultra violet (UV)	60.000	75.000
c.	Terapi sinar laser	60.000	75.000
2	Penanganan fisioterapi dengan modalitas gelombang elektromagnetik		
a.	Terapi gelombang menengah (MWD) selama 15-20 menit	75.000	95.000
b.	Terapi gelombang pendek (SDW) selama 15 menit	75.000	95.000
c.	Terapi gelombang ultrasound (US) selama 10 menit	85.000	105.000
d.	Terapi Nebulaizer/Spirometer	75.000	90.000
3	Penanganan dengan energi listrik		
a.	Terapi arus Interferensi (IF)	65.000	85.000
b.	Terapi arus Diadinamis	65.000	85.000
c.	Terapi arus Tens	65.000	85.000
d.	Terapi arus Faradic	65.000	85.000
e.	Terapi arus IDC	65.000	85.000
f.	Tes SDC (Strenght Duration Curve)	77.000	97.000
g.	Tes NET (Nerves Exltatori Test)	77.000	97.000
4	Penanganan dengan tenaga mekanik		
a.	Terapi Traksi Cervical	105.000	135.000
b.	Terapi Traksi Lumbal	105.000	135.000
c.	Terapi Vaccum Compretion Therapy (VCT)	105.000	135.000
5	Penanganan dengan Hydrotherapy/Cryotherapy		
a.	Cold pack therapy 10 menit	37.000	48.000
b.	Ice massage selama 10 menit	53.000	65.000
c.	Ice towel selama 5 menit	37.000	48.000
d.	Cool Bath selama 15 menit	37.000	48.000
e.	Cool Bath per lokasi	45.000	65.000
f.	Pool therapy Hubbar Tank	67.000	89.000
g.	Pool therapy Whirl - Pool	88.000	107.000
6	Penanganan dengan terapi latihan		
a.	Tanpa menggunakan alat bantu		

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	(1) Latihan dengan metode latihan khusus/spesifik	138.000	177.000
	(2) Latihan gerak dasa/latihan sederhana	119.000	155.000
b.	Terapi latihan dengan alat		
	(1) Latihan dengan menggunakan alat bantu jalan	55.000	65.000
	(2) Latihan dengan treatmill	324.000	324.000
	(3) Latihan dengan static bicycle	75.000	95.000
	(4) Latihan dengan Quadricep Bench	70.000	92.000
	(5) Latihan dengan alat fitnes	200.000	250.000
	(6) Latihan dengan standing table	85.000	107.000
	(7) Fisiotrapi dengan alat (4x tindakan)	400.000	450.000
c.	Akupunktur	175.000	195.000
d.	Injeksi	375.000	375.000
e.	Saraf Perifer	435.000	435.000
f.	Infra-Antikular	315.000	315.000
g.	Prosedur Dry Needling	510.000	510.000
h.	Prosedur Spray dan Stretc	125.000	125.000
B.	OKUPASITERAPI		
1	Snoosien Room	95.000	118.750
2	Sensory Integrasi	89.000	111.250
3	Latihan aktivitas kehidupan sehari-hari	80.000	100.000
4	Proper body mekanik	80.000	100.000
5	Latihan rileksasi	80.000	100.000
6	Analisa & Intervensi persepsi, kognitif psikomotor	116.000	145.000
C.	TERAPI WICARA		
1	Fungsi Bicara	55.000	68.750
2	Fungsi Bahasa	55.000	68.750
3	Fungsi Menelan	55.000	68.750
D	KONSULTASI INSTALASI REHAB MEDIS		
1	Dokter Spesialis Rehab Medis	100.000	120.000
2	Dokter Umum	25.000	31.250
E	ORTOTIK PROSTETIK		
1	Milwauke Brace XL	1.169.000	1.461.250
2	Milwauke Brace M	1.096.000	1.370.000
3	Milwauke Brace S	1.036.000	1.295.000
4	Taylor Brace dewasa	183.000	228.750
5	Taylor Brace anak	171.000	213.750
6	Knight taylor brace	365.000	456.250
7	Long leg brace dewasa	1.118.000	1.397.500
8	Long leg brace anak	919.000	1.148.750
9	Short leg brace dewasa	184.000	230.000

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
10	Short leg brace anak	159.000	198.750
11	Boston brace XL	1.179.000	1.473.750
12	Boston brace L	1.179.000	1.473.750
13	Boston brace S	1.179.000	1.473.750
14	Back Slab 1 Pasang	215.000	268.750
15	Spin steel type	84.000	105.000
16	Collial Phill Dewasa	215.000	268.750
17	Collial Phill Anak	183.000	228.750
18	Extension Brace dewasa	242.000	302.500
19	Extension Brace anak	191.000	238.750
20	Above Knee dewasa	839.000	1.048.750
21	Above Knee anak	669.000	836.250
22	Below Knee dewasa	372.000	465.000
23	Below Knee anak	334.000	417.500
24	Syme's Prothese	366.000	457.500
25	Bamboo Pylon Leg	150.000	187.500
26	Shoulder Ring	150.000	187.500
27	Dennis Brown	145.000	181.250
28	Knee Pac	85.000	106.250
29	Corecove Sandal	103.000	128.750
30	T Scrap	70.000	87.500
31	Hip Disain Hemipelvesty Prostese	11.156.000	13.945.000
32	Above Knee Prostese Vinsingle Axis	8.925.000	11.156.250
33	Above Knee Prostese Vinsingle Axis	5.274.000	6.592.500
34	Shoulder disri Mechanical	10.806.000	13.507.500
35	Above Elbow Mechanical	9.200.000	11.500.000
36	Above Elbow Cosmetic	6.662.000	8.327.500
37	Below Elbow Mechanical	7.127.000	8.908.750
38	Below Elbow Cosmetic	4.590.000	5.737.500
39	Below Elbow Cosmetic Anak	2.776.000	3.470.000
40	Through Knee Prostase	10.200.000	12.750.000
41	Chopart Prostese	2.390.000	2.987.500
42	Syne Prostese	2.151.000	2.688.750
TARIF PEMAKAIAN ALAT-ALAT PADA RAWAT INAP			
1	Penggunaan Defribilator	7.500.000	
2	Penggunaan Syring Pump/Per Hari	200.000	
3	Penggunaan Nebulizer	500.000	
4	Penggunaan Monitor EKG Sedang/Hari	200.000	
5	Penggunaan Monitor EKG Besar/Hari	325.000	
6	Penggunaan C. ARM/Per Tindakan	1.023.000	
7	Penggunaan Ripple Bed	125.000	
8	Penggunaan Incubator/Per Hari	250.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
9	Penggunaan Ventilator/Per Hari	7.500.000	
10	Penggunaan Infusion Pump/Per Hari	200.000	
11	Pemasangan CVC	6.000.000	
TARIF PELAYANAN KONSULTASI GIZI			
A	Dokter (Konsultasi Gizi)		
1	Rawat Jalan	120.000	
2	Kelas III	120.000	
3	Kelas II	130.000	
4	Kelas I	140.000	
5	Kelas Utama	150.000	
6	Suite Room	160.000	
B	Nutrisisionis (Konseling Gizi)		
1	Rawat Jalan	50.000	
2	Kelas III	50.000	
3	Kelas II	60.000	
4	Kelas I	70.000	
5	Kelas Utama	80.000	
6	Suite Room	90.000	
TARIF PEMULASARAAN JENAZAH			
1	Perawatan mayat tanpa pemandian dan pengafanan: Mayat segar	125.000	
2	Perawatan mayat tanpa pemandian dan pengafanan: Mayat membusuk	550.000	
3	Perawatan mayat dengan pemandian dan pengafanan: Mayat segar	1.315.000	
4	Perawatan mayat dengan pemandian dan pengafanan: Mayat membusuk	1.435.000	
5	Perawatan Mayat Tanpa Pemandian Dan Pengafanan		
	- Mayat segar dg luka ringan (remodelling)	175.000	
	- Mayat segar dg luka sedang (remodelling)	215.000	
	- Mayat segar dg luka berat (remodelling)	300.000	
	- Mayat membusuk dg luka ringan (remodelling)	225.000	
	- Mayat membusuk dg luka sedang (remodelling)	315.000	
	- Mayat membusuk dg luka berat (remodelling)	850.000	
6	Perawatan Mayat infeksius	2.110.000	
7	Penguburan mayat segar	1.200.000	
8	Penguburan mayat membusuk	1.200.000	
9	Penguburan mayat infeksius	1.200.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
10	Surat klaim asuransi	75.000	
11	Pemeriksaan di TKP	750.000	
12	Pengawetan mayat WNI	600.000	
13	Pengawetan mayat WNA	600.000	
14	Penitipan mayat WNI per malam	200.000	
15	Penitipan mayat WNA per malam	200.000	
16	Pemeriksaan luar mayat segar WNI	150.000	
17	Pemeriksaan luar mayat segar WNA	150.000	
18	Pemeriksaan luar mayat membusuk WNI	200.000	
19	Pemeriksaan luar mayat membusuk WNA	200.000	
20	Peti Mayat	700.000	
21	Mengurus pasien yang telah meninggal	80.000	
22	Autopsi Luar	20.000.000	
23	Bongkar kuburan (Ekshumasi) untuk autopsi	40.000.000	
TARIF PELAYANAN MEDICO-LEGAL DAN PEMBUATAN SURAT RUMAH SAKIT			
1	Visum et Repertum	160.000	
2	Pemeriksaan kesehatan (keperluan pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain)		
	a. Umum	20.000	
	b. Khusus	30.000	
TARIF PELAYANAN MEDICAL CHECK UP			
1	Pemeriksaan Kesehatan Paket I	340.000	Per Paket
	• Pemeriksaan Jasmani	50.000	
	• Foto Thorax	150.000	
	• Pemeriksaan Laboratorium	140.000	
	Darah ruttin	70.000	
	Golongan darah	30.000	
	Urine rutin	40.000	
2	Pemeriksaan Kesehatan Paket II	450.000	Per Paket
	• Pemeriksaan Jasmani	50.000	
	• Foto Thorax	150.000	
	• Pemeriksaan Laboratorium	250.000	
	Darah ruttin	70.000	
	Golongan darah	30.000	
	SGPT	40.000	
	Ureum	40.000	
	Gula darah sewaktu	30.000	
	Urien rutin	40.000	
3	Pemeriksaan Kesehatan Paket III	775.000	Per Paket
	• Pemeriksaan Jasmani	50.000	
	• Foto Thorax	150.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	• Pemeriksaan EKG	95.000	
	• Pemeriksaan Laboratorium	480.000	
	Darah rutin	70.000	
	Golongan Darah	30.000	
	SGOT	40.000	
	SGPT	40.000	
	Ureum	40.000	
	Creatinin	40.000	
	Kolesterol Total	40.000	
	Kolesterol HDL	80.000	
	Gula Darah N	30.000	
	Gula darah PP	30.000	
	Urine		40.000
4	Pemeriksaan Kesehatan Paket IV (Perempuan)	1.225.000	Per Paket
	• Pemeriksaan Jasmani	50.000	
	• Foto Thorax	150.000	
	• Pemeriksaan EKG	95.000	
	• Pemeriksaan Laboratorium	480.000	
	Darah rutin	70.000	
	Golongan Darah	30.000	
	SGOT	40.000	
	SGPT	40.000	
	Ureum	40.000	
	Creatinin	40.000	
	Kolesterol Total	40.000	
	Kolesterol HDL	80.000	
	Gula Darah N	30.000	
	Gula darah PP	30.000	
	Urine	40.000	
5	Pemeriksaan Kesehatan Paket V	1.983.000	Per Paket
	• Pemeriksaan Jasmani	50.000	
	• Treatmill test	375.000	
	• EKG	95.000	
	• Pemeriksaan Visus	40.000	
	• Foto Thorax	150.000	
	• USG Abdomen atas	95.000	
	• USG Abdomen bawah	398.000	
	• Pemeriksaan Laboratorium	780.000	
	Darah rutin	70.000	
	Golongan Darah	30.000	
	SGOT	40.000	
	SGPT	40.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Albumin	40.000	
	Globulin	40.000	
	Protein Total	40.000	
	Ureum	40.000	
	Creatinin	40.000	
	Asam urat	80.000	
	Kolesterol HDL	80.000	
	Kolesterol LDL	130.000	
	Triglyeserida	55.000	
	Gula Darah N	30.000	
	Gula darah PP	30.000	
	Urine rutin	40.000	
6	Pemeriksaan Kesehatan Paket VI (Pranikah)	700.000	Per Paket
	• Pemeriksaan Jasmani	50.000	
	• Foto Thorax	150.000	
	• Pemeriksaan Laboratorium	500.000	
	Darah Rutin + golongan darah	100.000	
	Gula darah sewaktu	30.000	
	VDRL	50.000	
	TPHA	50.000	
	Urien rutin	40.000	
	HBs Ag	150.000	
	Anti HBs	80.000	
7	Pemeriksaan Kesehatan Lengkap Laki- Laki	2.938.000	Per Paket
	• Pemeriksaan Jasmani Oleh Dokter Spesialis Penyakit Dalam	100.000	
	• Treatmill Test	375.000	
	• Pemeriksaan EKG	95.000	
	• Pemeriksaan Visus	40.000	
	• Funduscopy	60.000	
	• Tonometri	45.000	
	• Audiometri	60.000	
	• Foto Thorax	150.000	
	• USG Abdomen atas	95.000	
	• USG Abdomen bawah	398.000	
	• Dental Panoramic	65.000	
	• Spirometri	95.000	
	• Pemeriksaan Laboratorium	1.360.000	
	Darah Rutin	70.000	
	Golongan darah	30.000	
	SGOT	40.000	
	SGPT	40.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Globumin	40.000	
	Gama GT	40.000	
	Protein Total	40.000	
	Albumin	40.000	
	Globumin	40.000	
	Alk.Fosfastse	40.000	
	Bilirubin D	40.000	
	Bilirubin I	40.000	
	Bilirubin Total	40.000	
	Ureum	40.000	
	Creatinine	40.000	
	Asam urat	35.000	
	Cholestrol Total	40.000	
	Cholestron HDR	80.000	
	Cholestrol LDR	130.000	
	Trigliseride	55.000	
	Gula Darah N	30.000	
	Gula Darah PP	30.000	
	Feaces rutin	50.000	
	Urine rutin	40.000	
	VDRL	50.000	
	TPHA	50.000	
	HBs Ag	150.000	
8	Pemeriksaan Lengkap Perempuan	3.393.000	Per Paket
	• Pemeriksaan Jasmani Oleh Dokter Spesialis Penyakit Dalam	100.000	
	• Treatmill Test	375.000	
	• Pemeriksaan EKG	95.000	
	• Pemeriksaan Visus	40.000	
	• Funduscopy	60.000	
	• Tonometri	45.000	
	• Audiometri	60.000	
	• Foto Thorax	150.000	
	• USG Abdomen atas	95.000	
	• USG Abdomen bawah	398.000	
	• Dental Panoramic	65.000	
	• Spirometri	95.000	
	• Pemeriksaan Laboratorium	1.365.000	
	Darah Rutin	70.000	
	Golongan darah	30.000	
	SGOT	40.000	
	SGPT	40.000	
	Globumin	40.000	
	Gama GT	40.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Protein Total	40.000	
	Albumin	40.000	
	Globumin	40.000	
	Alk.Fosfastse	40.000	
	Bilirubin D	40.000	
	Bilirubin I	40.000	
	Bilirubin Total	40.000	
	Ureum	40.000	
	Creatinine	40.000	
	Asam urat	40.000	
	Cholestrol Total	40.000	
	Cholestron HDR	80.000	
	Cholestrol LDR	130.000	
	Trigliseride	55.000	
	Gula Darah N	30.000	
	Gula Darah PP	30.000	
	Feaces rutin	50.000	
	Urine rutin	40.000	
	VDRL	50.000	
	TPHA	50.000	
	HBs Ag	150.000	
	• Pemeriksaan papsmear	450.000	
TARIF PELAYANAN BEDAH ONKOLOGI			
1	Ekstirpasi	1.200.000	
2	Insisi Abses besar > 10 cm	2.500.000	
3	Insisi Abses Kecil < 10 c	1.500.000	
4	Eksplorasi	1.000.000	
5	Ekstraksi kuku	500.000	
6	Eksisi Clavus	1.200.000	
7	Jahitan sekunder	1.000.000	
8	Kateterisasi/pasang NGT	1.000.000	
9	Aff pasang kateter/pasang NGT	300.000	
10	Pasang Gip	2.000.000	
11	Buka Gip Perawatan Luka	500.000	
12	Ganti Perban Kecil (< 5 cm)	100.000	
13	Ganti Perban Sedang (5 - 20 cm)	250.000	
14	Ganti Perban Besar (> 20 cm)	500.000	
15	Aff Hecting Kecil (< 5 jahitan)	100.000	
16	Aff Hecting Sedang (5 - 20 jahitan)	200.000	
17	Aff Hecting Besar (> 20 jahitan)	350.000	
18	Aspirasi	250.000	
19	Nekrotomi	1.500.000	
20	Sirkumsisi denga kelaianan	1.200.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
21	Angkat K Wire	2.500.000	
22	Dilatasi Phimosis	500.000	
23	Rectal touche	200.000	
24	Punksi Batu	500.000	
25	Injeksi Keloid	700.000	
26	Injeksi Varises 1 Tungkai	500.000	
27	Injeksi Varises 2 Tungkai	1.000.000	
28	Bouginasi	2.000.000	
29	Nevus Kecil	1.100.000	
30	Tumor Kecil < 5 cm	960.000	
31	Tumor Sedang 5 - 10 cm	1.425.000	
32	Tumor Besar > 10 cm	1.860.000	
33	Veruka	960.000	
34	Tindakan Businasi	650.000	
35	Tindakan Punksi Lumbal	1.500.000	
36	Jahit Luka Palpebra	1.200.000	
37	Tindakan Anoscopy	900.000	
38	Aspirasi Haemarthrosis	650.000	
39	Ekstraksi Kalium Oxalat	650.000	
40	Reposisi dengan Anastesi Lokal	3.000.000	
41	Vena Seksi	2.500.000	
42	Punksi Sumsum Tulang	2.500.000	
43	Amputasi Jari (tanpa narkose)	8.500.000	
44	Injeksi Haemorhoid	2.300.000	
45	Injeksi Varises	2.300.000	
46	Insisi Mucocele	1.950.000	
47	Fistulectomi	1.950.000	
48	Frenectomi	1.950.000	
49	Sircumsisi/Sunat normal	456.000	
50	Perawatan Luka	193.000	
51	Prosedur wasir	758.900	
52	Prosedur usus buntu	2.706.100	
53	Paket Tindakan Kemoterapi		
	a. Tindakan short Siklus	20.000.000	
	b. Tindakan Long Siklus	40.000.000	
TARIF RAWAT INAP KHUSUS JANTUNG			
1	Pemasangan Arteri Line	5.000.000	
2	Intubasi	3.000.000	
3	Pasang WSD	1.500.000	
4	Tracheostomi	50.000.000	
5	Pemasangan CVP	5.000.000	
6	Pemasangan PD Cateter	2.430.000	

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Fauziah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
7	Reposisi TPM	10.000.000	
8	Pacu Jantung Tenporer/Temporary Pace Maker (TPM) Arteroriografi/Bronchogram/Splenotogra fi/Corors Brachial	12.000.000	
9	Angiografi Koroner (Cor Angiography)/Kateterisasi Ki atau Ka/Venografi	18.000.000	
10	Punksi Perikad/Cairan Prikard	10.500.000	
11	Kateterisasi Anak	18.000.000	
12	Corangiography + TPM	30.000.000	
13	Corangiography + Arteriogarfy/ Corangiography	48.000.000	
14	BAS si Cath Lab/ Pemasangan Coil	33.000.000	
15	Penggunaan Nitrit Oxide	3.000.000	
16	Debridement/Embolisasi Sederhana /Operasi Jantung Tertutup/Percutan Transluminal Angioplasty (PTA)	25.920.000	
17	Embolektomi (Trhough Toracotomi)/Pleurodesis/Redo Operation For Stop Bleeding/Thoracotomi	13.550.000	
18	Carotid Duplex Doppler	648.000	
19	Echo	608.000	
20	Holter Monitoring	405.000	
21	Stress Echo Dobutamin	891.000	
22	Stress Treadmill Dobutamin	486.000	
23	Trans Esophageal Echocardiogram (TEE)	891.000	
24	Treadmill	324.000	
25	Vaskular Dopler 1 Tungkai	567.000	
26	Vaskular Dopler 2 Tungkai	972.000	
27	Rehabilitasi Medik Fase II dan Fase III	324.000	
28	Cek Permanen Pace Maker	122.000	
29	Perawat Luka	162.000	
30	Inhalasi	98.000	
31	Buka Jahitan	243.000	
32	Rontgen	122.000	
33	Cek INR	138.000	
34	Coronag Agiografis + Pemasangan 1 Stent	80.000.000	
35	Coronag Agiografis + Pemasangan 2 Stent	110.000.000	

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2		3	4
1	TARIF TINDAKAN MEDIS RAWAT JALAN			
A	PENDAFTARAN			
	1	Pasien lama	0	Pasien
	2	Pasien baru	0	Pasien
2.	TARIF PELAYANAN KONSULTASI			
	1	Konsultasi dokter	50.000	
II	HEMATOLOGI			
1.	KATEGORI SEDERHANA			
	1	Haemoglobin	20.000	1 (satu kali uji)
	2	Eritrosit	20.000	1 (satu kali uji)
	3	Leukosit	20.000	1 (satu kali uji)
	4	Laju Endap Darah (LED)	25.000	1 (satu kali uji)
	5	Hitung Jenis (Diffel)	50.000	1 (satu kali uji)
	6	Waktu Perdarahan (Ivy)	15.000	1 (satu kali uji)
	7	Waktu Pembekuan Lee & White	15.000	1 (satu kali uji)
	8	Waktu Protrombin Quick	15.000	1 (satu kali uji)
	9	Rumple-leed Test	15.000	1 (satu kali uji)
	10	Jumlah Trombosit	35.000	1 (satu kali uji)
	11	Hematokrit	25.000	1 (satu kali uji)
	12	Clotlysis	10.000	1 (satu kali uji)
	13	Cryofibrinogen/Cryoglobulin	10.000	1 (satu kali uji)
	14	Masa Pembekuan	15.000	1 (satu kali uji)
	15	Percobaan Pembendungan	15.000	1 (satu kali uji)
	16	Retraksi Bekuan	25.000	1 (satu kali uji)
	17	Hemoglobin Eritrosit Rata-rata/HER Perhitungan	30.000	1 (satu kali uji)
	18	Konsentrasi HB Eritrosit Rata-rata/KHER Perhitungan	30.000	1 (satu kali uji)
	19	Volume Eritrosit Rata-rata (VER) Perhitungan	30.000	1 (satu kali uji)
	20	Konsentrasi Hemoglobin Eritrosit	20.000	1 (satu kali uji)
	21	Euglobulin (SIA)	15.000	1 (satu kali uji)
	22	Golongan Darah A,B,O dan Rhesus Faktor	15.000	1 (satu kali uji)
	23	Darah Lengkap (Manual)	50.000	1 (satu kali uji)
2.	KATEGORI SEDANG			
	1	Ketahanan Osmotik	20.000	1 (satu kali uji)
	2	Ham Test	20.000	1 (satu kali uji)
	3	Sugar Water Test	20.000	1 (satu kali uji)
	4	Masa Trombin	20.000	1 (satu kali uji)

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	KETERANGAN
	5	Protombin Plasma	20.000	1 (satu kali uji)
	6	Hitung Jumlah:		
		• Eosinofil (Blood Cell Counter)	17.000	1 (satu kali uji)
		• Eritrosit (Blood Cell Counter)	10.000	1 (satu kali uji)
		• Leukosit (Blood Cell Counter)	10.000	1 (satu kali uji)
		• Retikulosit (Blood Cell Counter)	20.000	1 (satu kali uji)
		• Trombosit (Blood Cell Counter)	8.000	1 (satu kali uji)
	7	Leukosit Hitung Jenis (Blood Cell Counter)	17.000	1 (satu kali uji)
	8	Hemoglobin (Blood Cell Counter)	17.000	1 (satu kali uji)
	9	Hematokrit (Blood Cell Counter)	17.000	1 (satu kali uji)
	10	Hemoglobin Eritrosit Rata-rata (Blood Cell Counter)	10.000	1 (satu kali uji)
	11	Konsetrasi HB Eritrosit Rata-rata (Blood cell Counter)	10.000	1 (satu kali uji)
	12	Volume Eritrosit Rata-rata (VER) (Blood Cell Counter)	10.000	1 (satu kali uji)
	13	Tomboplastin, Masa partial	20.000	1 (satu kali uji)
	14	Euglobulin Clotlysis (Coagulometer)	16.000	1 (satu kali uji)
	15	Besi, Pewarnaan	16.000	1 (satu kali uji)
	16	Faktor Pembekuan (Faktor I)	33.000	1 (satu kali uji)
	17	Trombin Penetapan waktu seri	65.000	1 (satu kali uji)
	18	Trombosit Agregasi	39.000	1 (satu kali uji)
	19	Fibrinogen	41.000	1 (satu kali uji)
	20	Trombo Test	42.000	1 (satu kali uji)
	21	Darah Lengkap Automatic	55.000	1 (satu kali uji)
3.	KATEGORI CANGGIH			
	1.	Morfologi Sel	50.000	1 (satu kali uji)
	2.	Neutrofil Alkaline Phosphatase	63.000	1 (satu kali uji)
	3.	Nitroblue Tetrazolium Pewarnaan	63.000	1 (satu kali uji)
	4.	Periodic Acid Schiff/PAS, Pewarnaan	63.000	1 (satu kali uji)
	5.	Peroksidase, Pewarnaan	63.000	1 (satu kali uji)
	6.	Sudan Block B, Pewarnaan	84.000	1 (satu kali uji)
	7.	Hemoglobin (Elektroforesis)	84.000	1 (satu kali uji)
III.	KIMIA KLINIK			
1.	KATEGORI SEDERHANA (URINE)			
	1.	Fisik, Volume, Bau, Wama	20.000	1 (satu kali uji)
	2.	Kekkeruhan	15.000	1 (satu kali uji)
	3.	pH	15.000	1 (satu kali uji)
	4.	Darah Samar	15.000	1 (satu kali uji)
	5.	Keton	15.000	1 (satu kali uji)

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	KETERANGAN
	6.	Protein Urine (Reaksi)	15.000	1 (satu kali uji)
	7.	Bilirubin Urine (Reaksi)	15.000	1 (satu kali uji)
	8.	Globulin	15.000	1 (satu kali uji)
	9.	Methemoglobin	15.000	1 (satu kali uji)
	10.	Protein Bence Jones (Reaksi)	12.000	1 (satu kali uji)
	11.	Protein Kualitatif/Semi Kuantitatif	20.000	1 (satu kali uji)
	12.	Pemekatan Percobaan	10.000	1 (satu kali uji)
	13.	Pengenceran Percobaan	10.000	1 (satu kali uji)
	14.	Glokosa,Urine (Reduksi)	10.000	1 (satu kali uji)
	15.	Nitrit	15.000	1 (satu kali uji)
	16.	Analisa Batu	20.000	1 (satu kali uji)
	17.	Oval Fat Bodies	15.000	1 (satu kali uji)
	18.	Sedimen	10.000	1 (satu kali uji)
	19.	Urobilin	15.000	1 (satu kali uji)
	20.	Urobilinogen	10.000	1 (satu kali uji)
	21.	Protein Penetapan Kuantitatif	11.000	1 (satu kali uji)
	22.	Indikan	10.000	1 (satu kali uji)
	23.	Carik Celup Urine	20.000	1 (satu kali uji)
	24.	Urine lengkap (Manual)	80.000	1 (satu kali uji)
	25.	Mikro Albumin Urine	283.000	1 (satu kali uji)
2.	KATEGORI SEDANG			
	1.	Bilirubin Total	30.000	1 (satu kali uji)
	2.	Bilirubin Direk	30.000	1 (satu kali uji)
	3.	High Density Lipoprotein/HDL	60.000	1 (satu kali uji)
	4.	Low Density Lipoprotein/LDL	45.000	1 (satu kali uji)
	5.	Thymol Turbidity Test (TTT)	22.000	1 (satu kali uji)
	6.	Kalsium (Ca)	40.000	1 (satu kali uji)
	7.	Protein Total	35.000	1 (satu kali uji)
	8.	Albumin (Fotometri)	25.000	1 (satu kali uji)
	9.	Urea/BUN	30.000	1 (satu kali uji)
	10.	Kreatinin	30.000	1 (satu kali uji)
	11.	Glukosa (Fotometri)	25.000	1 (satu kali uji)
	12.	Kalium (K) darah/urine	40.000	1 (satu kali uji)
	13.	Magnesium (Mg)	40.000	1 (satu kali uji)
	14.	Kholesterol	45.000	1 (satu kali uji)
	15.	Natrium (Na) darah/urine	40.000	1 (satu kali uji)
	16.	Clorida (Cl) darah/urine	40.000	1 (satu kali uji)
	17.	Alkali Fosfatase	30.000	1 (satu kali uji)
	18.	Gamma GT/Giutamil Transferase	21.000	1 (satu kali uji)
	19.	Glutamat Oksaloasctic Transaminase (GOT)	20.000	1 (satu kali uji)

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	KETERANGAN
	20.	Glutamat Piruvat Transaminase (GPT)	20.000	1 (satu kali uji)
	21.	Asam Urat	25.000	1 (satu kali uji)
	22.	Trigliserida	50.000	1 (satu kali uji)
	23.	HDL Kolestrol	45.000	1 (satu kali uji)
	24.	Colinesterase	40.000	1 (satu kali uji)
	25.	Creatinin Kinase (CK)	75.000	1 (satu kali uji)
	26.	Creatinin Kinase MB (CKMB)	200.000	1 (satu kali uji)
	27.	Porfirin fotometer	30.000	1 (satu kali uji)
	28.	Sperma Analisa	50.000	1 (satu kali uji)
	29.	APO.A	143.000	1 (satu kali uji)
	30.	APO.B	143.000	1 (satu kali uji)
	31.	CK-NAC	110.000	1 (satu kali uji)
	32.	HbA1c	200.000	1 (satu kali uji)
IV.	MIKROBIOLOGI			
1.	KATEGORI SEDERHANA			
	MIKROSKOPIK			
	1.	Parasit/Jamur/Kapang:		
		Makroskopis Tinja		
		- Mikrofilaria	10.000	1 (satu kali uji)
		- Sarcoptes Scabei	10.000	1 (satu kali uji)
		- Trichomonas	10.000	1 (satu kali uji)
		- Jamur Suferfiscial	10.000	1 (satu kali uji)
		- Jamur Subentan	10.000	1 (satu kali uji)
		- Candida	10.000	1 (satu kali uji)
		- Pemeriksaan Telur cacing/Amuba	10.000	1 (satu kali uji)
		- Analisa Tinja, Sel Darah,Lemak	10.000	1 (satu kali uji)
		- Plasmodium sp	10.000	1 (satu kali uji)
		- Schistosoma sp	10.000	1 (satu kali uji)
	2.	Bakteri (Pewarnaan)		
		- Pewarnaan Gram	35.000	1 (satu kali uji)
		- Pewarnaan Bakteri Tahan Asam (BTA)	35.000	1 (satu kali uji)
		- Corynebacterium Diphteriae	35.000	1 (satu kali uji)
		- Mycobacterium Leprae	35.000	1 (satu kali uji)
2.	KATEGORI SEDANG			
	BIAKAN			
	1.	Parasit/Jamur/Kapang		
		- Larva A. duodenale/N.Americanus	30.000	1 (satu kali uji)

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	- Plasmodium sp	36.000	1 (satu kali uji)
	- Schistosoma sp	36.000	1 (satu kali uji)
	- Trichomonas sp	20.000	1 (satu kali uji)
	- Candida spp	40.000	1 (satu kali uji)
	- Jamur Sistemik	40.000	1 (satu kali uji)
	- Jamur Subentan	40.000	1 (satu kali uji)
	- Jamur Superficial	40.000	1 (satu kali uji)
	- Sel Ragi/Yeast	40.000	1 (satu kali uji)
2.	Bakteri		
	- Streptococcus sp	39.000	1 (satu kali uji)
	- Staphylococcus sp	39.000	1 (satu kali uji)
	- Angka Kuman	50.000	1 (satu kali uji)
	- Coli Fecal/Coli Tinja	70.000	1 (satu kali uji)
	- Coliform Total	70.000	1 (satu kali uji)
	- Acinetobakter sp	40.000	1 (satu kali uji)
	- Aeromonas sp	40.000	1 (satu kali uji)
	- Bacteroides fragilis	40.000	1 (satu kali uji)
	- Bacillus sp	40.000	1 (satu kali uji)
	- Bordetella sp	40.000	1 (satu kali uji)
	- Borrelia sp	40.000	1 (satu kali uji)
	- Branhamella sp	40.000	1 (satu kali uji)
	- Brucella sp	40.000	1 (satu kali uji)
	- Citobacter sp	40.000	1 (satu kali uji)
	- Edwardsiella sp	40.000	1 (satu kali uji)
	- Listeria sp	40.000	1 (satu kali uji)
	- Serratia sp	40.000	1 (satu kali uji)
	- Erysipelothrix rhusiopathiae	40.000	1 (satu kali uji)
	- Enterobacter sp	40.000	1 (satu kali uji)
	- Enterococcus sp	40.000	1 (satu kali uji)
	- Escherichia Coli	55.000	1 (satu kali uji)
	- Francisella Novicida	39.000	1 (satu kali uji)
	- Fusobacterium Necrophorus	39.000	1 (satu kali uji)
	- Haemophilus sp	39.000	1 (satu kali uji)
	- Helicobacter pylori	39.000	1 (satu kali uji)
	- Klebsiella sp	39.000	1 (satu kali uji)
	- Mycobacterium sp	75.000	1 (satu kali uji)
	- Yersinia sp	39.000	1 (satu kali uji)
	- Salmonella sp	130.000	1 (satu kali uji)
	- Shigella sp	130.000	1 (satu kali uji)
	- Vibrio NAG	130.000	1 (satu kali uji)
	- Vibrio parahaemolyticus	130.000	1 (satu kali uji)
	- Neisseria gonorrhoea	130.000	1 (satu kali uji)
	- Neisseria meningitis	130.000	1 (satu kali uji)

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	KETERANGAN
		- Vibrio cholera	120.000	1 (satu kali uji)
		- Nocardia sp	39.000	1 (satu kali uji)
		- Campylobacter jejum	39.000	1 (satu kali uji)
		- Clostridium sp	39.000	1 (satu kali uji)
		- Corynebacterium sp	39.000	1 (satu kali uji)
		- Legionella sp	39.000	1 (satu kali uji)
		- Leptospira sp	39.000	1 (satu kali uji)
		- Pseudomonas sp	39.000	1 (satu kali uji)
		- Proteus sp	39.000	1 (satu kali uji)
		- Providentia sp	39.000	1 (satu kali uji)
		- Cultur Sputum M.O + Sensitivity test	150.000	1 (satu kali uji)
		- Cultur Swab Tenggorok + Sensitivity test	165.000	1 (satu kali uji)
		- Pemeriksaan Makanan	165.000	1 (satu kali uji)
		- Cultur Cairan Pleura + Sensitivity test	165.000	1 (satu kali uji)
		- Cultur Transudat/Exudat	165.000	1 (satu kali uji)
		- Cultur Sekret Urethra/Vagina + Sensitivity test	165.000	1 (satu kali uji)
		- Cultur Jamur/Fungus	75.000	1 (satu kali uji)
		- Cultur Urine + Sensitivity test	165.000	1 (satu kali uji)
		- Cultur darah + Sensitivity test	165.000	1 (satu kali uji)
		- Cultu Faeces + Sensitivity test	165.000	1 (satu kali uji)
		- Cultur Pus + Sensitivity test	165.000	1 (satu kali uji)
		- Cultur Transudat/Exudat + Sensitivity test	165.000	1 (satu kali uji)
		- Cultur Jamur/Fungus + Sensitivity test	280.000	1 (satu kali uji)
		- Resistensi OAT	90.000	1 (satu kali uji)
	3.	Uji Kepekaan Difusi	52.000	1 (satu kali uji)
3.	KATEGORI CANGGIH			
	1.	Penetapan Sub Type	80.000	1 (satu kali uji)
	2.	Hewan Percobaan	175.000	1 (satu kali uji)
	3.	Biakan Jaringan Virus Polio	750.000	1 (satu kali uji)
	4.	Uji Kepekaan Dilusi	80.000	1 (satu kali uji)
	5.	Biakan Jaringan Chlamydia spp	750.000	1 (satu kali uji)
	6.	Biakan Jaringan Mycoplasma spp	750.000	1 (satu kali uji)
V	IMMUNOSEROLOGI			
1.	KATEGORI SEDERHANA			
	1.	Rhematoid factor	25.000	1 (satu kali uji)
	2.	Test Kehamilan (HCG)	15.000	1 (satu kali uji)
	3.	Anti Streptotysin O (ASTO)	25.000	1 (satu kali uji)

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
2.	KATEGORI SEDANG		
1.	Treponema Paliidum Haemoglutination (TPHA)	25.000	1 (satu kali uji)
2.	Hepatitis B (kualitatif)	40.000	1 (satu kali uji)
3.	C. Reaktif Protein (CRP)	25.000	1 (satu kali uji)
4.	Veneral Disease Reserch Laboratory (VDRL)	30.000	1 (satu kali uji)
5.	Dengue Blot	150.000	1 (satu kali uji)
6.	Widal	50.000	1 (satu kali uji)
7.	Anti HIV (kualitatif)	50.000	1 (satu kali uji)
8.	Anti HBC (Anti Hepatitis B)	100.000	1 (satu kali uji)
9.	Anti Toxoplasma Ig G (kualitatif)	120.000	1 (satu kali uji)
10.	Anti Toxoplasma Ig M (kualitatif)	120.000	1 (satu kali uji)
11.	Rubella Ig G (Imunoglobulin G)	136.000	1 (satu kali uji)
12.	Rubella Ig M (Imunoglobulin M)	136.000	1 (satu kali uji)
13.	Vidas CMV Ig G	110.000	1 (satu kali uji)
14.	Vidas CMV Ig M	110.000	1 (satu kali uji)
15.	Toxoplasma Ig G Aviditi	130.000	1 (satu kali uji)
16.	Vidas CMV Ig G Aviditi	130.000	1 (satu kali uji)
17.	Anti HSV I Ig G (Imunoglobulin G)	105.000	1 (satu kali uji)
18.	Anti HSV II Ig G (Imunoglobulin G)	105.000	1 (satu kali uji)
19.	Cytomegalovirus Ig G (Imunoglobulin G)	106.000	1 (satu kali uji)
20.	Anti HIV Mikro Elisa	106.000	1 (satu kali uji)
21.	Hepatitis B Makro Elisa	95.000	1 (satu kali uji)
22.	Anti HSV I Ig M (Imunogobulin M)	105.000	1 (satu kali uji)
23.	Anti HSV II Ig M (Imunogobulin M)	105.000	1 (satu kali uji)
24.	Cytomegalovirus Ig M (Imunoglobulin M)	95.000	1 (satu kali uji)
25.	Anti HIV Makro Elisa	95.000	1 (satu kali uji)
26.	Anti HBC (Anti Hepatitis BC)	40.000	1 (satu kali uji)
27.	Anti HBE (Anti Hepatitis BC)	120.000	1 (satu kali uji)
28.	Anti HAV (Anti Hepatitis A Virus)	150.000	1 (satu kali uji)
29.	Anti HIV (Aglutinas)	155.000	1 (satu kali uji)
30.	T3	120.000	1 (satu kali uji)
31.	T4	120.000	1 (satu kali uji)
32.	TSH	120.000	1 (satu kali uji)
33.	LH	160.000	1 (satu kali uji)
34.	CLA	160.000	1 (satu kali uji)
35.	AEA. 125	160.000	1 (satu kali uji)
36.	Anti HCV (Anti Hepatitis C Virus)	135.000	1 (satu kali uji)
37.	Pemeriksaan sel CD4	150.000	1 (satu kali uji)
38.	IgG IgM Dengue (kualitatif)	175.000	1 (satu kali uji)
39.	TsH3	170.000	1 (satu kali uji)
40.	NS 1 Ag Dengue	200.000	1 (satu kali uji)

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	KETERANGAN
	41.	CEA	220.000	1 (satu kali uji)
	42.	HBsAg (kuantitatif)	160.000	1 (satu kali uji)
	43.	Ca 125	225.000	1 (satu kali uji)
	44.	Ca19-9	330.000	1 (satu kali uji)
	45.	CAE	450.000	1 (satu kali uji)
	46.	Salmonella Typi-IgG I IgM	200.000	1 (satu kali uji)
	47.	FT3	120.000	1 (satu kali uji)
	48.	FT4	120.000	1 (satu kali uji)
3.	KATEGORI CANGGIH			
	1.	HIV RIA (Human Imun Virus Radio Imuno Assay)	280.000	1 (satu kali uji)
	2.	Toxoplasma (Metoda Fat)	300.000	1 (satu kali uji)
	3.	HIV WB (Human imun Virus Western Blood)	640.000	1 (satu kali uji)
VI	TOKSIKOLOGI (SPESIMEN MANUSIA)			
1.	KATEGORI SEDERHANA			
	1.	Nitrit (N02-N) (Reaksi Warna)	12.000	1 (satu) kali uji
	2.	Etanol (Reaksi Warna)	12.000	1 (satu) kali uji
	3.	Karbon Monoksida (CO)	12.000	1 (satu) kali uji
	4.	Nitrat (N03-N)	12.000	1 (satu) kali uji
	5.	Fenol (Reaksi)	12.000	1 (satu) kali uji
	6.	Metil Alcohol	12.000	1 (satu) kali uji
	7.	Sianida (CN), Reaksi	15.000	1 (satu) kali uji
	8.	Sulfida (S), Reaksi	12.000	1 (satu) kali uji
2.	KATEGORI SEDANG			
	1.	Alkohol (Spektrofotometri)	20.000	1 (satu) kali uji
	2.	Nitrit (N02-N)	20.000	1 (satu) kali uji
	3.	Etanol (Spektrofotometri)	20.000	1 (satu) kali uji
	4.	Karbon Monoksida (CO)	20.000	1 (satu) kali uji
	5.	Nitrat (N03-N)	20.000	1 (satu) kali uji
	6.	Asetil Kholinesterase	20.000	1 (satu) kali uji
	7.	Fenol (Spektrofotometri)	20.000	1 (satu) kali uji
	8.	Metil Alkohol (Spektrofotometri)	20.000	1 (satu) kali uji
	9.	Sianida (Spektrofotometri)	65.000	1 (satu) kali uji
	10.	Sulfida, (Spektrofotometri)	30.000	1 (satu) kali uji
	11.	Analgetik, Antipiretik (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji
	12.	Antireumatik (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji
	13.	Antidepresi (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji
	14.	Antihistamin (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	15. Anti Malaria (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji
	16. Antipsikotropika (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji
	17. Antiseptik (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji
	18. Antituberkolosis (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji
	19. Kardiovaskuler (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji
	20. Arabakstroit (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji
	21. Diuretika (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji
	22. Hipnotikum Fragulisis (KLTI Rapid test Elisa)	39.000	1 (satu) kali uji
	23. Narkotika (KLTI Rapid test Elisa)	39.000	1 (satu) kali uji
	24. Ampethamin (Rapid test)	35.000	1 (satu) kali uji
	25. Metamphetamin	35.000	1 (satu) kali uji
	26. Canabinoid	35.000	1 (satu) kali uji
	27. Morfin	35.000	1 (satu) kali uji
	28. Barbiturat	35.000	1 (satu) kali uji
	29. Cocain	35.000	1 (satu) kali uji
	30. Methadone	35.000	1 (satu) kali uji
	31. Stimulansia, Ampetamin (KLTI Rapid test Elisa)	39.000	1 (satu) kali uji
	32. Obat Lain (KLTI Rapid test Elisa)	39.000	1 (satu) kali uji
3.	KATEGORI CANGGIH		
	1. Alkohol (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	2. Analgetik (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	3. Anti Reumatik (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	4. Anti Depresi (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	5. Antiepilepsi (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	6. Antihistamin (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	7. Anti Malaria (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	8. Antipsikotropika (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	9. antiseptik (Khromatogmfj Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	10. Anti Tuberkolosis (khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	11. Kardiovæskuler (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	12. Diuretika (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	13. Hipnotikum Fragulisis (Khromatografi Gas)	100.000	1 (satu) kali uji
	14. Narkotika (Khromatografi Gas)	100.000	1 (satu) kali uji
	15. Stimulansia, Amfetamin (Khromatografi Gas)	100.000	1 (satu) kali uji
	16. Arsen/As (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000	1 (satu) kali uji
	17. Kadmium/Cd (Spektrofotometri	100.000	1 (satu) kali uji

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	KETERANGAN
		Serapan Atom)		
18.		Krom/Cr (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000	1 (satu) kali uji
19.		Raksa/Hg (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000	1 (satu) kali uji
20.		Seng/Zn (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000	1 (satu) kali uji
21.		Tembaga/Cu (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000	1 (satu) kali uji
22.		Timah/Sn (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000	1 (satu) kali uji
23.		Timbal/Pb (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000	1 (satu) kali uji
24.		Pestisida (KG)	260.000	1 (satu) kali uji
25.		Timbal/Pb (KP)	130.000	1 (satu) kali uji
VII	KIMIA LINGKUNGAN (AIR, UDARA, PADATAN, MAKANAN,DAN MINUMAN DAN BAHANNYA			
1.	KATEGORI SEDERHANA			
	1.	Bau	7.000	1 (satu) kali uji
	2.	Rasa	7.000	1 (satu) kali uji
	3.	Suhu	7.000	1 (satu) kali uji
	4.	Warna/Colour	20.000	1 (satu) kali uji
	5.	Daya Hantar Listrik	7.000	1 (satu) kali uji
	6.	Kecerahan/Kejernihan	15.000	1 (satu) kali uji
	7.	Lapisan Minyak	7.000	1 (satu) kali uji
	8.	Derajat keasaman/pH	7.000	1 (satu) kali uji
	9.	Kebasaan	7.000	1 (satu) kali uji
	10.	Khlor bebas (CL2)	7.000	1 (satu) kali uji
	11.	Zat Terendap	7.000	1 (satu) kali uji
	12.	Benda terapung	7.000	1 (satu) kali uji
	13.	Kekeruhan/Turbidity	7.000	1 (satu) kali uji
	14.	Timbal/Pb (reaksi)	39.000	1 (satu) kali uji
	15.	Asam Borat/Salt/Garamnya	39.000	1 (satu) kali uji
	16.	Oksigen terlarut	20.000	1 (satu) kali uji
	17.	Arsen/As (reaksi)	35.000	1 (satu) kali uji
	18.	Kadmium/Cd (reaksi)	25.000	1 (satu) kali uji
	19.	Raksa/Hg (reaksi)	33.000	1 (satu) kali uji
	20.	Tembaga/Cu (reaksi)	26.000	1 (satu) kali uji
	21.	Khlorida/CL (reaksi)	24.000	1 (satu) kali uji
	22.	Zat warna Asing	20.000	1 (satu) kali uji
	23.	Zat pengawet natrium nitrit (reaksi)	20.000	1 (satu) kali uji
	24.	Zat pengawet natrium nitrat (reaksi)	20.000	1 (satu) kali uji
	25.	Zat Organik (KMnO4)	33.000	1 (satu) kali uji

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	26. Salinitas	7.000	1 (satu) kali uji
	27. Sisa Klor	7.000	1 (satu) kali uji
	28. Kesadahan (CaCO ₃)	26.000	1 (satu) kali uji
	29. Kalium Klorat	26.000	1 (satu) kali uji
	30. Zat yang teroksidasi dengan KMnO ₄	26.000	1 (satu) kali uji
2.	KATEGORI SEDANG		
	1. Padatan/Zat Tersuspensi (TSS)	15.000	1 (satu) kali uji
	2. Zat Padat Terlarut (TDS)	15.000	1 (satu) kali uji
	3. CO ₂ Agresip	30.000	1 (satu) kali uji
	4. Debu (Udara)	30.000	1 (satu) kali uji
	5. Kebisingan	20.000	1 (satu) kali uji
	6. Amoniak Bebas (CH ₃ -N)	25.000	1 (satu) kali uji
	7. Karbon Dioksida (CO ₂)	22.000	1 (satu) kali uji
	8. Oksigen Terabsorpsi	22.000	1 (satu) kali uji
	9. Oksigen (O ₃) Ozon	22.000	1 (satu) kali uji
	10. Sulfat (SO ₄)	15.000	1 (satu) kali uji
	11. Flourida (F)	15.000	1 (satu) kali uji
	12. Asam Formiat	20.000	1 (satu) kali uji
	13. Asam Salisilat	26.000	1 (satu) kali uji
	14. Selenium (Se)	30.000	1 (satu) kali uji
	15. Fosfat (PO ₄)	95.000	1 (satu) kali uji
	16. Nitrit (NO ₂ -N)	20.000	1 (satu) kali uji
	17. Clorine (Cl)	33.000	1 (satu) kali uji
	18. Warna/Colour	20.000	1 (satu) kali uji
	19. Kekeruhan/Turbidity	20.000	1 (satu) kali uji
	20. DHL (Daya Hantar Listrik)	20.000	1 (satu) kali uji
	21. Zat Pengawet Natrium Nitrit (Na-NO ₂)	34.000	1 (satu) kali uji
	22. Karbon Monoksida (CO) Spektrofotometri	39.000	1 (satu) kali uji
	23. Kebutuhan Kimiawi Akan Oksigen/COD	46.000	1 (satu) kali uji
	24. Nitrat (NO ₃ -N)	25.000	1 (satu) kali uji
	25. Zat Pengawet Natrium Nitrat	30.000	1 (satu) kali uji
	26. Residual Sodium Carbonat (Na ₂ CO ₃)	39.000	1 (satu) kali uji
	27. Sodium Absorption Ratio/SAR	39.000	1 (satu) kali uji
	28. Logam	39.000	1 (satu) kali uji
	29. Logam Berat	39.000	1 (satu) kali uji
	30. Cobalt (Co) Spektrofotometri	39.000	1 (satu) kali uji
	31. Aluminium (Al)	25.000	1 (satu) kali uji
	32. Barium (Ba)	25.000	1 (satu) kali uji

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
33.	Natrium (Na)	15.000	1 (satu) kali uji
34.	Seng (Zn)	25.000	1 (satu) kali uji
35.	Boron (B)	28.000	1 (satu) kali uji
36.	Hidrokarbon (Hc)	28.000	1 (satu) kali uji
37.	Arsen/As	39.000	1 (satu) kali uji
38.	Besi/Fe	15.000	1 (satu) kali uji
39.	Kadmium (Cd)	25.000	1 (satu) kali uji
40.	KromVal 6	33.000	1 (satu) kali uji
41.	Mangan/Mn	25.000	1 (satu) kali uji
42.	Nikel/Ni	35.000	1 (satu) kali uji
43.	Perak/Ag	28.000	1 (satu) kali uji
44.	Raksa/Hg	35.000	1 (satu) kali uji
45.	Tembaga/Cu	20.000	1 (satu) kali uji
46.	Timbal/Pb (Udara)	20.000	1 (satu) kali uji
47.	Timbal (Air)	20.000	1 (satu) kali uji
48.	Antimon	28.000	1 (satu) kali uji
49.	Selenium	28.000	1 (satu) kali uji
50.	Timah	28.000	1 (satu) kali uji
51.	Minyak Mineral	28.000	1 (satu) kali uji
52.	Cianida (Cn)	39.000	1 (satu) kali uji
53.	Zat Warna Asing	46.000	1 (satu) kali uji
	• Zat Warna Asing Auramine (C Basic Yellow 2)	25.000	1 (satu) kali uji
	• Zat Warna Asing Arkanat	25.000	1 (satu) kali uji
	• Zat Warna Asing Butter Yellow (Ci Solvent Yellow 2)	25.000	1 (satu) kali uji
	• Zat Warna Asing Black 7984 (Food Back)	25.000	1 (satu) kali uji
	• Zat Warna Asing Burn Umber (pigment Brown 2)	25.000	1 (satu) kali uji
	• Zat Warna Asing Chrysoine S (Ci Basic Orange 2)	25.000	1 (satu) kali uji
	• Zat Warna Asing Chrysoine S (Ci Food Yellow 2)	25.000	1 (satu) kali uji
	• Zat Warna Asing Cirrus Red 2	25.000	1 (satu) kali uji
	• Zat Warna Asing Choeolde Brown Fb(Foot Brow 2)	25.000	1 (satu) kali uji
	• Zat Warna Asing Fast Red E (Ci Food Red 4)	25.000	1 (satu) kali uji
	• Zat Warna Asing Fast Yellow AB	25.000	1 (satu) kali uji
	• Zat Warna Asing Guinea Green B (Ci Acid Green 3)	25.000	1 (satu) kali uji
	• Zat Warna Asing Indaterine Blue Rs (Ci Food Blue 4)	25.000	1 (satu) kali uji

		• Zat Warna Asing Magenta (Ci Basic Violet)	25.000	1 (satu) kali uji
		• Zat Warna Asing Metaniil Yellow	25.000	1 (satu) kali uji
		• Zat Warna Asing Oil Orenge Ss (Ci Solvent Orenge 2)	25.000	1 (satu) kali uji
		• Zat Warna Asing Oil Orange Xo (Ci Solvent Orenge 7)	25.000	1 (satu) kali uji
		• Zat Warna Asing Oil Yellow Ab (Ci Solvent Orenge 5)	25.000	1 (satu) kali uji
		• Zat Warna Asing Oil Ob (Ci Solvent Orenge 6)	25.000	1 (satu) kali uji
		• Zat Warna Asing Orange G (Ci Solvent Orenge 4)	25.000	1 (satu) kali uji
		• Zat Warna Asing Orenge Ggn (Ci Food Orenge 2)	25.000	1 (satu) kali uji
		• Zat Warna Asing Orenge Rn (Ci Food Orenge 1)	25.000	1 (satu) kali uji
		• Zat Warna Asing Orchil dan Orchein	25.000	1 (satu) kali uji
		• Zat Warna Asing Poncceu 3 R (Ci Red G)	25.000	1 (satu) kali uji
		• Zat Warna Asing Poncceu 5x (Ci Food Red 1)	25.000	1 (satu) kali uji
		• Zat Warna Asing Ponccu Gr (Ci Food Red 8)	25.000	1 (satu) kali uji
		• Zat Warna Asing Prodamin B (Ci Food Red 15)	25.000	1 (satu) kali uji
		• Zat Warna Asing Sudan I (Ci Solvent Yellow 14)	25.000	1 (satu) kali uji
		• Zat Warna Asing Scarlet Gn	25.000	1 (satu) kali uji
	54.	Kebutuhan Biologis Oksigen 5 Hari Pada 20°C Sebagai 2/BOD	65.000	1 (satu) kali uji
	55.	Nitrogen (Nox), Udara	37.000	1 (satu) kali uji
	56.	Belarang Dioksida	37.000	1 (satu) kali uji
	57.	Sulfada Sebagai H ₂ S	55.000	1 (satu) kali uji
	58.	Sulfida dalam Air	55.000	1 (satu) kali uji
	59.	Minyak dan Lemak	28.000	1 (satu) kali uji
	60.	Minyak Nabati	28.000	1 (satu) kali uji
	61.	Fenol	30.000	1 (satu) kali uji
	62.	Deterjen/Uji Biru Metilen	35.000	1 (satu) kali uji
	63.	Asam Borat Dan Garamnya	39.000	1 (satu) kali uji
	64.	Asam Selisilat	39.000	1 (satu) kali uji
	65.	Siklamot	39.000	1 (satu) kali uji
	66.	Sorbitol	39.000	1 (satu) kali uji
	67.	Aflatosin (Tlc)	65.000	1 (satu) kali uji
	68.	Obat Narkotika	46.000	1 (satu) kali uji
	69.	Zat Pengawet (Formalin)	46.000	1 (satu) kali uji
	70.	Asam Bongkrek	37.000	1 (satu) kali uji
	71.	Pestisida Penggolongan	156.000	1 (satu) kali uji
	72.	Asam Benzoat	37.000	1 (satu) kali uji

	73.	Zat Pemanis, Sakarin	37.000	1 (satu) kali uji
	74.	Zat Pengawet, Asam Benzoat	37.000	1 (satu) kali uji
	75.	Metil-P-Hidroksi Benzoat	37.000	1 (satu) kali uji
	76.	Pemanis Buatan	37.000	1 (satu) kali uji
	77.	Toksalbumin	37.000	1 (satu) kali uji
	78.	Toksolfavin	37.000	1 (satu) kali uji
	79.	Barium	25.000	1 (satu) kali uji
	80.	E.Coli	100.000	1 (satu) kali uji
	81.	Total Coliform	50.000	1 (satu) kali uji
	82.	Tembaga/Cu (SSA)	30.000	1 (satu) kali uji
	83.	Magnesium/Mg (SSA)	20.000	1 (satu) kali uji
	84.	Natrium/Na (SSA)	20.000	1 (satu) kali uji
	85.	Selenium/Se (SSA)	35.000	1 (satu) kali uji
	86.	Seng/Zn (SSA)	35.000	1 (satu) kali uji
	87.	Biaya Pengambilan Sampel	250.000	1 (satu) kali uji
3.	KATEGORI CANGGIH			
	1.	Aluminium/Al (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	2.	Arsen/As (SSA)	80.000	1 (satu) kali uji
	3.	Besi/Fe (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	4.	Barium/Ba (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	5.	Boron/B (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	6.	Kadmium/Cd (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	7.	Kalium/K (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	8.	Kalsium/Ca (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	9.	Kromium/Cr (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	10.	Krom Jumlah (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	11.	Krom Val 6 (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	12.	Kobalt/Co (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	13.	Lithium/Li (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	14.	Magnesium/Mg (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	15.	Mangan/Mn (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	16.	Natrium/Na (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	17.	Nikel/Ni (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	18.	Perak/Ag (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	19.	Raksa/Hg (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	20.	Selenium/Se (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	21.	Seng/Zn (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	22.	Silikat/Si (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	23.	Timbal/Pb (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	24.	Tembaga/Cu (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	25.	Gold/AU (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	26.	TIN/SN (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	27.	Uranil/U	55.000	1 (satu) kali uji
	28.	Asam Salisilat (Kromatografi Gas)	55.000	1 (satu) kali uji
	29.	Asam Benzoat (Kromatografi Gas)	55.000	1 (satu) kali uji
	30.	Pestisida (Kromatografi Gas)	260.000	1 (satu) kali uji

VIII	PEMUSNAHAN LIMBAH INFEKSIUS			
	1.	Limbah Padat	60.000	1 Kg
	2.	Limbah Cair	25.000	1 Liter
IX	PERACIKAN DAN PENGEMASAN REAGENSIA			
	1.	Ziehl Neelsen 1:1:3	150.000	1 Kit
	2.	Ziehl Neelsen 1:1:1	150.000	1 Kit
X	PEMERIKSAAN LAIN -LAIN			
1.	JENIS PELAYANAN KESEHATAN			
	1.	Konsultasi Umum	15.000	1 (satu) Kali Konsultasi
	2.	Konsultasi Spesialis	30.000	1 (satu) Kali Konsultasi
	3.	Pemeriksaan Kesehatan	45.000	1 (satu) Kali Konsultasi
	4.	Mantoux Test	55.000	1 (satu) kali uji
	5.	Rumpelit Test	10.000	1 (satu) kali uji
	6.	Imunologi BCG	20.000	1 (satu) kali uji
	7.	Imunologi DPT	20.000	1 (satu) kali uji
	8.	Imunologi Hepatitis	20.000	1 (satu) kali uji
	9.	Imunologi Campak	20.000	1 (satu) kali uji
	10.	Test Alergi	275.000	1 (satu) kali uji
	11.	Treatmill	150.000	1 (satu) kali tindakan
	12.	EKG	150.000	1 (satu) kali tindakan
2.	JENIS PEMERIKSAAN			
	1.	Laboratorium		
		• Dahak/sputum	35.000	1 (satu) kali Tindakan
		• Golongan Darah	20.000	1 (satu) kali Tindakan
		• Laju Endapan Darah	20.000	1 (satu) kali Tindakan
		• Pemeriksaan Hb	25.000	1 (satu) kali Tindakan
		• Oksigen/jam < 12 jam	15.000	1 (satu) kali Tindakan
		• Jumlah Leukosit	15.000	1 (satu) kali Tindakan
		• Jumlah Trombosit	25.000	1 (satu) kali Tindakan
		• Jumlah Eritrosit	25.000	1 (satu) kali Tindakan
		• Hematokrit	25.000	1 (satu) kali Tindakan
		• Darah Lengkap (Automatic)	55.000	1 (satu) kali Tindakan

2.	Urine		
	• Urine Rutin	30.000	1 (satu) kali tindakan
	• Sedimen	15.000	1 (satu) kali tindakan
	• Glukosa, Urine (Reduksi)	15.000	1 (satu) kali tindakan
3.	Test Fungsi Paru-paru	20.000	1 (satu) kali tindakan
4.	Kimia Darah		
	1. Liver Function test		
	• Bilirubin Total	25.000	1 (satu) kali uji
	• Bilirubin Direct	25.000	1 (satu) kali uji
	• Glutamat Oksaloasetic Trasaminase (SGOT)	25.000	1 (satu) kali uji
	• Glutamat Piroval Trasaminase (SGPT)	25.000	1 (satu) kali uji
	• Albumin/Globulin	25.000	
	2. Gula Darah		
	• Glukose Puasa	20.000	1 (satu) kali uji
	• Glukose 2 jam PP	20.000	1 (satu) kali uji
	• Sewaktu	20.000	1 (satu) kali uji
	3. Kolesterol		
	• Kolesterol Total	45.000	1 (satu) kali uji
	• High Density Lipoprotein (HDL)	45.000	1 (satu) kali uji
	• Low Desnsity Lipoprotein (LDL)	60.000	1 (satu) kali uji
	• Trigliserida	50.000	1 (satu) kali uji
	4. Test Fungsi Ginjal		
	• Asam Urat	25.000	1 (satu) kali uji
	• Ureum	30.000	1 (satu) kali uji
	• Kreatinin	30.000	1 (satu) kali uji
	5. Pemeriksaan Mikrobiologi		
	• Mikroskop BTA	35.000	1 (satu) Kali Uji
	• Kultur Sputum BTA	165.000	1 (satu) kali uji
	• Resistensi OAT	90.000	1 (satu) kali uji
	• Kultur Jamur	165.000	1 (satu) kali uji

2. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN

No.	Jenis Objek Retribusi	Luas Bangunan	Tarif Retribusi/Bulan		Ket.
			Jalan Utama & Pusat Kota	Jalan Lingkungan Gampong	
1	2	3	4	5	6
1	Rumah	Type 36 kebawah	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-	
		Type 36 - 150	Rp. 17.000,-	Rp. 15.000,-	
		Type 150 keatas	Rp. 20.000,-	Rp. 17.000,-	
2	Toko	<48 m2	Rp. 22.000,-	Rp. 19.000,-	
		48 - 63 m2	Rp. 27.000,-	Rp. 22.000,-	
		>64 m2	Rp. 32.000,-	Rp. 27.000,-	
3	Bengkel/ Doorsmeer/ Showroom	<48 m2	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,-	
		48 - 63 m2	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-	
		64 - 100 m2	Rp 50.000,-	Rp. 35.000,-	
		>100 m2	Rp. 80.000,-	Rp. 50.000,-	
4	Grosir	<48 m	Rp. 35.000,-	Rp. 25.000,-	
		48 - 63 m2	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-	
		>64 m2	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,-	
5	Swalayan	<80 m2	Rp. 50.000,-		
		80 - 149 m2	Rp. 85.000,-		
		150 - 499 m2	Rp. 150.000,-		
		500 - 999 m2	Rp. 200.000,-		
		>1000 m2	Rp. 250.000,-		
6	Perkantoran Pemerintahan / Swasta/BUM N/BUMD/BU MG	<100 m2	Rp. 60.000,-		
		100 - 499 m2	Rp. 85.000,-		
		500 - 999 m2	Rp. 110.000,-		
		>1000 m2	Rp. 135.000,-		
7	Panti Sosial	<500 m2	Rp. 25.000,-		
		>500 m2	Rp. 30.000,-		
8	Restoran/ Rumah Makan/ Cafe/Kedai Kopi/Jambo	<48 m2	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-	
		48 - 64 m2	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,-	
		65 - 99 m2	Rp. 35.000,-	Rp. 30.000,-	
		100 - 199 m2	Rp. 40.000,-	Rp. 35.000,-	
		>200 m2	Rp. 45.000,-	Rp. 40.000,-	
9	Pedagang K-5/Kantin/Los /Emperan/Kios	1 Lapak	Rp. 2.000,-		Per hari

No.	Jenis Objek Retribusi	Luas Bangunan	Tarif Retribusi/Bulan		Ket.
			Jalan Utama & Pusat Kota	Jalan Lingkungan Gampong	
1	2	3	4	5	6
10	Pedagang di dalam Pasar Ikan/Daging/Ayam/Sayur	1 Meja	Rp. 2.000,-		Per hari
11	Pangkas Rambut/Panti Pijat/Salon/SPA/Konveksi	<48 m2	Rp. 25.000,-	Rp. 15.000,-	
		48 - 63 m2	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	
		>64 m2	Rp. 35.000,-	Rp. 25.000,-	
12	Hotel/Penginapan/Asrama	Asrama	Rp. 60.000,-		
		Losmen	Rp. 110.000,-		
		Melati	Rp. 160.000,-		
		Bintang 1	Rp. 210.000,-		
		Bintang 2	Rp. 260.000,-		
		Bintang 3	Rp. 310.000,-		
		Bintang 4	Rp. 360.000,-		
		Bintang 5	Rp. 410.000,-		
13	Rumah Sakit	Type D	Rp. 300.000,-		
		Type C	Rp. 500.000,-		
		Type B	Rp.1.000.000,-		
		Type A	Rp.1.500.000,-		
14	Balai Pengobatan/Klinik/Praktek Dokter/Ahli Pengobatan/Puskesmas	<50 m2	Rp. 35.000,-		
		50 - 99 m2	Rp. 60.000,-		
		100 - 499 m2	Rp. 85.000,-		
		500 - 999 m2	Rp. 110.000,-		
		>1000 m2	Rp. 160.000,-		
15	Apotek/Depot Obat	<48 m2	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-	
		48 - 63 m2	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,-	
		>64 m2	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	
16	Sekolah/Madrasah (Kecuali Sekolah Negeri/Madrasah Negeri)	<200 Siswa	Rp. 40.000,-		
		200 - 499 Siswa	Rp. 60.000,-		
		500 - 999 Siswa	Rp. 85.000,-		
		>1000 Siswa	Rp. 110.000,-		
17	Perguruan Tinggi	<1000 m2	Rp. 110.000,-		
		1000 - 4999 m2	Rp. 160.000,-		

No.	Jenis Objek Retribusi	Luas Bangunan	Tarif Retribusi/Bulan		Ket.
			Jalan Utama & Pusat Kota	Jalan Lingkungan Gampong	
1	2	3	4	5	6
		>5000 m2	Rp. 210.000,-		
18	Usaha Produksi Makanan/Mi numan	<48 m2	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	
		48 - 63 m2	Rp. 35.000,-	Rp. 25.000,-	
		>64 m2	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-	
19	Pedagang Pengumpul Barang Bekas/Baran g Loak	<48 m2	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-	
		48 - 64 m2	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-	
		65 - 99 m2	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,-	
		>100 m2	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-	
20	S P B U	1 Lokasi	Rp. 100.000,-		
21	Gudang/Pool Kendaraan/ Terminal	<500 m2	Rp. 60.000,-		
		500 - 999 m2	Rp. 85.000,-		
		>1000 m2	Rp. 110.000,-		
22	Sampah Yang Diangkut oleh Penghasil Sampah ke TPA		Rp. 5.000,		Per m3
23	Kegiatan/Pasar Musiman		Rp. 20.000,-		Per hari
24	Container		Rp. 700.000		4 kali Angkat Dalam waktu sebulan

3. RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Tarif Retribusi untuk sekali parkir;	
	Kendaraan Bermotor Roda dua	1.000
	Kendaraan Bermotor Roda tiga	1.500
	Kendaraan Bermotor Roda empat	2.000
	Kendaraan Bermotor Roda enam	3.000
	Kendaraan Bermotor Roda Lebih dari enam	4.000
2.	Tarif Retribusi untuk parkir berlangganan 1 (satu) bulan;	
	Kendaraan Bermotor Roda dua	50.000
	Kendaraan Bermotor Roda tiga	75.000
	Kendaraan Bermotor Roda empat	100.000
	Kendaraan Bermotor Roda enam	150.000
	Kendaraan Bermotor Roda Lebih dari enam	200.000
3.	Tarif Retribusi untuk sekali parkir insidentil;	
	Kendaraan Bermotor Roda dua	2.000
	Kendaraan Bermotor Roda tiga	3.000
	Kendaraan Bermotor Roda empat	5.000
	Kendaraan Bermotor Roda enam	10.000
	Kendaraan Bermotor Roda Lebih dari enam	15.000

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	Klasifikasi	Letak Toko Pemda		Jenis Bangunan	Luas Bangunan	Lantai	Tarif/M2 (Rp)
1	2	3		4	5	6	7
I.	Kelas Utama	I.	Kecamatan Kota Juang	Permanen	1 - 16 M ²	I	67.000
		1.	Jln. Sultan Iskandar Muda			II	45.000
						III	8.000
		2.	Jln . Sultan Malikussaleh		16 - 24 M ²	I	52.000
						II	26.000
						III	8.000
					24 - 32 M ²	I	42.000
						II	15.000
						III	8.000
					32 M ² - ke Atas	I	33.000
						II	10.000
						III	5.000
				Semi Permanen	1-16 M ²	I	36.000
						II	11.000
					16 M ² - ke Atas	I	31.000
						II	8.500
		3.	Jln. Tgk. Raja Jeumpa (Jln. Pengadilan)	Permanen	1 - 16 M ²	I	52.000
						II	26.000
						III	16.000
					16 - 24 M ²	I	47.000
						II	21.000
						III	12.000
					24 - 32 M ²	I	42.000
						II	16.000
						III	7.000
						I	27.000
						II	16.000
						III	7.000
					32 M ² ke Atas	I	27.000
						II	6.000
						III	5.000
				Semi Permanen	1-16 M ²	I	23.000
						II	8.500
					16 M ² - ke Atas	I	21.000
						II	7.000
		4.	Jln. T. Hamzah	Permanen	1-16 M ²	I	42.000

No	Klasifikasi	Letak Toko Pemda		Jenis Bangunan	Luas Bangunan	Lantai	Tarif/M2 (Rp)
			Bendahara				
						II	11.000
						III	7.000
					16 M ² - ke Atas	I	32.000
						II	8.500
						III	5.000
				Semi Permanen	1-16 M ²	I	26.000
						II	7.500
					16 M ² - ke Atas	I	16.000
						II	5.000
		5.	Pasar Bertingkat	Permanen	1-16 M ²	I	60.000
						II	40.000
						III	3.000
					16 M ² - ke Atas	I	60.000
						II	40.000
						III	5.000
		6.	Pasar Induk	Permanen Blok S	1 - 16 M ²	I	22.000
						II	10.000
						III	5.000
					16 M ² - ke Atas	I	18.000
						II	8.000
						III	3.000
				Permanen Blok U	1 - 16 M ²	I	20.000
						II	9.000
						III	5.000
					16 M ² - ke Atas	I	16.000
						II	7.000
						III	3.000
		7.	Komplek Pasar Mns. Capa	Permanen	1 - 16 M ²	I	22.000
						II	10.000
						III	5.000
					16 M ² - ke Atas	I	18.000
						II	8.000
						III	3.000
				Semi Permanen	1 - 16 M ²	I	20.000
						II	7.500
					16 M ² - ke Atas	I	15.000
						II	6.000

No	Klasifikasi	Letak Toko Pemda			Jenis Bangunan	Luas Bangunan	Lantai	Tarif/M2 (Rp)
				Pusat Ibu Kota Kecamatan Peusangan	Pertokoan:	1 - 16 M ²	I	44.000
					a. Bangunan Permanen		II	16.000
							III	7.000
						16 M ² - ke Atas	I	37.000
							II	11.000
							III	5.000
					b. Bangunan Semi Permanen	1 - 16 M ²	I	20.000
							II	4.000
						16 M ² - ke Atas	I	15.000
							II	2.000
					c. Kios/Los Permanen	1 - 20 M ²	I	17.000
						20 M ² ke Atas	I	19.000
					Kios/Los Non Permanen	1 - 20 M ²	I	5.000
						20 M ² ke Atas	I	7.000
		Pusat Ibu Kota Kec. Jeunieb			Pertokoan:	1 - 16 M ²	I	35.000
					a. Bangunan Permanen		II	16.000
							III	8.000
		Pusat Ibu Kota Kec. Samalanga				16 M ² - ke Atas	I	29.000
							II	15.000
							III	7.000
					b. Bangunan Semi Permanen	1 - 16 M ²	I	25.000
							II	5.000
						16 M ² - ke Atas	I	20.000
							II	3.000
					c. Kios/Los	Permanen		13.000
						Non Permanen		11.000
					d. Pasar Rakyat	Permanen		13.000
						Non Permanen		11.000
II.	Kelas Satu	- Pusat Ibu Kota Kec. Kutablang			Pertokoan:	1 - 16 M ²	I	14.000
		- Pusat Ibu Kota Kec. Peulimbang			a. Bangunan Permanen		II	6.000
		- Pusat Ibu Kota Kec. Peudada					III	5.000
		- Pusat Ibu Kota Kec. Jeumpa						
		- Pasar. Balee Setui				16 M ² - ke Atas	I	13.000

No	Klasifikasi	Letak Toko Pemda	Jenis Bangunan		Luas Bangunan	Lantai	Tarif/M2 (Rp)
		- Pasar. Krueng Panjo				II	4.000
		- Pasar-Pasar di Luar Pusat Ibu Kota Kecamatan untuk Kelas Utama				III	4.000
			b.	Bangunan Semi Permanen	1 - 16 M ²	I	5.000
						II	3.000
					16 M ² - ke Atas	I	4.000
						II	2.500
		- Pusat Ibu Kota Kec. Gandapura	a.	Pertokoan Bertingkat	1 - 16 M ²	I	32.000
						II	21.000
						III	10.000
					16 M ² - ke Atas	I	22.000
						II	14.000
						III	7.000
			b.	Bangunan Permanen	1 - 16 M ²	I	18.000
						II	10.000
						III	9.000
					16 M ² - ke Atas	I	20.000
						II	7.500
						III	7.000
			c.	Bangunan Semi Permanen	1 - 16 M ²	I	8.000
						II	6.000
						III	4.000
					16 M ² - ke Atas	I	7.000
						II	5.000
						III	3.000
			d.	Kios/Los	Permanen		13.000
					Non Permanen		11.000
			e.	Pasar Rakyat	Permanen		13.000
					Non Permanen		11.000
III.	Kelas Dua	- Pasar Beuyot Kec. Juli	Pertokoan:				
		- Kec. Peusangan Siblah Krueng	a.	Bangunan Permanen	1 - 16 M ²	I	18.000
		- Kec. Peusangan Selatan				II	6.000
		- Kec. Kuala				III	5.000
		- Kec. Jangka					
		- Kec. Makmur			16 M ² - ke Atas	I	11.000
		- Pasar Linggong Jangka				II	5.000
		- Pasar-Pasar di Luar Pusat				III	5.000

No	Klasifikasi	Letak Toko Pemda			Jenis Bangunan	Luas Bangunan	Lantai	Tarif/M2 (Rp)
		Ibu						
		Kota Kec. Untuk kelas I						
					b. Bangunan Semi Permanen	1 - 16 M ²	I	6.000
							II	3.000
						16 M ² - ke Atas	I	5.000
							II	2.000
					c. Kios/Los	Permanen		13.000
						Non Permanen		11.000
					d. Pasar Rakyat	Permanen		13.000
						Non Permanen		11.000

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR - PELATARAN ATAU LAPAK

Lokasi	Jenis Bangunan		Satuan	Tarif	
1	2		3	4	
Pasar Kelas I Kecamatan a. Kota Juang b. Peusangan	a.	Los	Meja	3.000	/Tiap Hari
	b.	Kios	Unit	3.000	/Tiap Hari
	c.	Pelataran			
	1.	Berjualan di tempat terbuka tanpa fasilitas	Lapak	1.000	/Tiap Hari
	2.	Berjualan Makanan/Minuman dan Buah-buahan pada Gerobak/Tenda/ Lapak	Gerobak/ Tenda/ Lapak	2.000	/Tiap Hari
	3.	Berjualan Makanan/Minuman dan Buah-buahan pada Gerobak/Tenda/ Lapak pada malam hari	Gerobak/ Tenda/ Lapak	3.000	/Tiap Hari
	4.	Berjualan Pakaian/Asesoris/Pulsa	Lapak	2.000	/Tiap Hari
	5.	Berjualan Daging:			
		- Harian	Lapak	3.000	/Tiap Hari
		- Hari Meugang	Lapak	20.000	/Tiap Hari
	6.	Pasar Ayam	Lapak	3.000	/Tiap Hari
	7.	Barang masuk dari Luar Daerah:			
		- Telur Ayam/Bebek/Itik	Kg	20	
		- Kacang	Kg	10	
		- Sayur - Sayuran	Kg	5	
		- Kentang	Kg	5	
		- Buah-buahan	Kg	5	
	8.	Pasar Musiman/Pekan/Temporer di lokasi Tanah Pemerintah Kabupaten	Lapak	3.000	/Tiap Hari
Pasar Kelas II	a.	Los	Meja	2.000	/Tiap Hari

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR - PELATARAN ATAU LAPAK

Lokasi	Jenis Bangunan		Satuan	Tarif	
1	2		3	4	
Selain Kecamatan Pasar Kelas I	b.	Kios	Unit	2.000	/Tiap Hari
	c.	Pelataran			
	1.	Berjualan di tempat terbuka tanpa fasilitas	Lapak	1.000	/Tiap Hari
	2.	Berjualan Makanan/Minuman dan Buah-buahan pada Gerobak/Tenda/ Lapak	Gerobak/ Tenda/ Lapak	2.000	/Tiap Hari
	3.	Berjualan Makanan/Minuman dan Buah-buahan pada Gerobak/tenda/ Lapak pada malam hari	Gerobak/ Tenda/ Lapak	3.000	/Tiap Hari
	4.	Berjualan Pakaian/Asesoris/Pulsa	Lapak	2.000	/Tiap Hari
	5.	Berjualan Daging:			
		- Harian	Lapak	3.000	/Tiap Hari
		- Hari Meugang	Lapak	20.000	/Tiap Hari
	6.	Pasar Ayam	Lapak	3.000	/Tiap Hari
	7.	Barang masuk dari Luar Daerah:			
		- Telur Ayam/Bebek/Itik	Kg	20	
		- Kacang	Kg	10	
		- Sayur - Sayuran	Kg	5	
		- Kentang	Kg	5	
		- Buah-buahan	Kg	5	
	8.	Pasar Musiman/Temporer di lokasi Tanah Pemerintah Kabupaten	Lapak	3.000	/Tiap Hari

Pj. BUPATI BIREUEN
AULIA SOFYAN

LAMPIRAN II
 QANUN KABUPATEN BIREUEN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK KABUPATEN DAN
 RETRIBUSI KABUPATEN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

Tarif Pemakaian Kekayaan Daerah di Rumah Sakit/Puskesmas

No	Jenis Pemanfaatan Aset Daerah		Tarif (Rp)	Ket
1.	Pemakaian Manikin			
	1	Universitas Negeri		Tarif Berlaku per manikin per hari
		• Manikin CPR	310.000	
		• Manikin Respiratory + ETT	310.000	
		• Manikin IV Line	310.000	
		• Manikin Yang Lain	230.000	
	2	Universitas Swasta		
		• Manikin CPR	470.000	
		• Manikin Respiratory + ETT	470.000	
		• Manikin IV Line	470.000	
		• Manikin Yang Lain	310.000	
	3	NGO/Luar Negeri		
		• Manikin CPR	790.000	
		• Manikin Respiratory + ETT	790.000	
		• Manikin IV Line	790.000	
		• Manikin Yang Lain	470.000	
2.	Pemakaian Aula			
	1	Pemakaian Aula		Tarif Berlaku per hari
		• Negeri	400.000	
		• Swasta	500.000	
		• NGO/Luar Negeri	700.000	
3.	Pemakaian Portable USG			
	1	Pemakaian Portable USG		Tarif Berlaku per hari
		• Negeri	950.000	
		• Swasta	1.250.000	
		• NGO/Luar Negeri	1.500.000	
4.	Pemakaian Laptop/LCD/Screen			
	1	Pemakaian Laptop/LCD/Screen		
		• Negeri	310.000	
		• Swasta	390.000	

		• NGO/Luar Negeri	470.000	
5.	Mengambil/mengantar Pasien/Jenazah			
	1	Jarak 5 km pertama	150.000	
	2	Selanjutnya per 5 km	100.000	
6.	Sewa Pemakaian Aula/Ruang Pertemuan/Alat/Lahan			
	1	Sewa Aula/Ruang Pertemuan	500.000	
	2	Sewa Alat	300.000	
	3	Sewa Lahan untuk Kantin per tahun	1.000.000	

Pemakaian Ambulans - Puskesmas Keliling

No	Jenis Pemanfaatan Aset Daerah	Satuan	Tarif (Rp)	Ket.
1	Tiap kilometer (sekali jalan)	Km	10.000	diasas 10 Km
2	Minimum pembayaran	Km	100.000	dibawah 10 Km

Pemanfaatan Bangunan dan Gedung

No	Jenis Pemanfaatan Aset Daerah	Satuan	Tarif (Rp)	Lokasi
1	Bisokop Dewi	Tahun	132.000.000	Kota Juang
2	Suzuya Mall Bireuen	Tahun	275.600.000	Kota Juang
3	PT. Buana Aceh Sejahterah	Tahun	110.000.000	Kota Juang
4	Kantin Kantor Pusat Pemkab Bireuen	Tahun	42.000.000	Kota Juang
5	Payment Point	Tahun	20.000.000	Kota Juang
6	Photocopy Kantor Pusat Pemkab Bireuen	Tahun	6.000.000	Kota Juang
7	Kantor BPRS (Permanen 3 lt.)	Tahun	33.024.000	Kota Juang

Pemanfaatan Bus Sekolah Diluar Antar Jemput Anak Sekolah

No	Jenis Pemanfaatan Aset Daerah	Satuan	Tarif (Rp)	Ket.
1.	Pemanfaatan Bus Sekolah: Pemanfaatan bus sekolah di luar antar jemput anak sekolah	Per Km	1.000	

Pemanfaatan Tanah Lokasi Obyek Wisata

No	Jenis Pemanfaatan Aset Daerah	Satuan	Tarif (Rp)	Ket.
1	Tanah lokasi obyek Wisata:			
	a) kegiatan entertainment/promosi skala besar (penggunaan oleh perusahaan/ event organizer skala nasional/ internasional)	Hari	3.000.000	
	b) kegiatan entertainment/promosi skala sedang (penggunaan oleh perusahaan/ event organizer skala regional)	Hari	2.000.000	
	c) kegiatan entertainment/promosi dengan skala kecil	Hari	1.000.000	
	d) kegiatan untuk olahraga komersil	Hari	1.000.000	
	e) kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah di luar Kabupaten Bireuen	Hari	1.000.000	
	f) kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan tidak dipungut biaya	Hari	3.000.000	

	dan harus mendapatkan persetujuan Bupati			
2	Bus Pariwisata	Hari	1.000.000	

Pemakaian Aset Daerah

No	Jenis Pemanfaatan Aset Daerah	Satuan	Tarif (Rp)	Ket.
1	Asrama - 740 m ²	Hari/ Kamar	200.000	
2	Aula - 93-240 m ²	Hari	500.000	
3	Workshop - 90-595 m ²	Hari	200.000	

Pemakaian Kendaraan/Alat Berat

No	Jenis Pemanfaatan Aset Daerah	Satuan	Tarif (Rp)	Ket.
1	Bulldozer	Hari	2.400.000	
2	Wheel Loader	Hari	1.500.000	
3	Dump Truck 5 ton (hino)	Hari	750.000	
4	Dump Truck 3,5 ton (Isuzu)	Hari	400.000	
5	Truck bak terbuka 3,5 ton	Hari	400.000	
6	Truck tangki air	Hari	350.000	
7	Pemecah batu 30 t/j	Hari	2.375.000	
8	Mesin Penyambur aspal	Hari	1.000.000	
9	Mesin penyemperot aspal 1000 liter	Hari	350.000	
10	Mesin penyemprot aspal 4000 liter	Hari	500.000	
11	Mesin penyemprot aspal 400 liter	Hari	250.000	
12	Mesin penghampar aspal	Hari	1.700.000	
13	Motor Grader	Hari	2.000.000	
14	Stumper	Hari	100.000	
15	Mesin gilas bergetar 1 ton	Hari	300.000	
16	Mesin gilas bergetar 6 -7 ton	Hari	850.000	
17	Mesin gilas bergetar 8 - 10 ton	Hari	1.500.000	
18	Mesin gilas roda karet 8 - 15 ton	Hari	1.500.000	
19	Mesin gilas tandem 6 - 10 ton	Hari	1.000.000	
20	Pompa air (1,50 mm) 30 M ³	Hari	50.000	
21	Compresor 210 M ³ /jam	Hari	350.000	
22	Alat Penggetar beton	Hari	75.000	
23	Pengaduk beton 125 liter	Hari	200.000	
24	A M P 100 t/jt	Hari	3.000.000	
25	Excavator (back-hoe)	Hari	1.900.000	
26	Mesin Penyaring	Hari	75.000	
27	Alat Ukur Theodolit	Hari	300.000	
28	Alat Ukur Waterpas	Hari	250.000	

Pemakaian Alat Pengujian/Pengetesan Lapangan

1	Sand Cone	Titik	50.000	
2	DCP (Daimond Concrete Pikno Met)	Titik	50.000	
3	CBR (Calivornia Barring Ratio)	Titik	50.000	
4	Cor Drill Asphalt	Titik	75.000	
5	Hammer Test	Titik	50.000	
6	Test Kekuatan Beton	Titik	50.000	
7	Dutch Cone Penetration (Sondir)	Titik	300.000	

Pemakaian Alat Mesin Pertanian

No	Jenis Objek Retribusi	Tipe/ Luas	Tarif	
1	Traktor	Roda 2	250.000	/Ha
		Roda 4	500.000	/Ha
2	Combine Harvester Besar	> 70 PS	750.000	/Ha

Pemanfaatan/Sewa Bangunan

No	Jenis Objek Retribusi	Tarif		
		Hari/m ²	Bulan/m ²	Tahun/m ²
1	Gudang Penyimpanan	Rp250	Rp7.000	Rp84.000
2	Lantai Jemur	Rp125	Rp3.500	Rp42.000

Pemanfaatan/Sewa Lahan Sawah

No.	Jenis Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
		Per MT	Per Tahun
1	Sawah BBU	Rp 800/M	Rp 1.500/M

Pemakaian/Sewa Aula (Dengan Proyektor)

Jenis Pemanfaatan Aset Daerah	Satuan	Tarif (Rp)	Ket.
Sewa Aula lengkap dengan Proyektor	Hari	500.000	Unit

2. RETRIBUSI PASAR GROSIR/PERTOKOAN

No	Klasifikasi	Letak Toko Pemda		Jenis Bangunan	Luas Bangunan	Lantai	Tarif/M2 (Rp)
1	2	3		4	5	6	7
I.	Kelas Utama	I.	Kecamatan Kota Juang	Permanen	1 - 16 M ²	I	67.000
		1.	Jln. Sultan Iskandar Muda			II	45.000
						III	8.000
		2.	Jln . Sultan Malikussaleh		16 - 24 M ²	I	52.000
						II	26.000
						III	8.000
					24 - 32 M ²	I	42.000
						II	15.000
						III	8.000
					32 M ² - ke Atas	I	33.000
						II	10.000
						III	5.000
				Semi Permanen	1-16 M ²	I	36.000
						II	11.000
					16 M ² - ke Atas	I	31.000
						II	8.500
		3.	Jln. Tgk. Raja Jeumpa (Jln. Pengadilan)	Permanen	1 - 16 M ²	I	52.000
						II	26.000
						III	16.000
					16 - 24 M ²	I	47.000
						II	21.000
						III	12.000
					24 - 32 M ²	I	42.000
						II	16.000

No	Klasifikasi	Letak Toko Pemda			Jenis Bangunan	Luas Bangunan	Lantai	Tarif/M2 (Rp)
							III	7.000
							I	27.000
							II	16.000
							III	7.000
						32 M ² ke Atas	I	27.000
							II	6.000
							III	5.000
					Semi Permanen	1-16 M ²	I	23.000
							II	8.500
						16 M ² - ke Atas	I	21.000
							II	7.000
		4.	Jln. T. Hamzah Bendahara		Permanen	1-16 M ²	I	42.000
							II	11.000
							III	7.000
						16 M ² - ke Atas	I	32.000
							II	8.500
							III	5.000
					Semi Permanen	1-16 M ²	I	26.000
							II	7.500
						16 M ² - ke Atas	I	16.000
							II	5.000
		5.	Pasar Bertingkat		Permanen	1-16 M ²	I	60.000
							II	40.000
							III	3.000
						16 M ² - ke Atas	I	60.000
							II	40.000
							III	5.000
		6.	Pasar Induk		Permanen Blok S	1 - 16 M ²	I	22.000
							II	10.000
							III	5.000
						16 M ² - ke Atas	I	18.000
							II	8.000
							III	3.000
					Permanen Blok U	1 - 16 M ²	I	20.000
							II	9.000
							III	5.000
						16 M ² - ke Atas	I	16.000
							II	7.000
							III	3.000
		7.	Komplek Pasar Mns. Capa		Permanen	1 - 16 M ²	I	22.000
							II	10.000
							III	5.000
						16 M ² - ke Atas	I	18.000
							II	8.000
							III	3.000
					Semi Permanen	1 - 16 M ²	I	20.000
							II	7.500
						16 M ² - ke Atas	I	15.000
							II	6.000

No	Klasifikasi	Letak Toko Pemda			Jenis Bangunan	Luas Bangunan	Lantai	Tarif/M2 (Rp)
				Pusat Ibu Kota Kecamatan Peusangan	Pertokoan:	1 - 16 M ²	I	44.000
					a. Bangunan Permanen		II	16.000
							III	7.000
						16 M ² - ke Atas	I	37.000
							II	11.000
							III	5.000
					b. Bangunan Semi Permanen	1 - 16 M ²	I	20.000
							II	4.000
						16 M ² - ke Atas	I	15.000
							II	2.000
					c. Kios/Los Permanen	1 - 20 M ²	I	17.000
						20 M ² ke Atas	I	19.000
					Kios/Los Non Permanen	1 - 20 M ²	I	5.000
						20 M ² ke Atas	I	7.000
				Pusat Ibu Kota Kec. Jeunieb	Pertokoan:	1 - 16 M ²	I	35.000
					a. Bangunan Permanen		II	16.000
							III	8.000
				Pusat Ibu Kota Kec. Samalanga		16 M ² - ke Atas	I	29.000
							II	15.000
							III	7.000
					b. Bangunan Semi Permanen	1 - 16 M ²	I	25.000
							II	5.000
						16 M ² - ke Atas	I	20.000
							II	3.000
					c. Kios/Los	Permanen		13.000
						Non Permanen		11.000
					d. Pasar Rakyat	Permanen		13.000
						Non Permanen		11.000
II.	Kelas Satu	- Pusat Ibu Kota Kec. Kutablang			Pertokoan:	1 - 16 M ²	I	14.000
		- Pusat Ibu Kota Kec. Peulimbang			a. Bangunan Permanen		II	6.000
		- Pusat Ibu Kota Kec. Peudada					III	5.000
		- Pusat Ibu Kota Kec. Jeumpa						
		- Pasar. Balee Setui				16 M ² - ke Atas	I	13.000
		- Pasar. Krueng Panjo					II	4.000
		- Pasar-Pasar di Luar Pusat Ibu Kota Kecamatan untuk Kelas Utama					III	4.000
					b. Bangunan Semi Permanen	1 - 16 M ²	I	5.000
							II	3.000
						16 M ² - ke Atas	I	4.000
							II	2.500
		- Pusat Ibu Kota Kec. Gandapura			a. Pertokoan Bertingkat	1 - 16 M ²	I	32.000
							II	21.000
							III	10.000
						16 M ² - ke Atas	I	22.000
							II	14.000
							III	7.000
					b. Bangunan Permanen	1 - 16 M ²	I	18.000
							II	10.000

No	Klasifikasi	Letak Toko Pemda	Jenis Bangunan	Luas Bangunan	Lantai	Tarif/M2 (Rp)
					III	9.000
				16 M ² - ke Atas	I	20.000
					II	7.500
					III	7.000
			c. Bangunan Semi Permanen	1 - 16 M ²	I	8.000
					II	6.000
					III	4.000
				16 M ² - ke Atas	I	7.000
					II	5.000
					III	3.000
			d. Kios/Los	Permanen		13.000
				Non Permanen		11.000
			e. Pasar Rakyat	Permanen		13.000
				Non Permanen		11.000
III.	Kelas Dua	- Pasar Beuyot Kec. Juli	Pertokoan:			
		- Kec. Peusangan Siblah Krueng	a. Bangunan Permanen	1 - 16 M ²	I	18.000
		- Kec. Peusangan Selatan			II	6.000
		- Kec. Kuala			III	5.000
		- Kec. Jangka				
		- Kec. Makmur		16 M ² - ke Atas	I	11.000
		- Pasar Linggong Jangka			II	5.000
		- Pasar-Pasar di Luar Pusat Ibu Kota Kec. Untuk kelas I			III	5.000
			b. Bangunan Semi Permanen	1 - 16 M ²	I	6.000
					II	3.000
				16 M ² - ke Atas	I	5.000
					II	2.000
			c. Kios/Los	Permanen		13.000
				Non Permanen		11.000
			d. Pasar Rakyat	Permanen		13.000
				Non Permanen		11.000

3. RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

No	Jenis Layanan	Tarif	Ket.
1.	Masuk Lokasi Pelelangan		
	- Sapi	7.000	Per ekor - setiap berdagang
	- Kerbau	7.000	Per ekor - setiap berdagang
	- Kuda	7.000	Per ekor - setiap berdagang
	- Kambing	3.000	Per ekor - setiap berdagang
	- Domba	3.000	Per ekor - setiap berdagang
2.	Surat Keterangan Kepemilikan Ternak (SKKT)		
	- Sapi	13.000	Per ekor
	- Kerbau	13.000	Per ekor
	- Kuda	13.000	Per ekor
3.	Jasa Penginapan Ternak di Pasar Ternak		
	- Sapi	20.000	Per ekor / Malam
	- Kerbau	20.000	Per ekor/ Malam
	- Kuda	20.000	Per ekor/ Malam
	- Kambing	5.000	Per ekor/ Malam
	- Domba	5.000	Per ekor/ Malam
4.	Pemeriksaan Kesehatan		
	- Sapi	5.000	Per ekor
	- Kerbau	5.000	Per ekor
	- Kuda	5.000	Per ekor
	- Kambing	2.000	Per ekor
	- Domba	2.000	Per ekor

4. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

Rumah Sakit Tipe D/Puskesmas

No.	Jenis Layanan		Tarif	Ket.
Tarif Parkir di Rumah Sakit Tipe D/Puskesmas				
	1	Parkir Kendaraan Roda Dua		
		08.00 s.d 18.00	2.000	
		18.00 s.d 24.00	2.500	
		Menginap	3.000	
	2	Parkir Kendaraan Roda Empat		
		08.00 s.d 18.00	2.000	
		18.00 s.d 24.00	3.000	
		Menginap	5.000	
	3	Parkir kendaraan Roda Enam		
		08.00 s.d 18.00	3.000	
		18.00 s.d 24.00	3.000	
		Menginap	6.000	

Rumah Sakit Dr. Fauziah

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1.	Parkir Kendaraan Roda Dua/Tiga	2.000
	a. 10 Menit Pertama	Gratis
	b. Diatas 12 Jam s.d. 24 Jam	3.000
	c. Diatas 24 Jam	5.000
2.	Parkir Kendaraan Roda Empat	3.000
	a. 10 Menit Pertama	Gratis
	b. Diatas 12 Jam s.d. 24 Jam	5.000
	c. Diatas 24 Jam	10.000

Dinas Perhubungan, Dinas Peternakan, Disperindagkop

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Tarif Retribusi untuk sekali parkir;		
	Kendaraan Bermotor Roda dua	2.000	Tarif untuk 1 (satu) kali parkir.
	Kendaraan Bermotor Roda tiga	2.000	Tarif untuk 1 (satu) kali parkir.
	Kendaraan Bermotor Roda empat	4.000	Tarif untuk 1 (satu) kali parkir.
	Kendaraan Bermotor Roda enam	6.000	Tarif untuk 1 (satu) kali parkir.
2	Tarif Retribusi untuk parkir berjam;		
	Kendaraan Tidak Bermotor		
	Kendaraan Bermotor Roda dua	1.000	Untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp.1.000.-
	Kendaraan Bermotor Roda tiga	2.000	Untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp.1.000.-

Dinas Perhubungan, Dinas Peternakan, Disperindagkop

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Keterangan
	Kendaraan Bermotor Roda empat	2.000	Untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp.1.000.-
	Kendaraan Bermotor Roda enam	4.000	Untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp.1.000.-
	Kendaraan Bermotor Roda lebih enam	6.000	Untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp.1.000.-

5. RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No	Jenis Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Ket
1	2	3	4
1	Pemeriksaan Kesehatan		
	- Sapi/Kerbau	25.000	Ekor
	- Kambing/Domba	5.000	Ekor
	- Unggas (Ayam,Itik,Angsa)		
	1 - 10 ekor dan seterusnya setiap bertambah 10 ekor tarifnya bertambah Rp. 3.000	3.000	setiap akan dipotong
2	Pemakaian Tempat Pemotongan		
	- Sapi/Kerbau	25.000	Ekor
	- Kambing/Domba	5.000	Ekor

6. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

Tempat Rekreasi

No	Jenis Objek Retribusi	Tarif	Keterangan
Retribusi Tempat Rekreasi			
1	Masuk Kawasan Wisata Pantai: a. Mancanegara 1. Dewasa 2. Anak-anak b. Domestik 1. Dewasa 2. Anak-anak	Rp. 25.000 Rp. 15.000 Rp. 10.000 Rp. 5.000	Per orang Per orang Per orang Per orang
2	Masuk Kawasan Wisata Alam: a. <u>Hutan Wisata</u> 1. Manca negara • Dewasa • Anak-anak 2. Domestik • Dewasa • Anak-anak b. <u>Wisata Sungai/Air terjun/Gunung</u> 1. Manca negara • Dewasa • Anak-anak 2. Domestik • Dewasa • Anak-anak c. <u>Wisata Agro</u> 1. Manca negara • Dewasa • Anak-anak 2. Domestik • Dewasa • Anak-anak	Rp. 25.000 Rp. 15.000 Rp. 10.000 Rp. 5.000 Rp. 25.000 Rp. 15.000 Rp. 10.000 Rp. 5.000 Rp. 25.000 Rp. 15.000 Rp. 10.000 Rp. 5.000	Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang
3	Wisata Sejarah a. Manca negara 1. Dewasa 2. Anak-anak b. Domestik 1. Dewasa 2. Anak-anak	Rp. 25.000 Rp. 15.000 Rp. 10.000 Rp. 5.000	Per orang Per orang Per orang Per orang
4	Jualan di kawasan Wisata Kuliner	Rp. 3.000	Per hari
5	Jualan di kawasan Wisata	Rp. 5.000	Per hari
6	Pemakaian Kawasan Wisata Untuk Sepeda Rekreasi	Rp. 1.000	Per kali
7	Penyewaan sarana Pariwisata 1. Sewa Pemakaian Balai Pertemuan di kawasan wisata - Komersil - Sosial/Pemerintah 2. Sewa WC 3. Sewa kamar bilas 4. Kios Souvenir/Pajasera 5. Pedagang (Makan/Minum)	Rp. 2.000.000 Rp. 1.500.000 Rp. 10.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.000.000	Per hari Per hari Per tahun Per tahun Per tahun Per tahun

No	Jenis Objek Retribusi	Tarif	Keterangan
6	Retribusi Tempat Rekreasi	Rp. 10.000	Per orang
7	Retribusi Pemakaian Lokasi Wisata	Rp. 200.000	/pedagang
Retribusi pemakaian lokasi wisata yaitu retribusi yang dibebankan kepada pedagang yang berjualan selama pesta pantai			
Tarif Retribusi Izin Usaha Pariwisata			
1	Biro Perjalanan Wisata	Rp. 500.000	Per usaha
2	Agen Perjalanan Wisata	Rp. 200.000	Per usaha
3	Konvensi perjalanan insentif pameran	Rp. 200.000	Per usaha
4	Impresariat/Event Organizer	Rp. 200.000	Per usaha
5	Konsultasi Pariwisata Klasifikasi A Klasifikasi B Klasifikasi C Non Klasifikasi	Rp. 750.000 Rp. 500.000 Rp. 300.000 Rp. 200.000	Per usaha Per usaha Per usaha Per usaha
6	Informasi dan Promosi Kepariwisata	Rp. 300.000	Per usaha
Tarif Retribusi Izin Usaha Pariwisata			
1	Musik Live • Gol.1: Kursi 50 buah keatas • Gol.2: kursi 26 s.d 49 buah • Gol.3: Kursi s.d 25 buah	Rp. 1.000.000 Rp. 750.000 Rp. 500.000	Per usaha Per usaha Per usaha
2	Karaoke • Gol.1: Kursi 50 buah keatas • Gol.2: kursi 26 s.d 49 buah • Gol.3: Kursi s.d 25 buah	Rp. 500.000 Rp. 300.000 Rp. 200.000	Per usaha Per usaha Per usaha
3	Mandi Uap • Untuk 1-2 orang • Untuk 3-5 orang • Untuk 6 orang keatas	Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp. 100.000	Per usaha Per usaha Per usaha
4	Panti Pijat • 1-10 Kamar • 11-20 kamar • 21 keatas	Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp. 100.000	Per usaha Per usaha Per usaha
5	Taman rekreasi/pusat rekreasi keluarga/Taman bermain anak-anak	Rp. 100	Per M ²
6	Gelanggang renang	Rp. 250	Per M ²
7	Kolam Pemancingan	Rp. 200	Per M ²
8	Pusat Kebugaran/Fitness	Rp. 1.000	Per M ²
9	Sistem Pengobatan Alami (SPA)	Rp. 1.000	Per M ²
10	Sanggar senam	Rp. 300	Per M ²
11	Perahu Dayung	Rp. 1.500	Per Unit
12	Perahu layar/Speed Boat	Rp. 10.000	Per Unit
13	Sepeda Air	Rp. 5.000	Per Unit
14	Kereta Gantung	Rp. 500	Per kursi
15	Kereta Api Mini	Rp. 500	Per kursi
16	Kendaraan rekreasi anak-anak, tidak bermotor	Rp. 2.500	Per Unit
17	Pertunjukan/atraksi hiburan yang bersifat komersil • Tertutup • Terbuka	Rp. 250.000 Rp. 500.000	Per kegiatan Per kegiatan

No	Jenis Objek Retribusi	Tarif	Keterangan
18	Keyboard	Rp. 500.000	Per kegiatan
Tarif Retribusi Izin Usaha Penyediaan Sarana Pariwisata			
1	Hotel • Bintang 1 • Bintang 2 • Bintang 3 • Bintang 4 • Bintang 5	Rp.20% x Tarif kamar x Jumlah kamar	
2	Losmen	Rp.20% x Tarif kamar x Jumlah kamar	
3	Hotel (Melati)	Rp.20% x Tarif kamar x Jumlah kamar	
4	Motel	Rp.20% x Tarif kamar x Jumlah kamar	
5	Penginapan	Rp.25% x Tarif kamar x Jumlah kamar	
6	Pondok wisata	Rp.50% x Tarif kamar x Jumlah kamar	
7	Bungalow/Villa/Wisma/Pesanggrahan/Rumah Peristirahatan • Luas Tanah dan bangunan diatas 1.000 M² • Luas Tanah dan bangunan 501s.d 1.000 M² • Luas Tanah dan bangunan 301 s.d 500 M² • Luas Tanah dan bangunan 71 s.d 300 M² • Luas Tanah dan bangunan s.d 70 M²	Rp. 500.000 Rp. 400.000 Rp. 300.000 Rp. 200.000 Rp. 100.000	Per Unit Per Unit Per Unit Per Unit Per Unit
8	Balai Pertemuan • Daya tampung 50 s.d 100 • Daya tampung 101 s.d 200 • Daya tampung 201 s.d 300 • Daya tampung 301 ke atas	Rp 50.000 Rp. 100.000 Rp. 150.000 Rp.200.000	Per Unit Per Unit Per Unit Per Unit
9	Salon/Barber Shop • AC • NON AC	Rp. 100.000 Rp. 50.000	Per Usaha Per Usaha
Tarif Retribusi Izin Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman			
1	Restauran	Rp. 500.000	Per Usaha
2	Rumah Makan Kelas A: Gol.1 kursi 60 buah ke atas Gol.2 kursi 26 buah – 59 buah Gol.3 kursi s.d 25 buah Kelas B: Gol.1 kursi 60 buah keatas Gol.2 kursi 26 buah – 59 buah Gol.3 kursi s.d 25 buah Kelas C: Gol.1 kursi 60 buah keatas Gol.2 kursi 26 buah – 59 buah Gol.3 kursi s.d 25 buah	Rp. 300.000 Rp. 200.000 Rp. 150.000 Rp. 200.000 Rp. 150.000 Rp. 100.000 Rp. 75.000 Rp. 50.000 Rp. 25.000	Per Usaha Per Usaha Per Usaha Per Usaha Per Usaha Per Usaha Per Usaha Per Usaha Per Usaha
3	Warung Tenda	Rp. 100.000	Per Usaha

No	Jenis Objek Retribusi	Tarif	Keterangan
4	Jasa Boga/Toko Kue Luas ruang usaha s.d 20 M ² Luas ruang usaha 21 s.d 25 M ² Luas ruang usaha 25 M ² ke atas	Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp. 100.000	Per Usaha Per Usaha Per Usaha
5	Katering	Rp. 100.000	Per Usaha
6	Pondok wisata	Rp.50 % x Tarif kamar x Jumlah kamar	

Tempat Olahraga

No		Luas (m2)	Tarif (Rp)	Ket.
Retribusi Tempat Olahraga				
1	Sewa Gedung Olahraga/Serba Guna			
	Pemakaian Kegiatan Masyarakat/Umum	3.000	2.000.000	per hari
	Pemakaian Kegiatan Tingkat Daerah (Umum)	3.000	1.500.000	per hari
	Pemakaian Kegiatan Tingkat Daerah (Pelajar)	3.000	1.000.000	per hari
	Pemakaian Kegiatan Tingkat Nasional (Umum)	3.000	1.500.000	per hari
	Pemakaian Kegiatan Tingkat Nasional (Pelajar)	3.000	1.000.000	per hari
2	Sewa Lapangan Sepakbola/Komplek Stadion Paya Kareung			
	Pemakaian Kegiatan Masyarakat/Umum	40.000	25.000	per jam
	Pemakaian Kegiatan Tingkat Daerah (Umum)	40.000	40.000	per jam
	Pemakaian Kegiatan Tingkat Daerah (Pelajar)	40.000	30.000	per jam
	Pemakaian Kegiatan Tingkat Nasional (Umum)	40.000	40.000	per jam
	Pemakaian Kegiatan Tingkat Nasional (Pelajar)	40.000	30.000	per jam
3	Sewa Lapangan Tennis			
	Pemakaian Kegiatan Masyarakat/Umum	40.000	15.000	per jam
	Pemakaian Kegiatan Tingkat Daerah (Umum)	40.000	25.000	per jam
	Pemakaian Kegiatan Tingkat Daerah (Pelajar)	40.000	20.000	per jam
	Pemakaian Kegiatan Tingkat Nasional (Umum)	40.000	25.000	per jam
	Pemakaian Kegiatan Tingkat Nasional (Pelajar)	40.000	20.000	per jam

7. RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Keterangan
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah (UPTD Balai Ternak Ranto Panyang)			
1.	Penjualan Sapi Eksotis		
	a. Anak Sapi Umur 6 Bulan - 1 Tahun		
	1. Jantan	55.000	Per kilogram berat hidup
	2. Betina	45.000	Per kilogram berat hidup
	b. Sapi Umur 1 - 2 Tahun		
	1. Bakalan Jantan	55.000	Per kilogram berat hidup
	2. Sapi Dara Betina	45.000	Per kilogram berat hidup
	c. Sapi Dewasa (> 2 Tahun)		
	1. Jantan	48.000	Per kilogram berat hidup
	2. Betina	45.000	Per kilogram berat hidup
	d. Sapi Afkir	35.000	Per kilogram berat hidup
2.	Penjualan Sapi Aceh dan Non Eksotis		
	a. Anak Sapi Umur 6 Bulan - 1 Tahun		
	1. Jantan	40.000	Per kilogram berat hidup
	2. Betina	30.000	Per kilogram berat hidup
	b. Sapi Umur 1 - 2 Tahun		
	1. Bakalan Jantan	45.000	Per kilogram berat hidup
	2. Sapi Dara Betina	40.000	Per kilogram berat hidup
	c. Sapi Dewasa (> 2 Tahun)		
	1. Jantan	60.000	Per kilogram berat hidup
	2. Betina	40.000	Per kilogram berat hidup
	d. Sapi Afkir	25.000	Per kilogram berat hidup

Pj. BUPATI BIREUEN



AULIA SOFYAN

LAMPIRAN III
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI
KABUPATEN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PERIZINAN TERTENTU

1. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

Retribusi Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan pelayanan konsultasi untuk:

- a. Bangunan Gedung
Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- b. Prasarana Bangunan Gedung
Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg.$$

Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm.$$

Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah). SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada tahun

berjalan Indeks Lokalitas (ILO) ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) (paling tinggi 0,5%).

c. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM - Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/Campuran				b. Perorangan/ Badan Usaha	1
a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
KL : Koefisien jumlah lantai
LBi : Luas Basemen ke-i
KBi : Koefisien Jumlah lapis

d. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

No	Jenis Pembangunan	Indeks BG terbangun
A	Bangunan Gedung Baru	1
B	Rehabilitas/Renovasi	
	a. Rehabilitas	0,45 x 50% = 0,225
	b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
C	Pelestarian/Pemugaran	
	a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
	b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
	c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

e. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

PERHITUNGAN RETRIBUSI PBG

	PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jalan Tgk Chik Ditiro No. 20 email : pupr@bireuenkab.go.id website : https://pupr.bireuenkab.go.id – Bireuen	RINCIAN RETRIBUSI No. Registrasi :																																																																											
<table><tr><td>Nama Pemohon</td><td>:</td><td>.....</td><td>Pekerjaan</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>Alamat</td><td>:</td><td>.....</td><td>NPWP</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Batas Pembayaran</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Terakhir Tanggal</td><td>:</td><td>.....</td></tr></table>			Nama Pemohon	:		Pekerjaan	:		Alamat	:		NPWP	:					Batas Pembayaran	:					Terakhir Tanggal	:																																																				
Nama Pemohon	:		Pekerjaan	:																																																																									
Alamat	:		NPWP	:																																																																									
			Batas Pembayaran	:																																																																									
			Terakhir Tanggal	:																																																																									
A. RINCIAN DATA GEDUNG																																																																													
<table><tr><td>Alamat Bangunan</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>Fungsi</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>Nomor PBG</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>Luas Bangunan (Llt)</td><td>:</td><td>0 m</td></tr><tr><td>Ketinggian</td><td>:</td><td>1 Lantai</td></tr><tr><td>Kepemilikan</td><td>:</td><td>b. Perorangan/ Badan Usaha</td></tr><tr><td>SHST BG Sederhana</td><td>:</td><td>Rp 4.430.000 (nilai SHST berdasarkan SK Bupati Bireuen pada tahun berjalan)</td></tr><tr><td>Indeks Lokalitas</td><td>:</td><td>Ditentukan 0,30 % Ditentukan Pemda (Maksimal 0,5 %)</td></tr></table>			Alamat Bangunan	:		Fungsi	:		Nomor PBG	:		Luas Bangunan (Llt)	:	0 m	Ketinggian	:	1 Lantai	Kepemilikan	:	b. Perorangan/ Badan Usaha	SHST BG Sederhana	:	Rp 4.430.000 (nilai SHST berdasarkan SK Bupati Bireuen pada tahun berjalan)	Indeks Lokalitas	:	Ditentukan 0,30 % Ditentukan Pemda (Maksimal 0,5 %)																																																			
Alamat Bangunan	:																																																																												
Fungsi	:																																																																												
Nomor PBG	:																																																																												
Luas Bangunan (Llt)	:	0 m																																																																											
Ketinggian	:	1 Lantai																																																																											
Kepemilikan	:	b. Perorangan/ Badan Usaha																																																																											
SHST BG Sederhana	:	Rp 4.430.000 (nilai SHST berdasarkan SK Bupati Bireuen pada tahun berjalan)																																																																											
Indeks Lokalitas	:	Ditentukan 0,30 % Ditentukan Pemda (Maksimal 0,5 %)																																																																											
<table><tr><th>Fungsi</th><th>Indeks Fungsi</th><th>bp</th><th>Ip</th><th></th><th>Klasifikasi dan Parameter</th></tr><tr><td rowspan="4">Usaha</td><td rowspan="4">0,50</td><td>0,3</td><td>x 1</td><td>=</td><td>0,300</td><td>Kompleksitas : a. Sederhana</td></tr><tr><td>0,2</td><td>x 2</td><td>=</td><td>0,400</td><td>Permanensi : b. Permanen</td></tr><tr><td>0,5</td><td>x 1,09</td><td>=</td><td>0,545</td><td>Ketinggian : 1 Lantai</td></tr><tr><td colspan="2">Σ (bp x Ip)</td><td>1,245</td><td>Kepemilikan : b. Perorangan/ Badan Usaha</td></tr><tr><td colspan="5">Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Indeks Terintegrasi (It) = IF x Σ (bp x Ip) x Faktor Kepemilikan</td></tr><tr><td colspan="6">0,50 x 1,245 x 1 = 0,6225</td></tr><tr><td colspan="6">LLt x (Ilo x SHST) x It x lbg</td></tr><tr><td colspan="6">Perhitungan Retribusi = Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun</td></tr><tr><td colspan="6">= 0 x (0,3 % x Rp 4.430.000) x 0,6225 x 1</td></tr><tr><td colspan="6">Nilai Retribusi PBG = Rp 0</td></tr><tr><td colspan="6">Terbilang = #NAME?</td></tr></table>			Fungsi	Indeks Fungsi	bp	Ip		Klasifikasi dan Parameter	Usaha	0,50	0,3	x 1	=	0,300	Kompleksitas : a. Sederhana	0,2	x 2	=	0,400	Permanensi : b. Permanen	0,5	x 1,09	=	0,545	Ketinggian : 1 Lantai	Σ (bp x Ip)		1,245	Kepemilikan : b. Perorangan/ Badan Usaha	Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1						Indeks Terintegrasi (It) = IF x Σ (bp x Ip) x Faktor Kepemilikan						0,50 x 1,245 x 1 = 0,6225						LLt x (Ilo x SHST) x It x lbg						Perhitungan Retribusi = Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun						= 0 x (0,3 % x Rp 4.430.000) x 0,6225 x 1						Nilai Retribusi PBG = Rp 0						Terbilang = #NAME?					
Fungsi	Indeks Fungsi	bp	Ip		Klasifikasi dan Parameter																																																																								
Usaha	0,50	0,3	x 1	=	0,300	Kompleksitas : a. Sederhana																																																																							
		0,2	x 2	=	0,400	Permanensi : b. Permanen																																																																							
		0,5	x 1,09	=	0,545	Ketinggian : 1 Lantai																																																																							
		Σ (bp x Ip)		1,245	Kepemilikan : b. Perorangan/ Badan Usaha																																																																								
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1																																																																													
Indeks Terintegrasi (It) = IF x Σ (bp x Ip) x Faktor Kepemilikan																																																																													
0,50 x 1,245 x 1 = 0,6225																																																																													
LLt x (Ilo x SHST) x It x lbg																																																																													
Perhitungan Retribusi = Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun																																																																													
= 0 x (0,3 % x Rp 4.430.000) x 0,6225 x 1																																																																													
Nilai Retribusi PBG = Rp 0																																																																													
Terbilang = #NAME?																																																																													
B. RINCIAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG																																																																													
Perhitungan Retribusi = Volume x Indeks Prasarana Bangunan Gedung x Indeks BG Terbangun x Harga Satuan Retribusi																																																																													
Prasarana Prasarana Bangunan Gedung																																																																													
Jenis Prasarana	Keterbangun (Volume)	Satuan (I)	lbg	Harga Satuan	Harga																																																																								
1. Pagar		m																																																																											
2. Septick tank		m2																																																																											
3. Paving block		...																																																																											
4. Dst....																																																																													
Nilai Total Retribusi Prasarana																																																																													
Rp 0																																																																													

C. RETRIBUSI LNNINYA			
Pelayana Retribusi Lainnya	Jumlah Unit	Harga Retribusi	Jumlah Harga
1. Pencetakan PBG ulang '(karena hilang)			
2. Pencetakan SLF ulang '(karena hilang)			
3. Pemeriksaan RTB			
Jumlah Total			Rp
Terbilang :			

D, RETRTBUST TOTAL	
1. Retribusi Banguna Gedung	Rp
2. Retribusi Banguna Prasarana	Rp
3. Retribusi Lainnya	Rp
Nilai Total retribusi	Rp
Terbilang :	

Kepala Dinas Teknis

.....

Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPPBG)	Satuan	Indeks Prasaranan Bangunan Gedung (I)		
					Bangun Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4		5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp 11.970 untuk tinggi 0-2 m. lebih dari 2 m dihitung kelipatan	/m ¹	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/Break Water/retaining wall	Rp 20.000 untuk tinggi 1,5 m. lebih 1,5 dihitung kelipatan	/m ¹	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tutup batas kavling/persil	Rp 3.500	/m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Opura	Rp 225.000	/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp 222.500	/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 2.500	/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp 2.500	/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 2.500	/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 6.250	/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp 2.500	/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 140.000	/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Box culvert	Rp 50.000	/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 25.000	/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/batang)		Rp 75.000	/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass		Rp 140.000	/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ reservoar bawah tanah	Kolam renang	Rp 180.000	/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoar di bawah tanah	Rp 50.000	/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp 20.000	/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12	Konstruksi Menara	Menara reservoar	Rp 300.000	/5m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp 300.000	/5m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp 500.000	/5m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			(Tandon/Toren)				
14	Konstruksi monument	Tugu	Rp 1.250.000	/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp 1.250.000	/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp 1.250.000	/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (RSPRO)	Satuan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
					Bangun Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4		5	6	7
		Di luar persil	Rp 1.250.000	/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 500.000 (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 100.000/m2)	/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp 500.000 (luas maksimum 10 m2. Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 100.000/m2)	/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp 250.000 (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 50.000/m2)	/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp 1.000.000 Luas konstruksi reklame maksimum 12 m2. Apabila lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan Rp 250.000 per m2	/Unit dan layanan penambahannya	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 250.000 Luas konstruksi reklame maksimum 6 m2. Apabila lebih dari 6 m2 dikenakan biaya tambahan Rp 100.000 per m2	/Unit dan layanan penambahannya	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Rp 100.000 Luas Konstruksi pondasi Mesin maksimum 10 m2. apabila lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan Rp. 25.000 per m2	/Unit Mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp 2.500.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio 1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Rp 1.000.000	/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 1.150.000	/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 1.250.000	/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp 1.350.000	/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem guy wire/bentang kawat	Ketinggian 126-150 m	Rp 1.500.000	/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 1.700.000	/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 0-50 m	Rp 750.000	/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 875.000	/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 1.000.000	/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp 1.625.000	/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara Bersama					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 4.000.000	/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 4.500.000	/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 5.000.000	/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara Mandiri					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 3.750.000	/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 4.000.000	/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 4.500.000	/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21	Tangki tanah bahan bakar		Rp 1.500.000	/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp 2.500	/M ¹	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp 2.500	/M ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp 7.500	/M ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23	Dermaga		Rp 35.000	/M ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

1. RS = Rusak Berat

2. RS = Rusak Sedang

3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Retribusi Perizinan Gedung Lainnya

No	Jenis Layanan	Satuan	Harga per Satuan
1	Pencetakan PBG Ulang (karena hilang)	Unit	Rp350.000
2	Pencetakan SLF Ulang (karena hilang)	Unit	Rp350.000
3	Pemeriksaan RTB	Unit	Rp1.000.000
4	Pencetakan Plakat SLF	Unit	Rp300.000

2. RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Jenis Objek Retribusi	Tarif	Ket.
1.	Retribusi tertentu Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA)	100 Dolar AS/orang/bulan	

Pj. BUPATI BIREUEN



AULIA SOFYAN